

**TRADISI *GAWA'* DALAM PERKAWINAN ANTAR SUKU
PERSPEKTIF TEORI AKULTURASI REDFIELD**


**(Studi Dayak Mentebah dan Suku Melayu di Kecamatan
Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)**

Tesis

OLEH :

MUHAMMAD FADHLY AKBAR

NIM 17781006



PROGRAM STUDI MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2019

**TRADISI *GAWA'* DALAM PERKAWINAN ANTAR SUKU
PERSPEKTIF TEORI AKULTURASI REDFIELD
(Studi Dayak Mentebah dan Suku Melayu di Kecamatan
Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al

Ahwal Al Syakhsiyyah

OLEH :

MUHAMMAD FADHLY AKBAR

NIM 17781006

**PROGRAM STUDI MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM**

MALANG

2019

**TRADISI *GAWA'* DALAM PERKAWINAN ANTAR SUKU
PERSPEKTIF TEORI AKULTURASI REDFIELD
(Studi Dayak Mentebah dan Suku Melayu di Kecamatan
Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)**

Tesis


OLEH :

MUHAMMAD FADHLY AKBAR

NIM 17781006

Pembimbing

1. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP.
2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP. 19730306 200604 1001



**PROGRAM STUDI MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG


2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul "**Tradisi Gawa' Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi Redfield (Studi Suku Dayak Mentebah dan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)**" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,


Malang,.....

Pembimbing I


Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP.

Malang,.....


Pembimbing II


Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc, M.HI
NIP. 197303062006041001

Malang,.....

Mengetahui,


Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001


LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan Judul **“Tradisi Gawa’ Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi Redfield (Studi Suku Dayak Mentebah dan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)”** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 14 Januari 2020.

Dewan Penguji,


(Dr. Buchanuddin Sutiamto, M.H), Ketua
NIP. 197801302009121002


(Dr. H. Saifulah, S.H., M.Hum), Penguji Utama
NIP. 196812062000031001


(Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag), Anggota
NIP.


(Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI), Anggota
NIP. 197303062006041001

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Hj. Umy Sumbulah, M.Ag
NIP. 197807198261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadhly Akbar

NIM : 17781006

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : “Tradisi *Gawa*’ Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi Redfield (Studi Suku Dayak Mentebah dan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu).”

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Desember 2019

Hormat saya,

Muhammad Fadhly Akbar

NIM. 17781006

PERSEMBAHAN



Dengan Segenap Jiwa dan Ketulusan Hati Ku Persembahkan Karya ini Kepada:

1. Ayahku Drs. Syahrul Yadi, M.Si orang yang paling berjasa dalam hidupku, distribusi moril maupun material yang tiada putus selama Ananda menimba ilmu hingga kejenjang strata II ini, serta cucuran keringat pengorbanan dan air mata yang tak terdefiniskan nilainya.
2. Ibuku Nurmardiah, S.Pd pelita hatiku yang selalu mendo'akan untuk semangat dan kokoh dalam proses belajar dan terus belajar.
3. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan di Program Studi Magister Ahwal Syakhsyiyah angkatan 2017/2018. Kalianlah yang selalu memberi kesejukan di dalam hati dan selalu berbaik hati.
4. Guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dhim saya kepada beliau semua yang telah ikhlas dan ridho atas ilmu yang diberikan.
5. Sahabat-sahabat saya baik yang di Malang wa bil khusus, Nurul Mailani, S.Pd., Juliansyah, M.Pd., Achmad Gozali, S.Pd., Muhammad Iqbal Ar-Razziq, S.Pd., Muhammad Saliim, S.H., Badriyah, S.Pd., Mawaddah Warahmah Akhmad, M.Pd., Nilam Sari, M.Pd dan sahabat-sahabat HIMMPAS Ulul Alab dan sahabat yang lain, yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini.

MOTTO

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 199¹:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”(Q.S Al-A'raf: 199)

Kaidah Fikih yang berbunyi²:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

” Tradisi Dapat Menjadi Hukum ”

¹ Al-Qur'an, 7: 199.

² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 164.

ABSTRAK

Akbar, Fadhly, Muhammad. 2019. *Tradisi Gawa' Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi Redfield (Studi Dayak Mentebah dan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.H

Kata Kunci : Tradisi *Gawa'*, Perkawinan Antar Suku, Suku Dayak Mentebah, Suku Melayu.

Pernikahan antara suku Dayak Mentebah dan suku Melayu menghadirkan corak yang khas pada pelaksanaan tradisi *gawa'* nya. Tradisi *gawa'* adalah sebutan masyarakat suku Dayak mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah untuk menyebut istilah pesta pernikahan yang mana salah satu dari kedua mempelai ada yang bersuku Dayak Mentebah atau Melayu.

Suku Dayak Mentebah adatnya berkenaan dengan tradisi *gawa'* sedikit luntur ketika mempelai yang dinikahi bersuku Melayu. Terutama menghilangnya lima warna utama suku Dayak Mentebah yang memiliki maknanya tersendiri pada prosesi *gawa'* yaitu warna merah, hitam, hijau, putih, dan kuning. Bagi suku Melayu adanya daging babi ketika mempelai yang dinikahi bersuku Dayak Mentebah menjadi masalah serius dikarenakan suku Melayu di Kecamatan Mentebah yang identik dengan Islam. Walaupun hal ini dihadapkan pada kenyataan bahwa adanya daging babi merupakan adat suku Dayak Mentebah pada saat prosesi *gawa'*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis bagaimana suku Dayak Mentebah memaknai tradisi *gawa'* di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, (2) menganalisis bagaimana suku Melayu memaknai tradisi *gawa'*, (3) menganalisis bagaimana akulturasi antara budaya suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu pada saat tradisi *gawa'* di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

Peneliti menggunakan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang dapat diambil melalui subjek pelaku tradisi *gawa'*, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa, Dosen, Kepala Adat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian adalah (1) Tradisi *gawa'* pada masyarakat suku Dayak Mentebah adalah permintaan kepada roh leluhur untuk memberikan kesejahteraan, kebahagiaan serta perlindungan kepada kedua mempelai sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. (2) Tradisi *gawa'* pada Masyarakat suku Melayu adalah simbol dan harapan langsung kepada Allah SWT (3) Faktor yang menyebabkan terjadinya akulturasi adalah faktor interaksi sosial, faktor adaptasi, faktor perubahan, dan faktor penerimaan watak progresif (4) Hasil dari akulturasi adalah *acceplance* (dominasi) pada konteks tertentu.

ABSTRACT

Akbar, Fadhly, Muhammad. 2019. *Gawa'* Tradition in Inter-Ethnic Marriage Perspective of the Redfield Acculturation Theory (Study of the Dayak Mentebah and Malay Ethnic at Mentebah District of Kapuas Hulu Regency). Thesis, Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Program, State Islamic University Postgraduate of Malang, Advisor: (I) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.

Keywords: *Gawa'* Tradition, Inter- Ethnic Marriage, Mentebah Dayak Ethnic, Malay ethnics

Marriage tradition between Dayak Mentebah and Malay ethnics brings a unique style to the implementation of its *Gawa'* tradition. *Gawa'* tradition is a term called by Dayak Mentebah and Malay in the Mentebah Sub-district to refer to the term of reception or wedding party where one of the brides is Dayak Mentebah or Malay ethnics.

Dayak Mentebah ethnic with a series of traditional beliefs regarding the *Gawa'* tradition 'faded a little when the bride married is one of the Malay ethnics; initially the disappearance of five main colors of Dayak Mentebah ethnic having their own meaning in the procession of *Gawa'*, namely red, black, green, white, and yellow. Besides, for the Malay ethnics, the presence of pork when the bride married is Dayak Mentebah ethnic has a serious problem because the Malays in the Mentebah District are identical with Islamic beliefs although it is faced with the fact that the presence of pork is a Dayak Mentebah custom at the procession of *Gawa'*.

The purpose of this study was to: (1) analyze how the Dayak Mentebah ethnic interpreted the tradition of *Gawa'* 'in the Mentebah District of Kapuas Hulu District, (2) analyze how the views of the Malays towards the *Gawa'* tradition, (3) analyze how the acculturation between the Dayak Mentebah culture and Malay ethnics culture at the *Gawa'* tradition in the Mentebah District of Kapuas Hulu District.

To achieve the aims of the research above, the researcher applied descriptive qualitative with a approach of case study research paradigm. The data sources of this research were taken from the subject of the perpetrators of the *Gawa'* tradition, the head of the Office of Religious Affairs, Village Head, Lecturers, Head of *Adat*, Youth Leaders, and Traditional Leaders. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Then, the data were analyzed by reducing irrelevant data, describing data and conclusion drawing.

The results of this research showed that, (1) The tradition of *Gawa'* in the Dayak Mentebah ethnic community is a request to the spirits of the ancestors to provide welfare, happiness and protection to both as well as a form of respect for *Adat*. (2) The tradition of *Gawa'* in the Malay ethnic community is symbols and direct expectations of Allah (3) The factors causing acculturation were social interaction factors, adaptation factors, change factors, and factors of progressive character acceptance (4) The results of acculturation was Acceptance (domination) in certain contexts.



مستخلص البحث

أكبر، فضلي، محمد. ٢٠١٩. تقليد غاوا في الزواج بين القبائل لنظرية الثقافة ريدفيلد (دراسة دياك منتبية والملايو في منطقة منتبية في كابواس هولو). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (١) الدكتور دحلان تمرين الماجستير، (٢) الدكتور م. طريق الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تقليد غاوا، الزواج بين القبائل، قبيلة دياك منتبية، قبيلة الملايو.

الزواج بين قبيلة دياك منتبيه وملايو في منطقة منتبيه يجلب أسلوب فريد من نوعه لتنفيذ تقليد غاوا. تقليد غاوا هو مصطلح يطلق عليه اسم قبيلة دياك منتبيه وملايو في منطقة منتبه للإشارة إلى مصطلح حفل استقبال أو حفل زفاف، حيث يكون أحد العرائس من قبيلة دياك منتبه أو قبيلة ملايو .

قبيلة دياك منتبية مع سلسلة من المعتقدات التقليدية فيما يتعلق بتقاليد غاوا تلاشت قليلاً عندما تزوجت العروس من قبيلة ملايو. خاصةً اختفاء الألوان الخمسة الرئيسية لقبيلة دياك منتبية التي لها معانيها الخاصة في حفل غوا وهي الأحمر والأسود والأخضر والأبيض والأصفر. بالنسبة للملايين، فإن وجود لحم الخنزير عندما تتزوج العروس من قبيلة دياك منتبية يمثل مشكلة كبيرة لأن الملايين في منطقة منتبية متطابقون مع الإسلام. على الرغم من أن هذا يواجه حقيقة أن وجود لحم الخنزير هو من عادات قبيلة دياك منتبه في وقت حفل غاوا.

يهدف هذا البحث إلى: (١) تحليل كيف فسرت قبيلة دياك منتبية تقليدًا غاوا في منطقة منتبيه في منطقة كابواس هولو، (٢) تحليل كيف نظرت آراء الملايو على تقاليد غاوا، (٣)

تحليل كيف أن التماثل بين ثقافة دايك منتيبة و قبيلة الملايو في وقت تقاليد غاوا في منطقة منتيبة في مقاطعة كابواس هولو.

لتحقيق الأهداف السابقة، استخدم الباحث البحث النوعي الوصفي بدراسة حالة. مصادر البيانات التي يمكن الحصول عليها من خلال موضوع تقاليد غاوا، ورئيس مكتب الشؤون الدينية، ورئيس القرية، والمحاضرين، ورئيس العادات، وقادة الشباب، والقادة التقليديين. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة والملاحظة والوثائق. تحليل البيانات عن طريق الحد من البيانات غير ذات الصلة، ووصف البيانات واستخلاص النتائج.

نتائج البحث يدل على أنه: (١) تقليد غاوا في مجتمع قبيلة دايك منتيبة هو طلب لروح الأجداد لتوفير الرفاهية والسعادة والحماية لكل من فضلا عن شكل من أشكال احترام العادات. (٢) تقليد غاوا في مجتمع الملايو هو الرموز والتوقعات المباشرة لله سبحانه وتعالى (٣) العوامل التي تسبب التماثل هي عامل التفاعل الاجتماعي، وعامل التكيف، وعامل التغيير، وعامل القبول التدريجي للشخصية (٤) نتائج التماثل هو *acceptance* (الهيمنة) في سياقات معينة.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Persembahan	vi
Motto	vii
Abstrak Indonesia	viii
Abstrak Inggris	ix
Abstrak Arab	xi
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xix
Daftar Lampiran	xx
Daftar Gambar	xxi
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	27
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Cara Membaca Tradisi Perpektif Islam.....	29
B. Cara Membaca Tradisi Perspektif Antropologi.....	30
1. Adat.....	32
2. Simbol.....	34
C. Tradisi <i>Gawa'</i> Perspektif Fikih.....	35
D. Tradisi <i>Gawa'</i> Perspektif Hukum Positif.....	36
E. Perspektif Teori.....	38
1. Akulturasi.....	38

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akulturasi	39
3. Hasil Akulturasi	40
4. Metode Untuk Mengamati Akulturasi	41
5. Kerangka Berfikir	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	45
B. Kehadiran Peneliti	46
C. Latar Penelitian	46
D. Data Dan Sumber Data	47
1. Sumber Data Primer	48
2. Sumber Data Sekunder	49
E. Metode Pengumpulan Data	49
1. Metode Interview Atau Wawancara	49
2. Observasi	50
3. Dokumentasi	51
F. Teknik Analisis Data	51
G. Pengecekan Keabsahan Data	53

BAB IV PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Lokus Penelitian	54
1. Profil Kecamatan Mentebah	54
2. Profil Singkat Informan	58
B. Masyarakat Suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	60
1. Identitas	60
2. Lokasi	63
3. Budaya dan Adat Istiadat	65
C. Masyarakat Melayu Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	75
1. Identitas	75
2. Lokasi	79
3. Budaya Adat Istiadat	79

D. Eksistensi Tradisi <i>Gawa'</i> Pada Pernikahan Masyarakat Suku Dayak	
Mentebah.....	87
1. Hari Pertama.....	94
2. Hari Kedua	98
3. Penutup <i>Gawa'</i>	100
E. Eksistensi Tradisi Pesta Pernikahan Pada Masyarakat Suku Melayu di Kecamatan Mentebah.....	100
1. Sebutan Pesta Pernikahan	107
2. Lokasi.....	108
3. Pakaian Pengantin	108
4. Dekorasi	108
5. Tok/Tempat Sumbangan	109
6. Menu Makanan.....	109
7. Hiburan.....	109
8. Susunan Acara.....	110
F. Eksistensi Tradisi <i>Gawa'</i> Pada Pernikahan Antara Suku Dayak	
Mentebah Dengan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah.....	111
1. Sebutan Pesta Pernikahan	114
2. Lokasi dan Dekorasi <i>Gawa'</i>	115
3. Pakaian Pengantin	116
4. Tok/Tempat Sumbangan	116
5. Hidangan Makanan	116
6. Hiburan.....	117
7. Rangkaian Acara	118
8. Identitas Kesukuan	115

BAB V PEMBAHASAN

A. Makna Tradisi <i>Gawa'</i> Bagi Masyarakat Suku Dayak Mentebah.....	122
B. Makna Tradisi <i>Gawa'</i> Bagi Masyarakat Melayu di Kecamatan Mentebah.....	127

C. Tinjauan Teori Akulturasi Redfield Dalam Tradisi Gawa' Pernikahan Masyarakat Suku Dayak Menetbah dan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah.....	128
1. Kontak dan Sosialisasi/ Interaksi Sosial	129
2. Adaptasi.....	131
3. Perubahan.....	132
4. Penerimaan Watak Progresif/ Kolot.....	135
D. Hasil Akulturasi Pada Tradisi <i>Gawa'</i> Pernikahan Suku Dayak Mentebah Dengan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah.....	143

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	149

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, peneliti ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Tradisi *Gawa’* Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi Redfield (Studi Suku Dayak Mentebah dan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)” dapat terselesaikan dengan baik pada waktu yang ditentukan semoga berguna dan bermanfaat. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Disini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan tak terhingga yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, dengan ucapan *jazakumullah ahsanul jaza’*, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan para Pembantu Rektor, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku ketua Program Studi dan Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah (MAS). Atas segala motivasi, koreksi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.HI., selaku Pembimbing II yang telah banyak

membimbing dan memberikan petunjuk serta arahan kepada peneliti dalam menyusun Tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen UIN Malang yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dhim peneliti kepada beliau semua, terima kasih atas ilmu yang diberikan.
6. Bapak Karyanto, S.EI., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan Abang Sabri, S.Kom., selaku Kepala Desa Sukamaju yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengambilan data penelitian ini di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

Akhirnya peneliti berharap, semoga Tesis ini berguna dalam menambah wawasan peneliti dan juga semoga bermanfaat untuk adik-adik tingkat yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam membuat Tesis yang lebih baik. Dan peneliti berdo'a semoga semua kebaikan budi mereka yang membantu peneliti dinilai sebagai amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam membuat Tesis.

Alhamdulillahirabbil 'alamin.....

Malang, 15 Desember 2019
Peneliti,

Muhammad Fadhly Akbar
NIM. 17781006

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Orisinalitas Penelitian.....	20
4.1	Luas Wilayah dan Jumlah Dusun Kecamatan Mentebah	56
4.2	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kecamatan Mentebah.....	56
4.3	Profil Singkat Informan	58
4.4	Jumlah Pernikahan Januari 2018 – November 2019 di Kecamatan Mentebah	106
5.1	Kebiasaan, Adat, dan Kepribadian.....	138
5.2	Proses Akulturasi	145
5.3	Hasil Akulturasi Pada Tradisi <i>Gawa'</i>	146

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian	155
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	156
3. Instrumen Wawancara.....	158
4. Pedoman Observasi.....	161
5. Catatan Lapangan.....	162



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir	44
4.1 Peta Wilayah Kecamatan Mentebah	57



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang	= â
Vokal (i) panjang	= î
Vokal (u) panjang	= û

C. Vokal Dipotong

أ و = aw
أ ي = ay
أ و = û
أ ي = î

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan antara masyarakat suku Dayak Mentebah dengan masyarakat suku Melayu dewasa ini cukup sering terjadi di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.³ Perkawinan dengan komposisi seperti ini secara langsung dapat menjadi media penyebaran Islam yang efektif dalam konteks wilayah Kalimantan Barat yang memiliki prosentase cenderung berimbang antara muslim dan non muslim yaitu 59,7% berbanding 41,3%.⁴ Proses perkawinan ini dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor budaya, agama, suku, dan adat. Sejumlah faktor inilah yang akan menentukan seperti apa nantinya perkawinan tersebut digelar.⁵

Secara umum dalam sebuah perkawinan akan terjadi dua proses penting yaitu akad dan resepsi. Pelaksanaan resepsi yang di dalam fiqih dikenal dengan istilah *walimatul 'ursy* di wilayah Kecamatan Mentebah memiliki sebutan lain. Jika salah satu dari mempelai ada yang bersuku Dayak atau keduanya sama-sama bersuku dayak maka disebut dengan *gawa'*, akan tetapi jika kedua mempelai sama-sama bersuku Melayu maka hanya disebut dengan acara pernikahan. Pelaksanaan *gawa'* sangat

³ Sabri, *Wawancara*, Malang, 14 Oktober 2018.

⁴ <https://dukcapil.kalbarprov.go.id>, 13 Oktober 2018.

⁵ Sabri, *Wawancara*. Malang, 14 Oktober 2018.

dipengaruhi oleh seperti apa adat istiadat yang tumbuh dan berkembang.⁶ Selain itu identitas kesukuan dari masing-masing pasangan juga dapat mempengaruhi prosesi dari *gawa'* itu sendiri.

Wilayah provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 13 kabupaten daerah yang mana di dalamnya tumbuh berbagai ragam suku dan budaya. Suku mayoritas yang mendiami Kalimantan Barat adalah suku Melayu dan khususnya suku Dayak yang dianggap sebagai tuan rumah dari wilayah Kalimantan Barat itu sendiri.⁷ Melihat komposisi suku Melayu dan suku Dayak yang menjadi dua suku yang paling dominan, maka otomatis interaksi yang bersifat umum dan interaksi yang bersifat khusus seperti halnya perkawinan akan sering terjadi antara kedua suku ini.

Perpaduan antara budaya dayak dengan budaya melayu di kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dapat terlihat dari perkawinan yang terjadi antara masyarakat suku Dayak Mentebah dengan masyarakat suku Melayu terutama dari prosesi *gawa'* nya. Perpaduan dapat berupa bersatunya kedua budaya yang berbeda lalu kemudian menghilangkan salah satu dari unsur budaya yang ada. Namun dari sisi lain perpaduan ini dapat berupa bersatunya kedua budaya yang berbeda lalu kemudian tidak menghilangkan salah satu unsur budaya yang ada.⁸

Pelaksanaan *gawa'* pada perkawinan antara masyarakat suku dayak Mentebah dengan masyarakat suku melayu pada prakteknya menimbulkan keragaman dari sisi menu makanan yang disajikan. Menu makanan dari

⁶ Anjang Ma'il, *Wawancara*, Pontianak, 15 Oktober 2018.

⁷ <https://kalbar.bps.go.id>, 13 Oktober 2018.

⁸ Sabri, *Wawancara*, Malang, 14 Oktober 2018.

olahan daging babi yang secara syariah haram bagi umat muslim disediakan bersamaan dengan menu makanan halal seperti ayam lodeh, daging rendang, dan kerupuk basah. Fenomena ini disatu sisi menimbulkan problematika pada masyarakat suku Melayu yang notabene nya beragama Islam di kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal itu dikarenakan kekhawatiran yang sangat tinggi akan tercampurnya menu masakan halal dengan yang tidak halal pada proses memasaknya. Kekhawatiran ini menyebabkan rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat muslim di kecamatan Mentebah dalam prosesi *gawa'* tersebut.⁹

Akan tetapi bagi masyarakat suku Dayak Mentebah adanya menu babi pada prosesi *gawa'* merupakan suatu kebahagiaan karena daging babi merupakan salah satu menu favorit sebagian besar masyarakat suku Dayak Mentebah. Tersedianya menu daging babi sekaligus juga sebagai upaya menjaga tradisi suku Dayak Mentebah yang pasti menyediakan menu daging babi dalam setiap event-event penting. Walaupun jika tidak adanya menu daging babi tersebut tidak menimbulkan implikasi apa-apa kepada mereka.¹⁰

Tidak hanya mengenai menu makanan, pelaksanaan *gawa'* pada prakteknya juga menimbulkan keragaman dari sisi warna dekorasi. Masyarakat Dayak Mentebah memiliki kepercayaan kuat untuk memegang lima warna utama dalam adat mereka, adapun lima warna tersebut adalah

⁹ Hadi, *Wawancara*, Pontianak, 8 Januari 2019.

¹⁰ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak 16 Agustus 2019.

kuning, merah, hijau, putih dan hitam.¹¹ Kelima warna ini diyakini oleh orang-orang Dayak Mentebah akan mendatangkan efek masing-masing jika digunakan dalam suatu momen seperti perang, pawai, pernikahan, serta perdagangan. Warna merah yang digunakan pada prosesi *gawa'* pernikahan masyarakat Dayak Mentebah dengan masyarakat Melayu diyakini akan mendatangkan keabadian dan kelangengan, akan berefek sebaliknya jika tidak menggunakan warna tersebut yakni keluarga menjadi tidak langgeng. Warna kuning diyakini akan mendatangkan kekayaan dan kekuasaan, akan berefek sebaliknya jika tidak menggunakan warna tersebut yakni keluarga akan menjadi miskin. Warna hijau akan mendatangkan kedamaian dan ketentraman, akan berefek sebaliknya jika tidak menggunakan warna tersebut yaitu keluarga akan sering terjadi pertengkaran. Warna putih diyakini mendatangkan sifat sederhana pada keluarga, akan berefek sebaliknya jika tidak menggunakan warna tersebut yakni keluarga akan dipenuhi dengan sifat bermewah-mewahan dan boros. Warna hitam diyakini mampu mengusir roh-roh jahat dalam sebuah keluarga, akan berefek sebaliknya jika warna tersebut tidak digunakan yakni keluarga akan sering diganggu oleh roh-roh jahat.

Sedangkan bagi masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu adanya warna hijau dan kuning pada prosesi *gawa'* adalah sebagai simbol yang melambangkan kesejahteraan dan kedamaian yang telah menjadi identitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan

¹¹ <https://www.bloggerkalteng.id>.

pada masyarakat suku Melayu. Serta diyakini tidak berimplikasi secara eksplisit terhadap masyarakat jika tidak menggunakan kedua warna tersebut dalam setiap kegiatan.¹²

Kelima warna diatas dalam prosesi *gawa'* suku dayak dengan suku melayu sedikit tampak akan tetapi tidak mendominasi, dikarenakan adat melayu yang sangat kental dengan warna hijau dan kuning saja.¹³

Perkawinan antara masyarakat suku dayak Mentebah dengan masyarakat suku Melayu secara langsung berimplikasi terhadap perubahan identitas kesukuan dari pasangan yang bersuku Dayak. Suku Dayak Mentebah yang terkenal ketat dengan adat istiadatnya bahkan cenderung agak keberatan untuk berkompromi dalam beberapa hal tertentu justru dalam konteks perkawinan mereka tampak lunak. Hal itu terlihat dari bagaimana perkawinan antara suku dayak dengan suku Melayu yang dapat mengubah identitas kesukuan salah satu pasangan yang awalnya tercatat sebagai masyarakat dayak lalu berubah menjadi masyarakat melayu. Perubahan identitas ini diikuti dengan berubahnya nama dan ketidakikutsertaannya dalam berbagai acara adat dayak.¹⁴

Bentuk asimilasi dan akulturasi budaya yang tampak pada prosesi *gawa'* antara suku Dayak dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sebagian potret mobilitas dari kedua budaya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Teori akulturasi akan

¹² Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

¹³ Hadi, *Wawancara*, Pontianak, 8 Januari 2019.

¹⁴ Anjang Ma'il, *Wawancara*, Pontianak, 15 Oktober 2018.

berperan sebagai paradigma dalam melihat dan menganalisis potret mobilitas ini secara lebih detail dan komperhensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna tradisi *gawa'* bagi masyarakat suku Dayak Mentebah ?
2. Bagaimana makna tradisi *gawa'* suku Melayu terhadap tradisi *gawa'*?
3. Bagaimana perspektif teori akulturasi redfield terhadap tradisi *gawa'*?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mendeskripsikan makna tradisi *gawa'* bagi masyarakat suku Dayak Mentebah
2. Ingin mendeskripsikan makna tradisi *gawa'* bagi masyarakat suku Melayu
3. Ingin mendeskripsikan tradisi *gawa'* perspektif teori akulturasi redfield

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dalam dua sisi

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan ilmu keislaman dalam era modernisasi seperti saat ini, terutama dalam cabang ilmu hukum keluarga Islam. Secara lebih khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *walimatul 'ursy* yang merupakan salah satu rangkaian acara dalam sebuah pernikahan.

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dayak dan melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu baik yang muslim maupun non muslim terhadap tradisi *gawa'* perkawinan antara masyarakat suku Dayak dengan masyarakat suku Melayu. Khususnya masyarakat muslim umumnya serta para pembaca untuk memahami tradisi dan adat dalam sebuah perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu tidak ditemukan secara spesifik penelitian yang membahas mengenai tradisi *gawa'* perkawinan masyarakat suku Dayak Mentebah dengan masyarakat suku Melayu. Walaupun demikian dalam sub pembahasan ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang sedikit banyak ada menyingung dan terkait dengan penelitian ini. Keterkaitan bersifat parsial tidak komperhensif, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang berjudul “Kerukunan Antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju di Palangkaraya” merupakan sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan bagaimana dalam sebuah keluarga suku Dayak Ngaju dapat muncul sebuah kerukunan padahal komposisi keluarga tersebut tidaklah keseluruhan beragama yang sama.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengungkap hal apa yang menyebabkan kerukunan dalam keluarga suku Dayak Ngaju ini bisa

muncul, serta faktor-faktor apa yang mendukung terlestariannya kerukunan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode (field research) yang bersifat kualitatif. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap 10 keluarga suku Dayak Ngaju di wilayah kota Palangkaraya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hampir seluruh responden memiliki pandangan yang sama dan pengertian yang sama mengenai kerukunan umat beragama yaitu adanya hubungan baik antara pemeluk agama. Tidak saling mencaci dan mengusik satu sama lain. Walaupun memiliki pandangan yang sama berkaitan dengan makna kerukunan umat beragama, intensitas kerukunan antar keluarga suku Dayak Ngaju ada yang berbeda.¹⁵ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada subjek yang akan diteliti yaitu sama-sama ada seseorang yang merupakan suku Dayak dan Melayu. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang akan penulis tulis berkaitan dengan tradisi walimatul ‘ursy sedangkan pada penelitian ini terfokus pada sisi kerukunan antar umat beragama.

2. Penelitian yang berjudul “Penetrasi Sosial Dalam Pernikahan Beda Budaya” merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan bagaimana komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menemukan titik temu perdamaian dalam konteks pernikahan yang

¹⁵ Normuslim, “Kerukunan Antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju Di Palangka Raya.” *Journal* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya Volume 3, Nomor 1, Juni 2018).

mana antara mempelai perempuan dan laki-laki memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana sebuah komunikasi menjadi aktor penting dalam upaya menjaga perdamaian dalam sebuah rumah tangga yang aman di dalamnya antara suami dan istri memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pada penelitian ini komunikasi diistilahkan dengan penetrasi sosial.

Penelitian ini menggunakan metode field research dengan teknik pengumpulan data utama adalah dengan observasi yang ditambah dengan wawancara. Keterlibatan dan ikut berada di dalam suatu keluarga dengan perbedaan budaya guna melihat pola interaksi dan komunikasi serta penetrasi sosial yang terjadi dalam keluarga tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa adanya keefektifan komunikasi interpersonal antara pasangan beda budaya, khususnya terhadap proses komunikasi yang bersifat superfisial menuju ke komunikasi yang lebih intim diantara keduanya.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada latar belakang budaya. Penelitian ini juga meneliti dua entitas budaya dengan latar belakang yang berbeda. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini terfokus pada pola komunikasi yang ingin dilihat dengan kacamata teori penetrasi sosial. Akan tetapi pada penelitian yang akan penulis tulis

¹⁶ Fitriani, "PENETRASI SOSIAL DALAM PERNIKAHAN BEDA BUDAYA." *Journal (Lampung: UIN Lampung, Jurnal Al-Adyan Volume. X, Nomor 1, Januari 2015).*

terfokus pada realita *walimatul 'ursy* yang terjadi antara dua suku dengan latar belakang budaya yang berbeda.

3. Penelitian yang berjudul “Kesinambungan Identitas Kultural Dalam Menjaga Kerukunan Hidup Pada Masyarakat Multi-etnis (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Pampang Samarinda)”, merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan bagaimana masyarakat adat Dayak Pampang Samarinda mempertahankan identitas kulturalnya pada lingkup masyarakat Samarinda yang semakin modern dan plural dari sisi adat dan budaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah field research atau penelitian lapangan. Terjun langsung ke wilayah kediaman masyarakat Adat Dayak Pampang Samarinda. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan identitas tidak hanya terjadi karena pernikahan saja akan tetapi juga karena beberapa hal yang lain seperti modernisasi dan eksisnya adat budaya lain di Samarinda. Perubahan identitas terjadi dalam perkataan, makanan dan minuman dan cara berinteraksi.¹⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada bagaimana interaksi antara dua suku yang berbeda dalam hal-hal prinsip dapat mengubah identitas kesukuan. Sedangkan

¹⁷ Inayah, “KESINAMBUNGAN IDENTITAS KULTURAL DALAM MENJAGA KERUKUNAN HIDUP PADA MASYARAKAT MULTIETNIS (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Pampang Samarinda).” *Journal* (Samarinda: IAIN Samarinda, Jurnal Lentera, Volume 15 Nomor 1, Juni 2013).

perbedaannya terletak pada cakupan perubahan identitasnya, jika pada penelitian perubahan identitas luas mencakup identitas perkataan, makanan, dan cara berinteraksi. Akan tetapi pada penelitian yang akan penulis tulis hanya terfokus identitas keanggotaan dan keikutsertaan dalam acara adat suku Dayak.

4. Penelitian yang berjudul “Syari’at Makan dan Minum Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Standing Party Pada Pesta Pernikahan (*Walimatul ‘ursy*)”, merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan bagaimana syariat Islam memandang fenomena standing party pada pesta pernikahan.

Dalam penelitian ini penulis pada awalnya menjelaskan bagaimana syariat makan dan minum yang benar dalam Islam yang kemudian dikaitkan dengan fenomena standing party yang marak pada saat ini, sesuaikah atau malah menjadi sebuah fenomena yang melanggar syariat Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi serta menganalisis data yang diperoleh dengan analisis historis yang direlevansikan dengan teori-teori kesehatan.

Adapun hasil penelitian adalah pesta berdiri (*standing party*) pada pesta pernikahan (*walimatul ‘ursy*) diperbolehkan dengan catatan tidak meniadakan tempat duduk sama sekali untuk menghormati para tamu undangan yang tidak mungkin bagi mereka untuk makan dan minum

sambil berdiri. Dilihat dari konsep kekinian, posisi makan dan minum sambil berdiri berhubungan dengan etika, moral, dan dari sisi kesehatan. Makan dan minum dengan duduk dipandang lebih relevan dengan konteks kebudayaan ketimuran, dan lebih sopan dilihat dari tradisi Jawa (Indonesia).¹⁸

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian yakni tata cara makan, minum, dan penghidangan makanan pada prosesi *walimatul 'ursy*. Sedangkan perbedaannya terletak pada cakupannya. Pada penelitian ini hanya fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan tata cara makan dan minumannya saja sedangkan pada penelitian yang akan penulis tulis mencakup semua hal yang terjadi pada prosesi *walimatul 'ursy*.

5. Penelitian yang berjudul “Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia”, merupakan sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya keharmonisan antar masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa keharmonisan dapat muncul dikarenakan faktor ekonomi, pernikahan, serta lapangan pekerjaan. Hubungan simbiosis mutualisme muncul dari beberapa faktor diatas yang secara tidak langsung menciptakan sebuah

¹⁸ Mardiasuti, “SYARIAT MAKAN DAN MINUM DALAM ISLAM.” Journal (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016).

keharmonisan pada wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

Metode penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu pengalaman subjektif atau fenomenologikal tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah terjadinya harmonisasi sosial antara masyarakat Indonesia-Malaysia di wilayah perbatasan terjadi karena adanya simpul perekat diantara keduanya yaitu simpul kekerabatan, transaksi ekonomi dan ritual adat.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada sisi harmonisasi. Pernikahan antar dua suku yang berbeda yang mampu menjadi faktor terjadinya harmonisasi di wilayah perbatasan. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan faktor yang menyebabkan terjadinya harmonisasi di wilayah perbatasan. Jika pada penulisan ini luas yang tercakup dalam simpul-simpul yang dijelaskan sebelumnya, maka pada penelitian yang akan penulis tulis hanya terfokus pada tradisi *walimatul 'ursy* saja.

6. Penelitian yang berjudul “Tradisi Peminangan Dan *Walimatul 'Ursy* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Persepektif Akulturasi Budaya”, merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan bagaimana suku marind di Kabupaten Merauke

¹⁹ Suwartiningsih, Samiyono, and Purnomo, “Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia.” *Journal* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 7, Nomor 1, April-September 2018).

Papua melalui dinamisme masyarakatnya akhirnya menemukan bahwa Islamlah agama yang paling cocok dengan adat istiadat. Hal ini berdampak kepada beberapa hal, salah satunya dalam tradisi *walimatul 'urs*. Dalam penelitian ini juga menjelaskan peleburan kedua proses *walimatul 'ursy* yang berbeda tersebut. Proses peleburan ini dikupas dengan sebuah pisau analisis yaitu teori akulturasi budaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat suku marind dalam hal *walimatul 'ursy* yang pada awalnya mengikuti adat istiadat yang diajarkan turun menurun perlahan mulai terdistorsi dan melebur ke dalam ajaran pernikahan yang dilakukan secara Islami.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah sama-sama meneliti upacara pernikahan khususnya *walimatul 'ursy* nya serta sama-sama menggunakan teori akulturasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan penelitian. Pada penelitian ini tidak hanya mencakup *walimatul 'ursy* saja tetapi juga peminangan, maka pada penelitian yang akan penulis tulis hanya terfokus pada *walimatul 'ursy* nya saja.

7. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Adat Jangkang Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau”, merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan bagaimana

²⁰ Amri, Tradisi Peminangan dan Walimatul 'Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Persepektif Akulturasi Budaya, Thesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

adat perkawinan pada masyarakat Dayak Jangkang yang bermukim di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa adat perkawinan di Desa Jangkang sangat erat dengan roh-roh leluhur. Hal itu terlihat dari tahapan-tahapan pernikahan dari masyarakat Dayak di Desa Jangkang. Selain itu penulis juga menjelaskan bagaimana lambat laun adat pernikahan seperti ini mulai ditinggalkan anak-anak muda karena faktor modernisasi dan pola pemikiran.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada objek penelitian yaitu rangkaian perkawinan dari suku Dayak. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian. Jika penelitian yang akan penulis tulis terfokus hanya pada proses *walimatul 'ursy* nya saja, maka pada penelitian ini mencakup keseluruhan rangkaian pernikahan.

8. Penelitian yang berjudul “Analisis Fungsi Tari Adat Dayak Pesaguan Dalam Upacara Pernikahan Di Kabupaten Ketapang”, merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan mengenai adat istiadat suku Dayak di Kabupaten Ketapang. Penelitian ini terfokus pada tarian adat Dayak yang tersaji pada upacara pernikahan. Penulis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tarian adat Dayak Pasuguan telah

²¹ Glori Yuris, PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU” , Journal (Pontianak: Universitas Tanjung Pura, Jurnal Untan, Volume 1, Nomor 2, 2013).

dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat setempat dan sangat dijaga kelestariannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Secara luas etnografi dapat diartikan sebagai catatan, tulisan mengenai suku-suku bangsa. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian adalah diketahui bahwa fungsi dari tari adat Dayak Pesaguan adalah sebagai ritual yang begitu penting yang untuk pemberian gelar baru kepada pasangan suami istri yang baru menikah.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada objek penelitian yaitu *walimatul 'ursy* nya. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel yang diteliti. Jika pada penelitian ini hanya terfokus pada satu variabel yakni tarian, maka pada penelitian yang akan penulis tulis mencakup keseluruhan variabel yang muncul pada prosesi *walimatul 'ursy*.

9. Penelitian yang berjudul “Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)”, merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan bagaimana tradisi pernikahan masyarakat Dayak Ngaju yang menuai gesekan antara sisi adat istiadat yang harus dipertahankan dengan sisi agama yang harus didakwahkan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana sejarah munculnya gesekan tersebut serta bagaiman Gereja Kalimantan

²² Saputri, Ismunandar, and Fretisari, “ANALISIS FUNGSI TARI ADAT DAYAK PESAGUAN DALAM UPACARA PERNIKAHAN DI KABUPATEN KETAPANG.” *Journal* (Pontianak: Universitas Tanjung Pura, Jurnal Untan, 2015).

Evangelis dapat mengakomodir pernikahan masyarakat Dayak Ngaju yang secara kontekstual terdapat gesekan di dalamnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Gereja Kalimantan Evangelis mengalami kesulitan dalam menangani gesekan tersebut. Hal itu dikarenakan salah satu sebab utamanya yaitu praktik budaya yang dianggap sebagai dosa terhadap ajaran Kristen.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis terletak pada sisi peleburan. Sisi peleburan menjadi sisi yang sama-sama diteliti, peleburan yang terjadi antara dua subjek yang berbeda, yaitu adat dengan adat serta agama dengan adat. Adapun perbedaannya terletak pada focus penelitian. Jika pada penelitian ini fokus diarahkan pada sejarah munculnya gesekan serta upaya yang dilakukan guna manage konflik yang muncul, maka pada penelitian yang akan penulis tulis terfokus pada tradisi *walimatul 'ursy* yang terjadi dengan latar belakang budaya yang berbeda.

10. Penelitian yang berjudul “Perkawinan Eksogami Rang Pada Masyarakat Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur”, merupakan sebuah penelitian yang berusaha menjelaskan bagaimana pernikahan yang ideal bagi suku Inelika dan dampak apa

²³ Telhalia, “Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE).” *Journal* (Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, *Jurnal Religio: Studi Agama-Agama*, Volume 6, Nomor 2, 2016).

yang dimunculkan jika pernikahan dengan konsep ideal tersebut tidak dilaksanakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif interpretatif tentang perkawinan eksogami rang. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa pernikahan yang ideal bagi masyarakat suku Inelika adalah pernikahan Endogami yaitu pernikahan antara etnis, klan, suku yang berada pada lingkungan yang sama. Akan tetapi pada saat ini pernikahan dengan model endogami tersebut sudah mulai tidak laku lagi dikarenakan faktor modernisasi. Masyarakat berpindah pada pernikahan dengan model eksogami yaitu pernikahan antara etnis, klan, suku yang berada pada lingkungan yang berbeda. Pernikahan dengan model eksogami ini menyebabkan hilangnya hak untuk menjadi kepala suku.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah sama-sama meneliti perkawinan dengan latar belakang suku yang berbeda tapi tidak pada lingkungan yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian yang antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis berbeda.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

²⁴ Timoteus Cun Bay "PERKAWINAN EKSOGAMI RANG PADA MASYARAKAT DESA INELIKA, KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR" *Journal (Nusa Tenggara Timur: Universitas Udayana, Humanis)*

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Normuslim <i>“Kerukunan Antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju di Palangkaraya”</i>	Sama-sama meneliti keluarga dengan komposisi laki-laki Melayu dan wanita Dayak.	Fokus penelitian terfokus pada terjadinya kerukunan sedangkan penulis penelitiannya terfokus pada tradisi <i>walimatul ‘ursy</i>
2.	Fitriani <i>“Penetrasi Sosial Dalam Pernikahan Beda Budaya”</i>	Sama-sama meneliti pernikahan dari pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda	Menjelaskan mengenai pola komunikasi yang terbentuk dalam pernikahan persepektif teori penetrasi sosial. Sedangkan penulis penelitiannya terfokus pada realita <i>walimatul ‘ursy</i> yang terjadi antara dua suku dengan

			latar belakang budaya yang berbeda.
3.	Inayah <i>“Kesinambungan Identitas Kultural Dalam Menjaga Kerukunan Hidup Pada Masyarakat Multietnis (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Pampang Samarinda)”</i>	Sama-sama meneliti bagaimana perubahan identitas pada masyarakat suku Dayak	Pembahasan mengenai perubahan identitas cakupannya luas meliputi perkataan, makanan, dan cara berinteraksi. Sedangkan penulis dalam penelitiannya hanya terfokus pada perubahan identitas keanggotaan dan keikutsertaan salah satu mempelai dalam acara adat suku Dayak.
4.	Mardiastuti <i>“Syariat Makan dan Minum Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena</i>	Sama-sama menjadikan tata cara makan dan minum pada saat walimatul	Fenomena standing party merupakan salah satu cara makan dan minum

	<i>Standing Party Pada Pesta Pernikahan (Walimatul ‘urs)’</i>	‘urs sebagai salah satu objek penelitian	pada saat <i>walimatul ‘urs</i> yang mana hal itu menjadi focus utama penelitian. Sedangkan penulis dalam penelitiannya menajdikan apa-apa yang terjadi pada prosesi <i>walimatul ‘urs</i> antara wanita Dayak dengan laki-laki Melayu menjadi sebagian hal yang diteliti.
5.	Suwartianingsih “ <i>Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia</i> ”	Sama-sama menjadikan pernikahan menjadi salah satu faktor pendukung terbentuknya harmobisasi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Serta	Pernikahan menjadi salah satu penyebab terjadinya keharmonisan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sedangkan penulis di dalam penelitiannya hanya

		konteks penelitian yang sama-sama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.	memang focus membahas satu faktor penunjang keharmonisan yaitu pernikahan secara khusus tradisi <i>walimatul 'urs</i> nya.
6.	Amri <i>“Tradisi Peminangan Dan Walimatul ‘Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Persepektif Akulturasi Budaya”</i>	Sama-sama meneliti tradisi <i>walimatul 'urs</i> dari peleburan dua budaya yang berbeda. Serta sama-sama menggunakan teori akulturasi budaya sebagai pisau analisis	Penelitian tidak hanya terfokus pada prosesi <i>walimatul 'urs</i> saja akan tetapi juga pada prosesi peminangan. Sedangkan penulis penelitiannya benar-benar terfokus hanya pada tradisi <i>walimatul 'urs</i> nya. Selain itu lokus penelitian juga berbeda
7.	Glori <i>“Pelaksanaan Perkawinan</i>	Sama-sama meneliti adat perkawinan dari	Pembahasan terfokus tidak hanya

	<p><i>Adat Jangkang Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau</i></p>	<p>suku Dayak</p>	<p>pada prosesi <i>walimatul 'urs</i> nya saja, aka tetapi mencakup dari akad sampai dengan resepsi. Sedangkan penulis dalam penelitiannya hanya memfokuskan pada tradisi <i>walimatul 'urs</i> nya saja.</p>
8.	<p>Saputri</p> <p><i>“Analisis Fungsi Tari Adat Dayak Pesaruan Dalam Upacara Pernikahan Di Kabupaten Ketapang”</i></p>	<p>Sama-sama meneliti upacara pernikahan khususnya <i>walimatul 'urs</i> nya</p>	<p>Penelitian terfokus pada tarian Adat Dayak yang tersaji pada saat upacara pernikahan. Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya tidak hanya pada satu variable yang ada dalam prosesi <i>walimatul 'urs</i>,</p>

			akan tetapi keseluruhan variabel.
9.	Tehalia <i>“Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)”</i>	Sama-sama meneliti peleburan yang terjadi antara dua subjek yang berbeda, yaitu adat dengan adat dan agama dengan adat.	Fokus penelitian terletak pada bagaimana sejarah timbulnya gesekan serta seperti apa upaya manajemen konfliknya. Sedangkan penulis penelitiannya terfokus pada tradisi <i>walimatul ‘urs</i> yang terjadi dalam konteks dua mempelai dengan latar belakang adat yang berbeda.
10.	Timoteus Cun Bay <i>“Perkawinan Eksogami Rang Pada Masyarakat Desa Inelika, Kecamatan Bajawa</i>	Sama-sama meneliti perkawinan dengan latar belakang suku yang berbeda tapi tidak	Lokus penelitian yang berbeda.

	Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur”	pada lingkungan yang sama	
--	---------------------------------------	---------------------------	--

Kesimpulan dari peninjauan terhadap penelitian terdahulu disini adalah, bahwasanya penelitian dengan judul tradisi *walimatul ‘urs* pernikahan masyarakat suku Dayak dengan masyarakat suku Melayu di kecamatan Mentebah sangat berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas. Walaupun terdapat persamaan akan tetapi hanya bersifat parsial saja, tidak keseluruhan. Perbedaan yang sangat mencolok tercover dari bagaimana penelitian ini mendeskripsikan pernikahan dengan latar belakang adat yang berbeda yaitu adat Dayak dan Melayu di Kecamatan Mentebah serta proses pencampuran kedua suku tersebut dalam prosesi *walimatul ‘ursy*.

F. Definisi Operasional

1. Suku Melayu

Sebuah suku yang merupakan suku yang tersebar di wilayah asia tenggara yaitu Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan yang paling utama adalah Indonesia. Suku Melayu di tanah borneo atau Kalimantan merupakan suku pendatang pada generasi pertama, yang masuk melalui jalur perdagangan.

Suku Melayu di wilayah Kalimantan mendiami pesisir dengan mata pencaharian utama diperoleh dengan cara berdagang. Untuk

melindungi kawanannya masyarakat suku Melayu di wilayah Kalimantan Barat mendirikan kerajaan atau akrab dikenal dengan istilah keraton. Hingga saat ini masyarakat di Kalimantan merupakan tiga dari suku terbesar secara jumlah setelah suku Dayak dan Bugis.²⁵

2. Suku Dayak Mentebah

Suku Dayak merupakan tuan rumah dari tanah Borneo atau Kalimantan. Terdapat beberapa klan suku Dayak di tanah Kalimantan seperti Dayak Punan, Dayak Taman, Dayak Iban, Dayak Suruk, dan Dayak Mentebah. Untuk Dayak Mentebah adalah suku Dayak yang menempati wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu . Matab pencaharian pokok mereka adalah dengan beruma atau bertani secara menetap dan nomaden.²⁶

²⁵ Wikipedia.org

²⁶ Wikipedia.org

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Cara Memandang Tradisi Perspektif Islam

Tradisi dalam Islam merupakan istilah yang akrab dengan kata adat. Pada ushul fiqh dikenal istilah *'urf* yang sering diperbincangkan perbedaannya dengan adat. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata *'urf* juga terdapat dalam Alqur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan, seperti dalam surat al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf"

Sedangkan kata adat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang akar katanya: *'ada, ya'udu* mengandung arti: perulangan. Tidak hanya dari asal kata, perbedaan antara adat dan *'urf* juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya. Kata adat hanya memandang dari segi berulangnya saja tidak memandang dari sisi apakah pengulangan tersebut memiliki penilaian positif atau negatif. Jadi kata adat ini berkonotasi netral. Oleh karena itu ada istilah adat buruk dan adat baik. Jika adat berkonotasi netral maka *'urf* tidak demikian halnya. Kata *'urf* memandang sisi kualitas dari perbuatan

yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *'urf* berkonotasi baik.²⁷

Selain itu juga di dalam Islam berkenaan dengan adat di dalam ushul fiqh dijelaskan kaidah fikih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

” Tradisi Dapat Menjadi Hukum ”

Pada konsep ini agama Islam akan menganggap apapun realita adat yang terjadi dalam satu lokus masyarakat dan tempat tertentu menjadi sebuah hal yang menjadi hukum dan harus dipatuhi. Akan tetapi konsep ini akan tidak berlaku jika melanggar daripada syariah agama Islam.²⁸

B. Cara Memandang Tradisi Perspektif Antropologi

Antropologi berasal dari kata Yunani *anthropos* yang berarti manusia atau orang, dan *logos* yang berarti wacana dalam pengertian bernalar dan berakal atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi interaksi dan komunikasi.²⁹

Pada suatu kelompok masyarakat dengan sebutan suku, klan, atau marga pastinya memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan secara turun menurun dan diajarkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kegiatan dengan pola pelaksanaan berulang-ulang dan dilakukuan secara turun menurun akrab disebut dengan istilah tradisi.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 410-412.

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 164.

²⁹ Koearjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 37.

Tradisi juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang kali dan turun menurun oleh suatu komunitas, suku, klan atau kelompok tertentu sebagai upaya menjaga kelestariannya. Kegiatan ini dipercaya oleh sekelompok orang yang mengerjakannya sebagai suatu hal yang memiliki nilai pendidikan, sosial serta keluhuran di dalamnya. Tradisi bisa saja tetap terus eksis tergantung dari bagaimana upaya pelestariannya. Akan tetapi bisa saja hilang tergerus oleh modernisasi dan penetrasi budaya lain.

Menurut Wila Huky tradisi merupakan suatu sumber yang paling orisinal, kuat, dan mampu paling menonjol daripada sumber-sumber yang lain. Tradisi yang hidup di masyarakat pada umumnya dipercayai memiliki nilai kearifan dan kemaslahatan yang mampu membawa ketenangan, dan perdamaian bagi masyarakat yang mengerjakannya. Dalam artian yang lebih sempit tradisi dapat bermakna sebagai sebuah warisan sosial khusus yang dapat bertahan hingga saat ini. Jika pelaksanaan tradisi dapat mendatangkan kemaslahatan dan perdamaian bagi yang melaksanakannya, maka meninggalkannya akan memunculkan sangsi. Sanksi kerap kali tidak bersifat dinamis dalam artian tetap sama mengikuti sangsi yang pertama kali diberlakukan oleh para leluhur.³⁰

Jika berbicara mengenai tradisi maka ada beberapa hal penting yang akan selalu terikat dengan tradisi yakni simbol. Tradisi yang merupakan bagian dari budaya menjadi media tempat dimana simbol akan

³⁰ Nurman Yanti Firdayanti, *Eksistensi Tradisi Juaddah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Acara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)*, (Universitas Negeri Padang, Jurnal Humanus, Volume XI. No. 1 Th. 2013), 3.

selalu eksis. Selain simbol, jika berbicara mengenai tradisi maka pembahasan pastinya akan menyinggung mengenai adat. Baik simbol maupun adat keduanya merupakan ranah antropologi yang begitu perlu di fahami guna mengetahui makna suatu tradisi secara lebih tajam dan komperhensif. Oleh karena itu perlu dijelaskan dibawah ini pengertian dari simbol dan adat.

1. Adat

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari niwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Jadi dapatlah dikatakan bahwa adat merupakan unsur serta elemen paling penting guna memberikan identitas kepada suatu bangsa. Adat adalah hal yang bersifat dinamis, ia mampu berubah mengikuti perkembangan zaman. Adat yang bersifat dinamis membuatnya dapat tegar bahkan kekal mengarungi arus waktu.³¹

Masyarakat yang di dalamnya tumbuh sebuah adat memiliki karakteristik tertentu. Pertama, *magis religious*. Masyarakat adat cenderung percaya dengan hal-hal serta persoalan yang mengandung sisi magis dan spiritualisme dan gaib. Kedua, *communal*. Masyarakat adat cenderung hidup berkelompok, mengerjakan sesuatu dan mengatasi persoalan secara bersama-sama. Konsep musyawarah menjadi ciri khusus dari masyarakat adat. Ketiga, *concrete*. Hubungan yang dilakukan serta interaksi yang dilakukan terlihat dengan jelas dan tampak alias tidak

³¹ Dewi Sulastari, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

sembunyi-sembunyi. Keempat, *contan*. Sifat kontan mengandung arti sebagai keserta-mertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi sifat kontan memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat.³²

Pada umumnya dikalangan masyarakat daerah banyak yang menyamakan adat dengan hukum adat secara kongkret. Jadi jika mengatakan adat, berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi. Adat dan hukum adat merupakan dua hal yang berbeda. Seorang sarjana antropologi Bronislaw Malinowski dalam buku yang berjudul *Hukum Adat Indonesia* yang ditulis oleh Dewi Wulansari memberikan perbedaaan antara adat dengan hukum adat. Perbedaan antara adat dengan hukum adat didasarkan pada dua kriteria yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada adat, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para warga masyarakat secara individual dan kelompok. Pada hukum adat, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat.³³

³² Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 11-15.

³³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 6-7.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje, sastrawan Timur dari Belanda dengan sebutan adat-rech yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat.³⁴

2. Simbol

Simbol adalah suatu tanda yang mengandung maksud tertentu, atau dapat dikatakan sebagai media atau sarana penitipan pesan dari sesuatu yang diacunya. Dalam wujudnya simbol dapat berupa kata-kata, benda atau suatu hal yang dijadikan seperti tanda. Simbol juga dapat dimaknai sebagai elemen kebahasaan baik berupa kata, kalimat dan sebagainya yang mewakili obyek dunia luar maupun dunia masyarakat pemakainya, yang mana dapat difahami dari sisi keagamaan, kesenian, dan kemasyarakatan.³⁵

Tanda dan simbol sering digunakan dalam karya-karya arsitektur, baik dalam pengertian secara tersurat, tampil sesuai bentuknya maupun dalam pengertian tersirat atau mewakili makna tertentu, misalnya dengan cara analogi atau kiasan (*figurative language*). Sejak dulu penyampaian maksud melalui tanda dan simbol telah ada, misalnya orang Cina mempergunakan naga sebagai lambang kekuatan dan biasanya ada di klenteng-klenteng Cina.³⁶

Jadi dapat difahami bahwa simbol senantiasa mengikuti setiap tradisi yang telah menjadi adat istiadat di suatu wilayah tertentu yang berfungsi sebagai media penitipan pesan dan makna.

³⁴ Sulastari, *Pengantar Hukum Adat* , 11.

³⁵ Asrini, "Simbol Budaya Masyarakat Jawa Dalam Karya Sastra," (Jurnal Bestari, 1992), 25.

³⁶ Harisah and Masiming, "Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol Dan Spasial," (Jurnal Smartek, Vol 6, 2008), 29.

C. Tradisi Gawa' Persepektif Fiqih

Tradisi *gawa'* yang dilangsungkan di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan tradisi yang jika dilihat dalam nomenklatur fiqih *munakahat* maka termasuk ke dalam istilah *walimatul 'ursy*. *Walimatul 'ursy* di masyarakat akrab disebut dengan pesta pernikahan yang kerap kali diiringi dengan acara kesenian seperti seni suara dan seni tari. *Walimatul 'ursy* dalam bahasa Arab memiliki makna *al-jam'u* (kumpul) sebab suami dan istri berkumpul. Walimah dalam bahasa Arab juga dapat bermakna makanan. Maksudnya adalah makanan yang disediakan kepada orang-orang yang datang pada pesta pernikahan.³⁷

Walimatul Ursy' juga dapat bermakna sebagai sebuah pesta atau resepsi yang dilakukan sebagai bentuk perayaan terhadap bersatunya dua insan yang saling cinta dalam sebuah ikatan pernikahan. *Walimatul 'ursy* dilakukan dengan mengundang orang-orang untuk datang ke acara pesta menikmati hidangan lalu mengucapkan selamat kepada pengantin. Salah satu fungsi utama dilakukannya *walimatul 'ursy* adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa hubungan antara dua insan yang saling cinta tersebut telah sah.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa walimah hukumnya adalah sunnah muakkad. Sayyid Sabiq mengatakan bahwasanya hukum dari walimah adalah sunnah. Pertimbangannya adalah agar perkawinan

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

terhindar dari nikah sirri (nikah yang dirahasiakan) dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Selain itu juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan.³⁸

D. Tradisi *Gawa'* Perspektif Hukum Positif

Adat jika dilihat dari perspektif hukum positif menempati posisi yang sangat strategis di Indonesia. Jika berbicara tentang adat maka di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum. Oleh karena itu kita sering mendengar istilah hukum adat. Dapatlah diketahui bahwasanya hukum adat menjadi salah satu dari tiga sumber hukum utama di Indonesia setelah hukum barat dan hukum agama. Hukum adat memiliki landasan konsitusional dalam hirarki hukum positif di Indonesia, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah “*Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”³⁹

Tradisi *gawa'* yang bisa diartikan dengan pesta pernikahan jika dilihat dalam konteks hukum positif pada dasarnya tidak memiliki pijakan legitimasi yang spesifik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi backbone dari peraturan perkawinan yang ada di Indonesia di dalamnya juga tidak menjelaskan secara spesifik berkenaan

³⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, di Terjemahkan Oleh Mohammad Husein Nabhani, (Bandung: Al-Ma'rif, 1981), 177.

³⁹ Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat (2).

dengan pesta pernikahan. Dalam Undang-undang tersebut hanya menjelaskan hal-hal berkenaan dengan akad, perwalian, kedudukan anak, hak dan kewajiban suami dan istri, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan serta hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan selain daripada pesta pernikahan.

Maka jika diperhatikan pelaksanaan pesta pernikahan di Indonesia erat dengan nuansa tradisi dan adat. Jadi legitimasi dari pesta pernikahan di Indonesia dapatlah dikatakan tidak memiliki pijakan spesifik di dalam hukum positif secara langsung. Akan tetapi secara tidak langsung mendapat legitimasi dari diakuinya adat di dalam hukum positif Indonesia.

E. Persepektif Teori

1. Akulturasi

Dalam konteks negara Indonesia yang memiliki keragaman suku, bahasa dan budaya interaksi yang bersifat khusus dan umum antar beberapa kelompok berbeda merupakan hal yang sanga lazim terjadi. Interaksi yang bersifat umum bisa terjalin dalam bentuk relasi sosial, profesi, atau musyawarah. Sedangkan interaksi yang bersifat khusus dapat berupa pernikahan dan kekerabatan. Interaksi yang terjadi terkadang berbentuk akulturasi yang mana bersatunya dua budaya yang berbeda akan tetapi tidak menghilangkan salah satu budaya yang ada. Para pakar antropologi pada awalnya menganggap akulturasi hanya sebagai sebuah

gejala budaya saja, akan tetapi melihat perkembangannya akulturasi dapat membawa kemajuan terhadap sektor kebudayaan.⁴⁰

Ahli antropologi akhir-akhir ini memberikan perhatian yang cukup intensif dan khusus pada fenomena akulturasi yang terjadi antar dua budaya yang berbeda. Kontak yang bersifat intensif antar suku dengan budaya yang berbeda menyebabkan perubahan pola budaya pada masing-masing suku. Perubahan dapat dilihat dalam beberapa variabel diantaranya tingkat perbedaan kebudayaan, keadaan, intensitas, frekuensi, dan semangat persaudaraan dalam hubungannya; siapa yang dominan, dan siapa yang tunduk; dan apakah datangnya pengaruh itu timbal balik atau tidak.⁴¹

Penelitian ini akan menggunakan teori akulturasi budaya Redfield. Akulturasi Redfield adalah sebuah fenomena yang mana terdapat sekelompok individu dengan latar belakang budaya yang berbeda datang dan secara berkesinambungan melakukan kontak dari perjumpaan pertama. Kemudian selanjutnya terjadi perubahan pola budaya asli bisa salah satu atau kedua-duanya.⁴²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akulturasi

Berdasarkan teori akulturasi budaya yang dikemukakan oleh Redfield terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah akulturasi budaya, yaitu:

⁴⁰ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II* (Jakarta: UI Press, 1990), 90.

⁴¹ William A. Havviland, *Antropologi Edisi Keempat*, diterjemahkn R.G. Soekadijo (Jakarta: Erlangga, 1993), 263.

⁴² Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 67.

- a. Kontak atau interaksi. Terjadinya kontak atau interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda menjadi hal yang sangat prinsip guna tercapainya sebuah akulturasi pada dua budaya yang berbeda.
- b. Pengaruh timbal balik. Dalam teori akulturasi budaya Redfield dijelaskan bagaimana akan terjadi perubahan pola budaya asli bisa salah satu budaya bisa kedua-duanya. Kalimat ini menunjukkan bahwa proses akulturasi budaya saling memberikan pengaruh terhadap pola budaya asli masing-masing.
- c. Perubahan. Dalam proses akulturasi budaya perubahan merupakan hal yang pasti terjadi, karena melihat proses akulturasi yang dinamis dan tidak statis.
- d. Penerimaan watak progresif dan watak kolot. Pada proses kontak antar budaya terjadi dua jenis penerimaan. Pertama, progresif yang cenderung menginginkan serta setuju dengan perubahan. Kedua, kolot yang cenderung mempertahankan budaya lama serta enggan menerima perubahan.⁴³

3. Hasil Akulturasi

Pada teori akulturasi Redfield akan melahirkan tiga jenis hasil. Pertama, *Acceptance* (Dominasi). Yaitu salah satu budaya akan terlihat lebih mendominasi dalam sebuah tradisi dan kegiatan adat. Kedua, *adaptation* (Adaptasi). Suatu keadaan yang mana budaya dari kedua suku terlihatimbang pada prosesi dan kegiatan adat. Ketiga, *reaction* (Reaksi).

⁴³ Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya*, 70.

Keadaan dimana terlihat salah satu atau bahkan kedua suku saling beraksi untuk menolak baik secara halus ataupun kasar percampuran budaya pada prosesi dan kegiatan adat.⁴⁴

4. Metode Untuk Mengamati Proses Akulturasi

Proses akulturasi akan diamati dengan metode *reported observations at intervals* yaitu mewajibkan peneliti untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu kegiatan yang pada awalnya memiliki dasar budayanya sendiri akan tetapi mengalami perubahan dikarenakan adanya pengaruh dari budaya asing. Maka oleh karena itu, dalam hal ini peneliti melakukan suatu kunjungan guna melihat dan menyaksikan secara langsung kegiatan *gawa'* dalam konteks pernikahan masyarakat suku Dayak Mentebah dengan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

Proses selanjutnya adalah observasi. Observasi dilakukan guna menemukan pelaku akulturasi dan fakta lapangan dari tradisi *gawa'* antara masyarakat suku Dayak dengan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu juga proses akulturasi dilihat dengan cara melakukan wawancara guna menemukan informasi berkaitan dengan proses *gawa'* antara masyarakat suku Dayak dengan masyarakat suku Melayu.

⁴⁴ Readfield "MEMORANDUM FOR THE STUDY OF ACCULTURATION", Journal (Chicago: University Of Chicago).

5. Kerangka Berfikir

Pertemuan antara budaya Melayu dengan budaya Dayak di wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu terlihat dari adanya kontak budaya antara kedua suku tersebut dalam hal perekonomian dan gotong royong dalam hal membangun desa. Akan tetapi kontak tersebut perlahan mulai memasuki ranah yang lebih prinsip yakni pernikahan.

Pernikahan antara seseorang yang bersuku Melayu dengan seseorang yang bersuku Dayak secara otomatis memunculkan akulturasi budaya antara kedua suku tersebut. Hal itu disebabkan kedua suku ini memiliki latar budaya yang masing-masing berbeda. Pada penelitian ini akulturasi akan difokuskan pada tradisi *gawa'* nya saja.


Akulturasi budaya pada prosesi *gawa'* akan memperlihatkan simbol-simbol budaya dan agama dari masing-masing suku yang mana hal itu butuh penafsiran dan pemaknaan. Teori akulturasi readvill akan digunakan sebagai paradigma untuk melihat proses akulturasi yang pada akhirnya dapat memaknai simbol-simbol yang muncul pada tradisi *gawa'* tersebut. Proses akulturasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adaptasi. Bagaimana kedua suku beradaptasi dengan budaya yang berbeda akan sangat menentukan hasil dari akulturasi tersebut. Kedua, sosialisasi. Sosialisasi mengambil peranan yang penting agar hasil dari akulturasi tidak tampak seperti tekanan sehingga memunculkan penolakan. Ketiga, Interaksi sosial. Tingkat intensitas interaksi yang baik ataukah buruk akan sangat-sangat mempengaruhi hasil daripada akulturasi nantinya.

Keempat, penerimaan (watak progresif) dan penolakan (watak kolot). Faktor ini merupakan faktor yang lahir dari watak tiap-tiap masyarakat suku.

Selain keempat faktor diatas khususnya bagi masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah yang notabene beragama Islam akan menjadikan urf' atau tradisi yang baik sesuai agama sebagai filter dalam proses akulturasi. Sedangkan undang-undang berkenaan dengan adat dan kebebasan memeluk agama akan tetap menjadi sesuatu yang melegitimasi proses akulturasi untuk kedua suku.

Akulturasi akan melahirkan tiga jenis hasil. Pertama, *Acceptance* (Dominasi). Yaitu salah satu budaya akan terlihat lebih mendominasi dalam tradisi *gawa'* ini. Kedua, *adaptation* (Adaptasi). Suatu keadaan yang mana budaya dari kedua suku terlihat imbang pada prosesi *gawa'*. Ketiga, *reaction* (Reaksi). Keadaan dimana terlihat salah satu atau bahkan kedua suku saling beraksi untuk menolak baik secara halus ataupun kasar percampuran budaya pada prosesi *gawa'*.⁴⁵

⁴⁵ Readfield "MEMORANDUM FOR THE STUDY OF ACCULTURATION", Journal (Chicago: University Of Chicago).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha menemukan data-data yang mana data-data tersebut berbentuk kata-kata baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari pengamatan terhadap suatu aktifitas, kegiatan, atau peristiwa. Pendekatan kualitatif dilakukan agar hasil yang dicapai lebih akurat dan terdeskripsikan dengan baik.⁴⁶

Melihat permasalahan yang diteliti sangat erat kaitannya dengan fenomena lapangan yaitu bagaimana tradisi *gawa'* dalam konteks masyarakat suku Dayak dengan masyarakat suku Melayu serta bagaimana proses penyatuan kedua suku tersebut, maka dibutuhkan penjelasan berupa narasi dalam kesimpulan akhir penelitian. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dirasa paling benar dan tepat.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.⁴⁷ Pemilihan jenis penelitian ini dikarenakan hal yang ingin diteliti merupakan tradisi *gawa'* yang secara notabene merupakan

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005), 4.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), 81.

sebuah kegiatan yang terjadi akibat dari adanya interaksi sosial khusus di masyarakat yaitu pernikahan.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif sosok kunci dalam pengumpulan data adalah peneliti. Melihat hal ini, maka keterlibatan peneliti dalam bentuk kehadiran baik sebagai pengamat penuh, partisipan, atau pengamat partisipan amatlah penting. Hadirnya peneliti sebagai sosok kunci dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan bagaimana kualitas data-data yang dikumpulkan di lapangan.

Kehadiran peneliti pada penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan. Peneliti turun ke lapangan mengamati bagaimana proses *gawa'* dengan berpartisipasi menjadi tamu undangan pada prosesi tersebut.

C. Latar Penelitian

Penelitian mengenai tradisi *gawa'* antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu dilakukan di daerah kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat dua pertimbangan mengapa menjadikan daerah ini sebagai tempat penelitian. Pertimbangan yang pertama berkaitan dengan akademik, yang mana diketahui bahwa masyarakat di kabupaten Mentebah didominasi oleh dua suku utama yaitu suku Melayu dan Dayak. Oleh karena itu otomatis interaksi yang bersifat umum dan khusus antara kedua suku ini sering terjadi. Selain itu juga pada wilayah ini pernikahan antara masyarakat

suku Dayak Mentebah dengan masyarakat suku Melayu menjadi hal yang cukup sering terjadi.⁴⁸

Pertimbangan yang kedua berkaitan dengan peneliti sendiri. Akses dan medan penelitian sangat dikuasai oleh peneliti berhubung peneliti memang putra daerah Kalimantan Barat. Selain itu juga berhubung subjek penelitian dipastikan akan berbahasa Melayu dan Dayak, maka dalam hal ini peneliti tidak mengalami kesulitan dikarenakan peneliti lumayan menguasai kedua bahasa tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Tidak dapat dipungkiri dalam jenis dan pendekatan penelitian apapun data menjadi instrumen paling prinsip dalam sebuah penelitian. Pada sebuah penelitian data diperoleh dari beberapa sumber, akan tetapi perlu diketahui sebelumnya bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.⁴⁹ Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari beberapa sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Adalah sumber data utama yang langsung diperoleh dari lapangan.⁵⁰ Data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi ketempat dimana tradisi *gawa'* dilangsungkan atau dengan

⁴⁸ Sabri, *Wawancara*, Pontianak, 9 January 2019.

⁴⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

⁵⁰ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2010), 86.

mengopservasi hasil-hasil dokumentasi berkaitan dengan tradisi *gawa'*. Selain itu sumber primer juga diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada informan kunci dan pihak-pihak yang mengetahui dan terkait dengan tradisi *gawa'*. Dimana dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:

- a) KUA Kecamatan Mentebah dan pegawai Departemen Agama Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk memperoleh data tentang jumlah pernikahan yang terjadi antara masyarakat suku Dayak dengan masyarakat suku Melayu di wilayah Kecamatan Mentebah tersebut.
- b.) Informan kunci yaitu Pak Adam.S selaku Ketua adat suku Dayak Mentebah, Pak Ahmad Yani selaku Ketua Adat suku Melayu sekaligus pelaku tradisi *gawa'*, Pak Karyanto, S.EI selaku KUA Kecamatan Mentebah, Pak Abang Ahmad Syarif dan Pak Moses, S.Fk selaku pegawai Kementrian Agama Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data pendukung untuk data-data primer.⁵¹ Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan arsip-arsip dan dokemuntasi serta buku-buku berkenanaan dengan budaya Dayak dan

⁵¹ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, 90.

Melayu serta tradisi *gawa'* di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:

- a) Data-data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku yang berkaitan dengan adat Melayu dan Dayak.
- b) Dokumen wilayah Kecamatan Mentebah yang memaparkan letak geografis dan monografi, foto, dokumen dan catatan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan penelitian agar mendapatkan hasil yang tepat sasaran, akurat, terperinci dan memuaskan maka dibutuhkan beberapa metode dalam melakukan pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Interview Atau Wawancara

Metode yang dilakukan dengan cara berbincang dan berbicara. Pembicaraan mengandung unsur pertanyaan yang mengharapkan adanya jawaban dari informan. Secara garis besar terdapat dua macam metode wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan sebuah pedoman wawancara berbentuk sebuah daftar pertanyaan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan saja.⁵² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak teratur, dengan pertimbangan butuh pendekatan yang

⁵² Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, 227.

lebih santai dan tidak formal untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan interaksi khusus seperti pernikahan. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Informan Kunci: Pak Adam.S selaku Ketua adat suku Dayak Mentebah, Pak Ahmad Yani selaku Ketua Adat suku Melayu sekaligus pelaku tradisi *gawa'*, Pak Karyanto, S.EI selaku KUA Kecamatan Mentebah, Pak Abang Ahmad Syarif dan Pak Moses, S.Fk selaku pegawai Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Kerabat dan orang tua pelaku *gawa'*.

2. Observasi

Sebuah cara untuk memperoleh data dan fakta lapangan dengan cara terjun langsung ke lapangan.⁵³ Adapun yang akan di observasi pada penelitian ini adalah tradisi *gawa'* di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan dokumentasi-dokumentasi seperti video dan foto yang memaparkan berlangsungnya tradisi *gawa'*.

3. Dokumentasi

Sebuah metode yang mana pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan conten analisis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku yang terkait dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data telah dikumpulkan maka tahap selanjutnya dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam

⁵³ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, 120.

proses analisis data haruslah menggunakan teknik yang tepat dan sesuai agar hasil penelitian yang dicapai dapat maksimal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa apakah data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data-data yang diperoleh lapangan melalui wawancara dan dokumentasi berkenaan dengan *walimatul 'ursy* di cek apakah ada yang tidak lengkap atau membingungkan.
2. *Clasifying*, yaitu kegiatan memilah data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk dipisahkan dan diletakkan sesuai dengan kelompoknya. Pada penelitian ini data akan di klasifikasi mulai dari data yang berkenaan dengan warna dekorasi, menu makanan, serta proses akulturasi pada prosesi *gawa'* pernikahan masyarakat suku Dayak Mentebah dengan masyarakat suku Melayu.
3. *Verifying*, yaitu kegiatan pembentukan kebenaran fakta atas data yang telah dikumpulkan di lapangan. Pada penelitian ini data yang diperoleh berkenaan dengan *gawa'* setelah di klasifikasi maka akan dilakukan verifikasi terhadap data tersebut dengan cara melakukan wawancara ulang akan tetapi dengan sumber yang berbeda atau melakukan pemeriksaan ulang atas data yang telah terkumpul tentang keaslian dan kebenarannya.
4. *Analyzing*, yaitu proses menganalisis data-data yang telah di edit dan diatur. Pada penelitian ini data-data yang telah melalui proses editing,

classifying serta verifying akan di analisa agar dapat menjadi data yang dapat difahami serta dapat menjadi jawaban dari persoalan yang muncul dalam penelitian.

5. *Concluding*. Yaitu proses final dari analisi data, menyimpulkan data-data yang telah diperoleh di lapangan baik yang menggunakan teknik wawancara maupun dokumentasi.
6. *Triangulasi*. Suatu cara menganalisis dan mengumpulkan data dengan pendekatan multimetode. Jadi dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis data.⁵⁴

Adapun alasan menggunakan tahapan-tahapan penelitian diatas adalah data-data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari beberapa orang yang di wawancara, maka oleh karena itu mengecek kebenaran dari informasi yang didapat dirasa sangat perlu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh setelah melalui proses analisis kemudian untuk selanjutnya dicek keabsahan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan berbagai cara tertentu. Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan dua cara yaitu ketekunan pengamatan dan perpanjangan keikutsertaan.

⁵⁴ uin-malang.ac.id, 19 November 2019.

Cara yang pertama yaitu ketekunan pengamatan. Cara ini menghendaki peneliti untuk melakukan pengamatan yang sangat tekun terhadap hal yang diteliti guna mengecek keabsahan data yang diperoleh. Adapun alasan menggunakan cara ini adalah dikarenakan kekhawatiran data yang diperoleh mengenai tradisi *gawa'* kurang dalam dan rinci.

Cara yang kedua yaitu perpanjangan keikutsertaan. Cara ini menghendaki peneliti untuk menambah masa waktu penelitiannya. Adapun alasan menggunakan cara ini adalah dengan ditambahkan waktu penelitian diharapkan dapat mengikuti berulang kali tradisi *gawa'* di Kecamatan Mentebah, yang pada akhirnya dapat lebih mengkongkritkan data yang telah diperoleh.

BAB IV

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Lokus Penelitian

1. Profil Kecamatan Mentebah

Kecamatan Mentebah merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten adalah kota Putussibau. Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 29.842 km² dan berpenduduk 222.160 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Terdapat 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana salah satu dari kecamatan tersebut yakni kecamatan Mentebah menjadi lokasi tempat

dimana penelitian ini akan dilangsungkan. Suku Dayak dan melayu menjadi suku mayoritas yang mendiami wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Terdapat beberapa macam suku Dayak yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu seperti, Dayak Mentebah, Dayak Suruk, Dayak Iban, Dayak Kayan, dan Dayak Punan.⁵⁵

Secara astronomis letak wilayah kecamatan mentebah berada pada 10° sampai 40° lintang utara dan 112° sampai 113° bujur timur. Dengan luas wilayah 781.26 km^2 . Secara geografis wilayah Kecamatan Mentebah berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun batas-batas Kecamatan Mentebah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalis
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hulu
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hilir
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hulu.

Terdapat 8 desa di wilayah Kecamatan Mentebah yaitu Desa Tanjung, Desa Kepala Gurung, Desa Suka Maju, Desa Tangai Jaya, Desa Tekalong, Desa Menarin, Desa Nanga Mentebah, Desa Tanjung Intan. Adapun desa dengan luas wilayah terbesar adalah Desa Tanjung, Tanjung Intan, dan Kepala Gurung dengan luas masing-masing 143.45 km^2 , 176.19 km^2 , 174.83 km^2 . Sedangkan desa dengan dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Menarin dengan luas wilayah 38.33 km^2 .

⁵⁵ Wikipedia, org. 25 Oktober 2019.

Selain itu juga secara geografis wilayah Kecamatan Mentebah secara keseluruhan dialiri oleh sungai Kapuas yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu.⁵⁶

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Dusun di Wilayah Kecamatan Mentebah⁵⁷

Nomor	Nama Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Dusun
1	Tanjung	201.26	3
2	Kepala Gurung	152.3	4
3	Suka Maju	88.3	4
4	Tangai Jaya	64.38	2
5	Tekalong	58.33	2
6	Menarin	38.33	2
7	Mentebah	91.19	2
8	Tanjung Intan	180.36	3

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Mentebah⁵⁸

⁵⁶ Buku Putih Sanitasi (BPS) Kecamatan Mentebah, Mentebah Dalam Angka 2019: Pokja Sanbitasi Kecamatan Mentebah, 3.

⁵⁷ Buku Putih Sanitasi (BPS) Kecamatan Mentebah, Mentebah Dalam Angka 2019, 12.

⁵⁸ Buku Putih Sanitasi (BPS) Kecamatan Mentebah, Mentebah Dalam Angka 2019, 13

Masyarakat di Kecamatan Mentebah hampir secara keseluruhan berprofesi sebagai petani dengan komoditas seperti padi, karet, dan sawit. Secara ekonomi Mayoritas masyarakat di Kecamatan Mentebah berada pada tingkat menengah kebawah.⁵⁹ Walaupun sebagian besar masyarakat Kecamatan Mentebah berprofesi sebagai petani akan tetapi ada sebagian kecil pemuda yang bekerja sebagai penyuling emas di anak-anak sungai Kapuas. Wilayah kecamatan Mentebah juga terkenal sebagai wilayah pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu. Ada beberapa tempat wisata yang lumayan cukup terkenal disana seperti Gurun Makai dan Bendungan Kalis.⁶⁰

2. Profil Singkat Informan

Tabel 4.3 Profil Singkat Informan

Nomor	Nama Informan	Pekerjaan
1.	Drs. Syahrul Yadi, MS.I	Tokoh adat Dayak dan Melayu Kalimantan Barat /Kepala Biro IAIN Pontianak
2.	Sabri, S.kom. I	Kepala Desa Suka Maju, Kecamatan Mentebah

⁵⁹ Buku Putih Sanitasi (BPS) Kecamatan Mentebah, Mentebah Dalam Angka 2019, 15-51.

⁶⁰ Syamsuri, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November 2019.

3.	Iwan Sanusi, SPd	Tokoh Pemuda Melayu Kecamatan Mentebah
4.	Moses, S.Fk	Penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu
5.	Abang Ahmad Syarif, S.HI	Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu
6.	Karyanto, S.EI	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah
7.	Syamsuri	Tokoh Pemuda Dayak Kecamatan Mentebah
8.	Adam. S	Kepala Adat Dayak Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah
9.	Ahmad Yani	Pelaku tradisi <i>gawa'</i> / Kepala Adat Melayu Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah

10.	Anjang Mail	Penghulu Adat Kecamatan Mentebah
11.	Hadi	Tokoh Pemuda Melayu Kecamatan Mentebah
12.	Muhammad Sholeh	Dosen Hukum Adat PTIQ Jakarta

B. Masyarakat Suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Identitas

Suku Dayak Mentebah merupakan sekelompok etnis suku Dayak yang mendiami wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Diketahui merupakan pecahan dari tujuh suku asli atau tuan rumah dari pulau Kalimantan.⁶¹ Tujuh suku tersebut adalah Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Berau, dan Tidung.

Nama dari Dayak sendiri merupakan pemberian dari penjajah yang datang pada era pertama penjajahan di Indonesia. Suku Dayak di Indonesia tersebar di beberapa wilayah provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.⁶²

Selain itu suku Dayak Mentebah merupakan salah satu diantara beberapa suku Dayak yang masih eksis sampai saat ini di wilayah

⁶¹ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

⁶² Wikipedia.org, 16 Agustus 2019.

Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun beberapa suku Dayak di Kabupaten Kapuas Hulu yang masih eksis menjaga dan memegang budaya adat istiadat yaitu suku Dayak Punan, suku Dayak Iban, suku Dayak Kantuk, dan suku Dayak Taman yang tersebar mulai dari tengah sungai Kapuas sampai hulu sungai Kapuas.

Setiap suku Dayak memiliki budaya dan aturan adat yang berbeda satu sama lain, walaupun tidak secara keseluruhan berbeda ada beberapa bagian yang secara ritual sama tetapi dalam penyebutannya berbeda. Seperti penggunaan tabo atau alat musik pukul oleh masyarakat suku Dayak Taman pada acara-acara besar yang oleh masyarakat suku Dayak Mentebah tidak disebut dengan tabo tetapi gendang.

Secara historis keberadaan suku Dayak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dari sejak dahulu sampai dengan saat ini tidak memiliki identitas komunal karena tidak pernah memiliki nama suku khusus untuk sebutan yang mewakili keseluruhan suku Dayak yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga dikarenakan tidak pernah ditemukannya satupun kerajaan Dayak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang mewakili beberapa suku Dayak. Oleh karena itu setiap suku Dayak yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu secara identitas akan menyebut diri mereka dengan sebutan nama suku mereka masing-masing tanpa ada embel-embel sebutan komunal atau kerajaan.⁶³

⁶³ Iwan Sanusi, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober 2019.

Oleh karena dasar historis diatas, maka secara identitas suku Dayak Mentebah merupakan suku Dayak yang tidak terikat dengan sebutan komunal ataupun kerajaan manapun, berdiri sendiri dengan sebutan yang sama yakni Dayak Mentebah dari dahulu sampai dengan saat ini.

Tidak adanya sebutan komunal secara identitas pada masyarakat suku Dayak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan perhatian khusus oleh Cornelis Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2018. Beliau mengatakan bahwa tidak adanya identitas kesukuan dengan sebutan secara komunal di wilayah-wilayah Kabupaten di provinsi Kalimantan Barat memiliki sisi positif dan negatif.

Sisi Positif dari tidak adanya sebutan komunal untuk identitas suku Dayak adalah tidak mudahnya suku Dayak yang secara jumlah merupakan terbanyak di Kalimantan Barat untuk dijadikan kendaraan politik oleh beberapa oknum, baik oknum legislatif maupun eksekutif. Akan tetapi sisi negatifnya adalah sesama suku Dayak akan rentan muncul gesekan dikarenakan hal-hal prinsip seperti perebutan lahan dan sumber daya alam. Serta selain itu juga memperlambat suku Dayak untuk dapat lebih maju dan sejahtera karena kurangnya kerjasama karena dapat diketahui bahwa setiap suku Dayak hanya akan fokus dan rela mengorbankan apapun hanya dengan suku Dayaknya saja.⁶⁴

2. Lokasi

⁶⁴ Iwan Sanusi, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober 2019.

Secara historis dapat diketahui bahwasanya masyarakat suku Dayak di provinsi Kalimantan Barat pada 5 abad yang lalu mendiami wilayah pesisir pulau Kalimantan bagian Barat. Suku Dayak menjadi satu-satunya suku yang ada pada saat itu yang tinggal berkelompok. Pada saat itu mereka belum memiliki sebutan khusus untuk tiap kelompoknya. Secara rantai makananan suku Dayak kala itu berada pada puncak rantai makanan dengan segala sumber daya alam yang ada. Suku Dayak hidup nomaden dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di wilayah pesisir pulau Kalimantan bagian barat dengan tujuan mencari sumber makanan dan tempat tinggal yang lebih baik.⁶⁵

Akan tetapi jelang beberapa dasawarsa tepatnya kisaran tahun 1405-1511 M terjadi migrasi besar-besaran dari arah barat tepatnya wilayah dimana kesultanan Malaka berada menuju pesisir pulau Kalimantan bagian Barat yang memaksa suku Dayak yang berada disana untuk melakukan tindakan responsif.⁶⁶

Kesultanan Malaka yang raja dan rakyatnya mayoritas bersuku Melayu membawa budaya melayu di wilayah pesisir pulau Kalimantan bagian Barat tempat dimana suku Dayak berada. Orang-orang dari kesultanan malaka yang datang ke wilayah ini membawa peradaban yang lebih modern ketimbang peradaban Dayak mulai dari perkakas, sikap, hingga budayanya. Hal ini menyebabkan suku Dayak harus melakukan tindakan responsif terutama untuk menyikapi dimana tempat untuk mereka

⁶⁵ Iwan Sanusi, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober 2019.

⁶⁶ Wikipedia.org, 19 November 2019.

tinggal. Dalam situasi seperti ini suku Dayak terpecah menjadi dua, sebagian kecil tetap hidup dan tinggal bersama orang-orang dari kesultanan malaka dengan budaya melayunya dan sebagian besar memilih untuk kembali nomaden berpindah tempat tapi kali ini tidak di wilayah pesisir tetapi di wilayah dataran tinggi perbukitan di pedalaman Kalimantan Barat.

Berdasarkan aspek historis diatas maka sebagian besar suku-suku Dayak di wilayah provinsi Kalimantan Barat saat ini mendiami kabupaten-kabupaten yang secara geografis berada pada pedalaman Kalimantan Barat atau tengah dan hulu nya Sungai Kapuas bukan di pesisir Kalimantan Barat atau hilirnya sungai Kapuas.

Oleh karena itu pula dapatlah diketahui bahwasanya suku Dayak Mentebah adalah suku Dayak yang berada di wilayah Kalimantan bagian barat yang tersebar serta mendiami pedalaman hulu sungai Kapuas Kalimantan Barat. Secara administratif tepatnya di wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.⁶⁷

3. Budaya dan Adat Istiadat

Secara budaya pada intinya masyarakat suku Dayak Mentebah memiliki kesamaan dengan masyarakat suku Dayak Suruk. Hal ini dikarenakan lokasi dimana kedua suku ini eksis juga sama yakni di

⁶⁷ Iwan Sanusi, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober 2019.

Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Suku Dayak Suruk sendiri merupakan suku Dayak terbesar kedua setelah suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah. Oleh karena itu mengenai aturan budaya dan hukum adat istiadat antara Dayak Mentebah dan suku Dayak Suruk tidak jauh berbeda karena pada dasarnya kedua suku menggunakan referensi dan rujukan yang sama dalam hal budaya dan adat istiadat.

Adapun rujukan yang digunakan tidak masyarakat suku Dayak Mentebah yaitu “Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2016”. Buku yang ditulis dan dirumuskan bersama oleh petinggi adat Dayak dalam (Musdat) musyawarah adat yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 28 September 2015 di Desa Tekalong. Pada penulisan buku itu selalu mengalami revisi 5 tahun sekali setiap musyawarah adat dilangsungkan. Revisi dilaksanakan bertujuan agar aturan dan budaya yang ada yang tertulis pada buku rujukan sesuai dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika.

Revisi juga didorong oleh makin maju ya arus modernisasi dan globalisasi yang sikit-sikit mengikis nilai filosofis dan sosiologis yang terkandung di dalam adat istiadat dan budaya masyarakat Suku Dayak Mentebah dan Suruk, sehingga muncul lah kekhawatiran para petinggi adat Dayak dan sesepuh-sesepuh akan berkurangnya pemahaman tidak pemuda-pemudi Dayak terhadap sukunya sendiri.⁶⁸

Buku yang berisi aturan budaya dan hukum adat suku Dayak Mentebah dan Suruk dibuat dimaksudkan untuk meningkatkan penghayatan masyarakat adat terhadap nilai-nilai adat istiadat dan norma-norma serta meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam melancarkan dan memuluskan pembangunan Nasional terutama di wilayah Suku Dayak Mentebah dan Suruk. Sedangkan tujuannya adalah untuk membangun masyarakat adat yang damai, rukun, sejahtera dan harmonis yang pada

⁶⁸ Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November 2019.

ujungnya nanti dapat membangun sebuah miltu masyarakat yang kuat guna meningkatkan ketahanan nasional.⁶⁹

Keberadaan masyarakat adat Dayak Mentebah yang memiliki tata aturan budaya dan hukum adatnya sendiri tidak lepas dari eksisnya masyarakat suku Dayak Mentebah dalam menjaga warisan adat para leluhur mereka. Warisan adat berupa budaya dan hukum adat yang dijaga dengan baik dan sedemikian rupa agar tidak tergerus oleh zaman.

Masyarakat suku Dayak Mentebah dan Suruk biasa disebut dengan istilah “TURI” oleh etnis dan suku lain. Turi yang memiliki arti matahari menggambarkan bagaimana masyarakat suku Dayak Mentebah dan Suruk dianggap manusia-manusia yang memiliki tata aturan dan pola hidup yang teratur sedemikian rupa oleh suatu tradisi dan budaya yang khas. Hal ini pantas saja disematkan kepada suku Dayak Mentebah dan Suruk dikarenakan dari sejak nenek moyang mereka telah memiliki struktur, adat istiadat, nilai, norma, religi, hukum adat, seni dan budaya yang telah tercatat dengan dengan baik serta terjaga sampai dengan era industri 4.0 saat ini.

Pada kegiatan sehari-hari masyarakat suku Dayak Mentebah terikat oleh adat istiadat, kewajiban, dan larangan-larangan. Jika larangan dilanggar maka akan melahirkan sanksi yang besarnya sesuai dengan larangan yang dilanggar. Masyarakat suku Dayak Mentebah masih menggunakan sistem kasta pada jenjang sosial walaupun tidak sekompleks

⁶⁹ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, 5.

dengan yang ada pada suku Bali dan masyarakat Hindu Indonesia pada era abad pertengahan. Jenjang kasta dan penggolongan ini menjadin landasan penataan pranata sosial dan budaya di dalam kehidupan warga masyarakat adat, adapun penggolongannya sebagai berikut:

- a. Golongan pertama adalah Suka (keturunan Raja-raja/penguasa)
- b. Golongan kedua adalah hulun (Masyarakat bawah/biasa/budak)

Adanya pembagian kasta ini bertujuan agar ada pembagian tugas dan pemberian tanggung jawab pada tiap anggota suku yang tinggal di rumah Panjang (Rumah Betang). Perlu diketahui bahwsanya pembagian kasta ini tidak sama dengan pembagian kasta yang ada pada era hindu Indonesia abad pertengahan yang identik dengan pemisahan antara orang ningrat/kaya dengan orang miskin.⁷⁰

Pemimpin dalam suku Dayak Mentebah pada tingkat kecamatan disebut dengan Tumenggung sedangkan pada tingkat Desa dan Dusun disebut dengan Ketua atau Kepala Adat. Pemimpin suku bertugas dan bertanggung jawab secara langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan budaya dan hukum adat di wilayahnya.

Masyarakat suku Dayak Mentebah rata-rata sidak tuk bekerja beuma dengan cara ladang berpindah-pindah. Ladang-ladang ditanami dengan tengkawang, durian, kayu belian, garu dan lain-lain. Untuk lahan-lahan yang telah ditinggalkan biasanya diserahkan kepada dewan adat setempat yang kemudian akad nya sebagai hak bersama warga adat suku Dayak Mentebah. Semua hal ini diatur berdasarkan asas kekeluargaan dan kesepakatan bersama.⁷¹

⁷⁰ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, vii-viii.

⁷¹ Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November 2019.

Pada pelaksanaan budaya dan hukum adat di masyarakat suku Dayak Mentebah terdapat simbol-simbol, atribut dan lambang sebagai identitas kesukuan seperti:

a. Pakaian Adat

Pakaian adat pada masyarakat suku Dayak Mentebah dari sisi artistik melambangkan kreatifitas dan kreasi. Dari sisi filosofis sebagai apresiasi terhadap jiwa dan raga manusia serta cita rasa estetika dan keindahan yang penggunaannya juga disesuaikan dengan aktifitas dan kegiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat adat. Biasanya pakaian adat didominasi warna merah yang secara khusus memiliki makna keberanian dan kesigapan dalam melakukan tindakan apapun.⁷²

b. Bendera

Untuk menunjukkan eksistensi dan memperkuat kedaulatan ditengah etnis-etnis lain yang ada di sekitarnya suku Dayak Mentebah memiliki benderanya sendiri. Bendera berukuran 2x1 dengan gambar padi, kain berwarna kuning, putih dan biru menunjukkan bahwasanya masyarakat suku Dayak Mentebah berkuasa penuh atas kehidupan, penyelenggaraan aturan dan keseluruhan sumber daya yang ada di wilayahnya tanpa adanya intervensi oleh pihak lain.

c. Benda-Benda Pusaka

Suku Dayak Mentebah memiliki beberapa benda-benda pusaka yang diyakini sebagai simbol supranatural, yang mana setiap benda

⁷² Moses, *Wawancara*, Putussibau, 29 November 2019.

memiliki makna dan manfaatnya tersendiri. Pertama, tempayan (buat). Diyakini dengan menyimpan benda ini maka akan dapat mendatangkan kemakmuran dan kemudahan rezeki bagi pemiliknya. Kedua, gong (tawak). Diyakini dengan menyimpan ini maka akan dapat memberikan keselamatan bagi pemiliknya. Ketiga, perisai (Ngklauk). Diyakini dengan menyimpan benda ini maka akan dapat memberikan ketentraman bagi pemiliknya. Oleh karena itu tidak heran jika hampir di tiap-tiap rumah orang Dayak Mentebah akan ditemui salah satu diantara ketiga benda-benda tersebut.

d. Benda-Benda Kesenian

Tidak hanya benda-benda pusaka, masyarakat suku Dayak Mentebah juga memiliki barang-barang seni seperti: gendang, bebendih, suling, bensi, kecapi, sape, ngkuang, egung, kredik, kahotong. Masyarakat suku Dayak Mentebah sangat gemar bermain musik dan bernyanyi dikarenakan bagi mereka bermain alat musik dan bernyanyi dapat membuat diri lebih dekat dengan sang pencipta serta sebagai bentuk ungkapan penyatuan dengan alam dan lingkungan sekitar.⁷³

Terdapat beberapa ketentuan umum yang diketahui dan dipatuhi serta menjadi pedoman dalam budaya masyarakat suku Dayak Mentebah yaitu:

⁷³ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, ix.

a. Adat Istiadat Masyarakat Suku Dayak Mentebah

Adat Istiadat masyarakat Suki Dayak Mentebah adalah seperangkat nilai atau norma keyakinan, sosial budaya masyarakat suku Dayak Mentebah yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun bersama dengan pertumbuhan masyarakat serta tercermin dalam norma-norma dan nilai-nilai lainnya, yang masih dijaga, dihayati dan dipelihara dan dijadikan dasar penuntun dan pedoman sebagaimana terwujud dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari masyarakat adat suku Dayak Mentebah.

b. Kebiasaan Dalam Masyarakat Adat Suku Dayak Mentebah

Kebiasaan dalam masyarakat Adat suku Dayak Mentebah adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat suku Dayak Mentebah yang merupakan satu kesatuan hukum yang pada dasarnya bersumber dari adat istiadat, hukum adat suku Dayak Mentebah sebagaimana keberadaannya telah diakui oleh masyarakat suku Dayak Mentebah dan warga lainnya yang masih berlaku di dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak Mentebah.

c. Hukum Adat Suku Dayak Mentebah

Hukum adat suku Dayak Mentebah adalah peraturan dan ketentuan adat yang ada di masyarakat adat suku Dayak Mentebah yang sudah berjalan sejak lama dan sudah turun menurun guna mengatur, mengawasi,

membatasi, larangan serta mewajibkan semua anggota masyarakat adat suku Dayak Mentebah dilingkungannya dan dalam tatanan kehidupan sehari-hari yang berisikan adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai tradisi diakui serta diajalkan oleh masyarakat adat suku Dayak Mentebah.

d. Hak Ulayat Suku Dayak Mentebah

Hak Ulayat Suku Dayak Mentebah adalah wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan sejarah keberadaan masyarakat suku Dayak Mentebah meliputi pembukaan lahan (tanah) dan pemukiman (kampong) masyarakat suku Dayak Mentebah pada zaman dahulu dan atas kesepakatan nenek moyang dan para leluhur yang sudah hidup berdampingan dengan suku lain nya serta batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama.⁷⁴

e. Perubahan, Perbaikan dan Penyempurnaan Hukum Adat Suku Dayak Mentebah

Perubahan, perbaikan, guna penyempurnaan hukum adat suku Dayak Mentebah dilakukan dalam lima (5) tahun sekali yaitu pada (MUSDAT) musyawara adat. Sehingga diperlukan penyesuaian dan penyelarasan dengan norma-norma hukum adat suku Dayak Mentebah sekarang ini.

f. Lembaga Adat Istiadat Suku Dayak Mentebah

⁷⁴ Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November 2019.

⁷¹ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, ix.

Lembaga adat istiadat suku Dayak Mentebah adalah organisasi adat masyarakat suku Dayak Mentebah yang tugas dan fungsinya; mengatur, mengurus, menyelesaikan berbagai masalah kehidupan masyarakat adat suku Dayak Mentebah yang mengacu pada hukum adat suku Dayak Mentebah.

g. Wilayah Adat Suku Dayak Mentebah

Wilayah hukum adat suku Dayak Mentebah adalah satuan budaya adat istiadat wilayah adat suku Dayak Mentebah yang tumbuh, hidup, dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan wilayah adat suku Dayak Mentebah.

h. Hak Adat

Hak adat suku Dayak Mentebah adalah hak masyarakat adat suku Dayak Mentebah untuk hidup di dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat Suku Dayak Mentebah yang berdasarkan hukum adat suku Dayak Mentebah yang berlaku di dalam masyarakat atau persatuan hukum adat suku Dayak Mentebah.

i. Wilayah Hukum Adat Suku Dayak Mentebah

Wilayah hukum adat suku Dayak Mentebah adalah wilayah baik didalam maupun diluar kawasan suatu negara, termasuk sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri maupun oleh nenek moyang nya terdahulu yang secara komunitas atau individual yang sesuai dengan adat istiadat suku Dayak Mentebah.

j. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Mentebah

Lembaga masyarakat hukum adat suku Dayak Mentebah adalah persekutuan hukum adat yang berbadan hukum dalam bentuk perserikatan atau perkumpulan antara keluarga anggota masyarakat suku Dayak Mentebah.

k. Pelanggaran Adat

Pelanggran adat adalah perbuatan yang dilakukan diluar ketentuan-ketentuan serta norma-norma adat suku Dayak Mentebah.

l. Hukuman Atau Denda Adat

Hukuman atau denda adat adalah bentuk sangsi yang diberikan dalam bentuk uang atau barang dan jumlah yang wajib dibayar atau diganti setelah diputuskan dan hukuman ditetapkan melalui pemusyawaratan sidang adat.

m. Bentuk dan Jumlah Hukuman

Bentuk dan jumlah hukuman adat adalah bentuk hukuman atau denda yang merupakan keharusan yaitu menyerahkan sejumlah barang atau benda apapun yang wajib dilakukan oleh pelaku yang diterima sebagai ganti rugi oleh korban pelanggaran adat yang ditetapkan berdasarkan keputusan sidang adat.

n. Setiap Pelanggar Hukum Adat Suku Dayak Mentebah

Setiap pelanggar hukum adat suku Dayak Mentebah, dikarenakan kejahatan yang dilakukannya dituntut termasuk tindak pidana wajib dilaporkan atau diserahkan kepada pihak yang berwajib.

o. Hukum Adat Suku Dayak

Hukum adat suku Dayak Mentebah tidak meniadakan Hukum Pidana atau Perdata sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melanggar perundang-undangan Negara yang berlaku.

p. Bentuk Tunggu

Bentuk tunggu di masyarakat adat suku Dayak Mentebah adalah: perak, tembaga, uang kertas, emas, padi, besi.⁷⁵

C. Masyarakat Melayu Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

1. Identitas

Suku Melayu merupakan suatu kelompok etnis yang mendiami beberapa wilayah di Asia Tenggara yang diketahui merupakan orang-orang Austronesia. Beberapa wilayah di negara Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina menjadi tempat tinggal dari kelompok etnis

⁷⁵ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, 2-3.

Melayu ini. Khusus di Indonesia suku Melayu mendiami wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, serta sebagian Sumatera.⁷⁶

*Sidak yang dianggap sebagai suku Melayu yak sidak yang dilahirkan dalam keluarga yang aja bonar-bonar bersuku melayu yang tinggal di suatu daerah.*⁷⁷

Suku Melayu di provinsi Kalimantan Barat jika ditarik jauh secara historis maka dapatlah diketahui bahwasanya berasal dari orang-orang dari kesultanan Malaka yang melakukan migrasi besar-besaran menuju bagian pesisir sebelah barat pulau Kalimantan pada kisaran tahun 1405-1511 M. Jadilah dapatlah dikatakan bahwasanya nenek moyang dari masyarakat Melayu Kalimantan Barat adalah orang-orang dari kesultanan Malaka Sumatera.

Migrasi yang dilakukan oleh orang-orang dari kesultanan Malaka memiliki beberapa motif yakni perdagangan, kebutuhan lahan, sumber daya alam, dan agama. Masyarakat suku Melayu Malaka yang secara notabene dalam hal perdagangan sudah berada beberapa level jauh diatas masyarakat suku Dayak melakukan migrasi dengan tujuan utamanya adalah berdagang dan meluaskan jaringan perdagangan. Perlahan tetapi pasti masyarakat suku Melayu tersebut diterima oleh sebagian kecil masyarakat suku Dayak yang kemudian melakukan kontak dagang secara lebih lanjut.⁷⁸

⁷⁶ Wikipedia.org, 16 Agustus 2019.

⁷⁷ Sabri, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

⁷⁸ Iwan Sanusi, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober, 2019.

Semakin lama tingkat perdagangan masyarakat melayu malaka di pesisir Kalimantan Barat terlihat maju yang membuat masyarakat melayu mulai merambah pada motif lain yakni kepemilikan lahan dan sumber daya alam. Masyarakat suku Dayak yang pada saat itu jika dilihat dari perkakas, sikap, dan atributnya terlihat levelnya berada dibawah masyarakat melayu Malaka perlahan tetapi pasti mengalami kekalahan dalam hal perebutan kepemilikan lahan dan sumber daya alam.

Sisi perdagangan, sidak yang empuk lahan dan sumber daya alam di pesisir pulau Kalimantan bagian barat dalam waktu yang setogal telah dikuasai oleh masyarakat Melayu Malaka. Hal ituk yang ngawai suku Melayu Malaka yang secara umumnya beragama Islam polan-polan tetapi pasti mulai menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat. Ajaran Islam juga polan-polan tetapi pasti mengeluarkan masyarakat suku Dayak dari budaya hidup primitif menuju budaya hidup yang lebih maju dan beradab.⁷⁹

Motif Perdagangan yang menjadi motif utama, kemudian dilanjutkan dengan motif kepemilikan lahan dan sumber daya alam serta penyebaran agama menimbulkan dua sikap responsif dari masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat kala itu. Sikap yang pertama adalah menerima. Suku Dayak pada sikap yang pertama ini ikut berdagang dan melakukan kontak dagang dengan masyarakat Melayu Malaka diikuti dengan sikap hormat menghormati antar sesama suku. Tidak hanya sampai disitu saja, mereka juga mulai mempelajari agama Islam yang bahkan sebagiannya ada yang memeluk agama Islam. Pernikahan antar masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat dan Melayu Malaka pun terjadi sebagai hasil dari sikap

⁷⁹ Aryani, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

yang pertama ini. Akan tetapi perlu dicatat bahwa hanya sebagian kecil masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat yang mengambil sikap ini.

Sikap yang kedua adalah sikap yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Dayak Kalimantan Barat yakni mencari lahan dan sumber daya alam lain jauh ke dalam pedalaman Kalimantan bagian Barat tepatnya di tengah dan hulu sungai Kapuas. Akan tetapi ada dari beberapa pasangan suku Dayak dan Melayu yang telah melakukan pernikahan juga ikut berpindah ke pedalaman Kalimantan, inilah yang akan menjadi cikal bakal suku Melayu di Kabupaten Kapuas Hulu. Karena pada dasarnya orang Dayak yang memilih untuk masuk Islam akan disebut sebagai suku Melayu.⁸⁰

Asal muasal suku Melayu di Kalimantan Barat tidak hanya berasal dari suku Melayu Malaka yang melakukan migrasi saja akan tetapi juga berasal dari suku-suku Melayu yang berada di bagian selatan Kalimantan yang memiliki motif menyebarkan agama Islam.

Berdasarkan sisi historis di atas maka dapatlah diketahui bahwasanya asal muasal dan identitas suku Melayu di Kalimantan Barat pada awalnya sekali adalah budaya suku Melayu Malaka dan suku Melayu Banjar dari bagian selatan Kalimantan.

Lalu dari manakah asal suku Melayu Mentebah dan seperti apakah identitasnya. Dapat diketahui bahwasanya suku Melayu Mentebah merupakan suku Melayu yang berasal dari Kerajaan Melayu yang berada

⁸⁰ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 4 November 2019.

di Bunut Hilir tepatnya di hulu sungai Kapuas. Kerajaan Bunut Hilir adalah kerajaan yang berawal dari Orang-orang yang berasal dari Kalimantan bagian Selatan dengan niat menyebarkan agama Islam. Pada awalnya mendirikan perkampungan dan berlanjut menjadi sebuah kerajaan. Jadi dapatlah difahami bahwa identitas dari suku Melayu Mentebah adalah suku Melayu Banjar yang berasal dari Kalimantan bagian selatan.

Akan tetapi perlu diketahui di wilayah Kecamatan Mentebah mulai dari zaman dahulu sampai sekarang tuk masyarakat suku Dayak Mentebah yang memeluk agama Islam akan berpindah kesukuannya menjadi suku Melayu atau biasa juga disebut dengan orang senganan. Perpindahan identitas kesukuan sering kali serota dengan terjadinya prosesi pernikahan⁸¹

2. Lokasi

Suku Melayu di Kecamatan Mentebah adalah suku Melayu yang pada awalnya mendiami wilayah Kerajaan Bunut Hilir di Hulu sungai Kapuas yang kemudian berpindah tempat ke wilayah masyarakat suku Dayak Mentebah tepatnya di Kecamatan Mentebah dengan motif menyebarkan agama Islam. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat melayu dari Bunut Hilir tinggal, menetap dan menikah dengan orang-orang suku Dayak Mentebah di wilayah tersebut.⁸²

3. Budaya dan Adat Istiadat

Secara umum budaya Melayu di wilayah Kalimantan Barat mengikuti budaya Melayu Malaka dan Banjar yang secara historis menjadi

⁸¹ Aryani, *Wawancara*, Putussibau, 2 November, 2019.

⁸² Syarif, *Wawancara*, Putussibau, 31 Oktober, 2019.

identitas dari suku Melayu Kalimantan Barat. Akan tetapi masyarakat Melayu yang telah lama tinggal di wilayah Kalimantan Barat mulai dari hilir sungai Kapuas sampai hulu sungai Kapuas perlahan menyesuaikan diri baik dari sisi sosial maupun lingkungannya. Dari sisi sosial masyarakat Melayu akan menyesuaikan diri dengan kenyataan hidup bersama dengan masyarakat suku Dayak. Sedangkan dari sisi lingkungan masyarakat Melayu akan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang secara geografis memiliki banyak dataran tinggi.

Hal ini secara umum menyebabkan sedikit banyak adanya perubahan tata budaya dan hukum adat pada hampir seluruh masyarakat suku Melayu di wilayah Kalimantan Barat termasuk masyarakat Melayu di wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tata aturan budaya dan hukum adat masyarakat Melayu Mentebah secara garis utama ngimai aturan budaya dan hukum adat yang digawai oleh Kerajaan Bunut Hilir. Adapun rujukan utama dari budaya dan aturan adat masyarakat Melayu di Kecamatan Mentebah adalah "Kitab Hukum Adat Kecamatan Bunut Hilir" dan "Kitab Adat Istiadat Dan Budaya Melayu Kapuas Hulu". Kedua kitab itu mek yang jadi rujukan dan sama-sama empuk dasar historis dari penulisannya.⁸³

Buku rujukan pertama adalah buku yang ditulis dalam rangka memperingati satu abad hukum adat Kecamatan Bunut Hilir. Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kecamatan Bunut Hilir mendapat kepercayaan dan mandat dari masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir, untuk mengamendment hukum adat Kerajaan Bunut Hilir yang telah berusia 100 tahun lamanya mulai dari tahun 1902 sampai dengan 2002. Waktu satu abad bukanlah waktu yang sebentar, maka oleh karena itu adanya

⁸³Aryani, *Wawancara*, Putussibau, 2 November, 2019.

amandement terhadap buku yang telah digunakan dianggap perlu. Hal itu dilakukan sebagai upaya penyesuaian hukum adat tata aturan budaya yang ada terhadap tuntutan zaman. Sejarah Hukum adat Kerajaan Bunut Hilir, menggambarkan pertumbuhan masyarakat Melayu Bunut Hilir sebagai suatu masyarakat yang berpegang pada hakikat adat istiadat yang terikat dan tersirat di dalamnya.⁸⁴

Kemudian untuk buku rujukan kedua yaitu “Kitab Adat Istiadat Dan Budaya Melayu Kapuas Hulu” ditulis sebagai bentuk respon masyarakat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu yang merasa ada sedikit yang kurang dari kitab rujukan yang pertama mengenai budaya pernikahan serta adanya sedikit perbedaan adat istiadat berkenaan dengan tradisi pernikahan. Melalui sebuah (Musdat) musyawarah adat alot yang dilaksanakan pada tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 H bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2017 maka disepakatilah beberapa materi yang merupakan adat istiadat masyarakat Melayu Kapuas Hulu dan sering dilaksanakan dalam bentuk upacara adat. Adapun materi-materinya adalah sebagai berikut:

- a. Upacara Adat Perkawinan Melayu Kapuas Hulu
- b. Upacara Adat Masa Kehamilan
- c. Upacara Adat Kelahiran Anak
- d. Numbang apam atau Nimbang Apam
- e. Upacara Adat Menyambut Akil Baligh atau Berangkat Dara

⁸⁴ Majelis Adat Budaya Melayu, *Kitab Hukum Adat Kecamatan Bunut Hilir* (Nanga Bunut: 2003), ii-iv.

f. Upacara Adat Membangun Rumah dan Pindah Rumah

g. Upacara Adat Merancang Kapan

Adapun tujuan dari dikodifikasiannya aturan budaya dan hukum adat baik pada kitab rujukan pertama maupun yang kedua yaitu:

- a. Adanya pemahaman yang keliru oleh anak muda zaman sekarang yang perlu diluruskan yakni mengenal budaya dan adat istiadat sama saja mengenal sesuatu yang kolot dan tua. Padahal dapatlah diketahui bahwasanya adat adalah sesuatu yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala sendi kehidupan. Hal ini senada dengan petuah yang diajarkan oleh Raja Ali Haji dalam “Gurindam Dua Belasnya” seperti kutipan pasal kelima sebagai berikut:
- Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
 - Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memelihara yang sia-sia.
 - Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia.
 - Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tidaklah jemu.
 - Jika hendak mengenal orang berakal, di dalam dunia mengambil bekal.
 - Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat ketika bercampur dengan orang ramai.⁸⁵

⁸⁵ Majelis Adat Budaya Melayu, *Adat Istiadat Dan Budaya Melayu Kapuas Hulu*, 1.

- b. Untuk menjadi pedoman masyarakat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat kini dan kelak kemudian hari hingga akhir zaman.
- c. Menghimbau agar seluruh masyarakat Melayu untuk melestarikan kebudayaan Melayu dan khasanah budaya yang tidak kalah penting untuk diamankan dan ditaati. Sesuai dengan perkataan Rustam Usman Ketua Dewan Harian Majelis Adat Budaya Melayu Bunut Hilir yaitu:

“Baiturrahman si Masjid Tua

Peninggalan sejarah 152 tahun usianya

Mari berpegang Hukum Adat kita

Menjadi Senjata para petua di Desa”

“Sungai bersejarah si Sungai Perodah

Tempat pohon Bunut ditebang dengan Beliong Timah

Hukum Adat di pegang menjadi Aset Daerah

Aman dan sejahtera membawa berkah”⁸⁶

Terdapat beberapa tindakan yang menyebabkan lahirnya sangsi pada masyarakat adat Melayu di Kecamatan Mentebah yaitu:

- a. Bagi tiap orang yang berada di dalam wilayah Desa di dalam wilayah Kecamatan Mentebah, jika mempunyai masalah (perkara) yang bersangkutan harus dihukum adat dan membayar uang kesopanan kepada siapa dia melakukan kesalahan.

⁸⁶ Majelis Adat Budaya Melayu, *Kitab Hukum Adat Kecamatan Bunut Hilir*, ii-iv.

•Camat	Rp.
100.000,00	
•Dan Ramil/Kapolsek	Rp. 80.000,00
•Penggawa/Penghulu/Temenggung/Pegawai Agama	Rp. 70.000,00
•Kepala Dinas/Instansi/Kades/BPD	Rp. 60.000,00
•Kadus/Ketua RT/RW/PNS/Perangkat Desa	Rp. 50.000,00
•Masyarakat Umum tanpa memandang tingkat derajat dan keturunan	Rp. 40.000,00

b. Barang siapa yang memfitnah orang lain baik laki-laki maupun perempuan tanpa bukti yang jelas dikenakan sanksi adat sebesar 1.000 riyal (Rp. 1.000.000,00) serta membayar kesopanan kepada yang difitnahnya, dengan ketentuan 25 % untuk kas adat, 25% untuk dana sosial, serta 50% untuk yang terfitnah.

c. Bagi yang nenso di dalam kampung, lingkungan sekolah, rumah, ibadah dan perkantoran lebih dari 1 jam wajib dikenakan Hukum Adat sebesar Rp. 50.000,00, serta hiburan band pernikahan/resepsi atau kegiatan lainnya, diberikan batas waktu sampai dengan jam 11.00 malam kecuali mendapat izin RT setempat.

d. Barang siapa yang didapati membuat atau memproduksi minuman keras dan narkoba di Kecamatan Mentebah dikenakan hukum adat sebesar Rp. 7.500.00,00,- dan diserahkan kepada pihak berwajib (polisi) untuk diproses secara hukum yang berlaku menurut KUHP. Serta bagi yang ditemukan menjual minuman keras dan narkoba dikenakan hukum

- adat sebesar Rp. 5.000.000,- dan diserahkan kepada pihak yang berwajib (polisi) untuk diproses secara hukum menurut KUHP.
- e. Barang siapa menyiapkan atau menyediakan tempat perjudian, maka dikenakan hukum adat sebesar Rp. 5.000.000,- dan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau polisi untuk diproses secara hukum menurut KUHP. Barangsiapa yang menjadi Bandar judi maka akan dikenakan hukum adat sebesar Rp. 10.000.000,00 dan diserahkan kepada pihak yang berwajib (polisi) untuk diproses secara hukum menurut KUHP. Barangsiapa yang melakukan perjudian (pelaku) maka dikenakan hukum adat sebesar Rp. 1.000.000,00 dan diserahkan kepada pihak yang berwajib (polisi) untuk diproses secara hukum menurut KUHP.⁸⁷
- f. Barangsiapa yang didapati memproduksi atau menjual serta mengedarkan kaset porno maka orang tersebut akan mendapat hukum adat sebesar Rp. 5.000.000,00 dan kaset tersebut akan dimusnahkan serta yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwajib (polisi) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku menurut KUHP. Barangsiapa yang didapati memakai kaset porno akan dikenakan hukum adat sebesar Rp. 2.500.000,00 serta yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwajib (polisi) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku menurut KUHP.
- g. Apabila orang hanya bertengkar mulut saja saling maki memaki tidak dikenakan hukum adat karena sudah berbalas dan jika yang satu

⁸⁷ Majelis Adat Budaya Melayu, *Kitab Hukum Adat Kecamatan Bunut Hilir*, 1-15.

memaki dan yang satunya diam tidak membalas dan ada saksinya, yang memaki dianggap salah dan memayar adat kesopanan menurut bangsanya. Apabila bertengkar dirumah atau dihalaman orang lain sementara orang yang punya rumah tidak terima, maka yang bertengkar harus membayar adat kesopanan yang punya rumah atau halaman tersebut.

- h. Jika seseorang diketahui mencuri barang milik orang lain (seperti tanaman, buah-buahan, bubu, pukut, jala, seruak, sampa, jermal, dan lain-lain), maka dikenakan hukum adat sebesar Rp. 100.000,00 serta mengembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya. Kalau tidak bisa mengembalikan (sudah hilang atau terjual), maka wajib menggantgi dengan barang yang sama atau dengan uang seharga barang tersebut menurut harga umum atau pasaran.
- i. Bagi pemerkosa terhadap anak dibawah umur dikenakan hukum adat sebesar Rp. 4.000.000,00 dan ditambah kesopanan orang tua serta diajukan kepada pihak yang berwajib. Bagi pemerkosa terhadap orang dewasa atau gadis dikenakan hukum adat sebesar Rp. 3.500.000,00 dan ditambah kesopanan orang tua serta diajukan kepada pihak yang berwajib.⁸⁸
- j. Jika orang datang atau numpang dirumah salah satu warga dalam suatu RT/RW, dusun maupun desa setempat agar segera melaporkan diri kepada petugas setempat. Apabila dalam waktu 1x24 jam orang yang

⁸⁸ Majelis Adat Budaya Melayu, *Kitab Hukum Adat Kecamatan Bunut Hilir*, 16-19.

datang tersebut tidak melaporkan diri akan diberikan peringatan. Apabila seseorang masuk rumah orang lain tanpa izin yang punya rumah dan yang punya rumah tidak ditrima, orang tersebut dikenai sanksi adat kesopanan oleh yang punya rumah tersebut.

- k. Apabila menemukan barang atau harta milik orang lain ditempat kita maka segera memberitahukan atau mengantar kepada pemiliknya atau dilaporkan kepada aparat desa setempat, dan jika mengetahui harta tersebut milik orang lain dan tidak segera melaporkan atau mengembalikan kepada pemiliknya, maka orang tersebut dituduh mencuri dan dikenai sanksi adat sebesar 100 riyal (Rp. 100.000,00) dan barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, kalau tidak bisa dikembalikan (hilang atau sudah terpakai) maka wajib mengganti dengan uang seharga barang tersebut.⁸⁹

D. Eksistensi Tradisi *Gawa'* Pada Pernikahan Masyarakat Suku Dayak Mentebah

Gawa' adalah kata yang akrab dikenal oleh orang-orang Dayak Mentebah untuk menyebut sebuah perayaan besar berkenaan dengan hal apapun. Orang-orang Dayak Mentebah memiliki nama masing-masing untuk menyebut sebuah tradisi *gawa'* sesuai dengan konteks untuk apa *gawa'* itu dilakukan. *Gawa'* perang untuk sebutan pesta yang dilakukan sebelum atau sesudah melakukan peperangan, *gawa* panen untuk sebutan

⁸⁹ Majelis Adat Budaya Melayu, *Kitab Hukum Adat Kecamatan Bunut Hilir*, 3-5.

pesta yang dilakukan untuk merayakan hasil panen, dan gawa pernikahan untuk sebutan pesta yang dilakukan untuk merayakan sebuah pernikahan.

Pada prakteknya tidak semua tradisi *gawa*' masih tetap eksis sampai dengan saat ini, contohnya seperti tradisi *gawa*' perang yang perlahan sudah mulai hilang dikarenakan sudah tidak sesuai dengan haluan nasional yang mengarah pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Atau bisa dikatakan bahwa tradisi *gawa*' perang sudah tidak relevan dengan era saat ini.

Akan tetapi beda ceritanya dengan tradisi *gawa*' pada pernikahan suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah yang pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih dijaga dan dilestarikan dengan baik. Bahkan terus diperkuat dengan aturan-aturan adat yang ada. Hal ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat adat Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan budaya Dayak Mentebah yang telah ada.⁹⁰

Pernikahan masyarakat suku Dayak Mentebah diawali oleh pertunangan, yang mana di dalam pertunangan memiliki tahapan dan aturannya masing-masing yaitu:

1. Tahap pertama pertunangan dilakukan berpintak tanyak (pinta tanya) yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Laki-laki pergi kepada orang tua perempuan untuk meminta anak perempuannya untuk dijadikan istri.

⁹⁰ Moses, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober, 2019.

Setelah dicapai kesepakatan pada tahap ini maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu ruyung penyeet.

2. Tahap kedua pada pertunangan pihak laki-laki menyediakan barang-barang yang telah ditentukan berdasarkan hukum adat setempat untuk diberikan kepada pihak perempuan disaksikan oleh Ketua Adat. Adapun barang-barang yang disiapkan berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam buku adat istiadat dan hukum adat suku Dayak Mentebah sebagai berikut:

- a. Dua (2) pasang cincin tunang
- b. Satu (1) helai kain panjang (sarung batik)
- c. Satu (1) helai handuk mandi
- d. Satu (1) batang sabun cuci
- e. Satu (1) buah sabun mandi
- f. Satu (1) buah odol gigi
- g. Satu (1) buah sikat gigi
- h. Satu (1) abuah cermin
- i. Satu (1) buah/botol minyak rambut
- j. Satu (1) botol shampoo, bedak.

Pertunangan hanya sah jika barang-barang telah resmi diterima oleh pihak perempuan dan disaksikan oleh ketua adat.⁹¹

Setelah melaksanakan semua tahapan pertunangan maka barulah boleh dilangsungkan sebuah pernikahan. Berdasarkan aturan di dalam

⁹¹ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, 18.

hukum adat suku Dayak Mentebah perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri guna membangun keluarga baru yang bahagia berdasarkan hukum adat Suku Dayak Mentebah serta agama yang dianutnya.⁹²

Pada hari pertama pernikahan dilaksanakan engkalan atau janji setia mengikat tali pernikahan yang dilakukan secara adat oleh kedua mempelai didepan ketua adat.

Hari kedua pernikahan lebih kental dengan suasana dan tradisi adat yang prosesinya bisasa disebut dengan sorong adat atau kepala pekain. Prosesi pada hari kedua pernikahan dimulai dengan pemberian uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebesar 40 tunggu atau Rp 1.600.000.

Setelah itu pemberian pekain hambo (barang-barang) oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Jenis-jenis seperangkat alat pekain hambo yang telah ditentukan oleh buku adat istiadat dan hukum adat suku Dayak Mentebah adalah sebagai berikut:

- a. Satu (1) buah tempayan (buat sengkelan) yang di isi dengan air beram
- b. Satu (1) biji mangkok yang besar (buko bunga pinang) yang diisi dengan beras
- c. Satu (1) buah beliung/kapak (penutup pala amban)
- d. Satu (1) buah parang (nyabo pancang uang)
- e. Satu (1) bilah seraut behulu (gagang) betung

⁹² Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk, 20.

- f. Enam belas (16) biji cangkir dan jika mangkok sebanyak 8 buah
- g. Satu (1) buah rantai tali penyawak
- h. Satu (1) helai handuk kecil (penutup saba)
- i. Dua (2) mata kelait (pancing) bertali tengang
- j. Dua (2) ekor salai ikan seluang
- k. Satu (1) biji telo manuk (telor ayam)
- l. Dua (2) ekor ayam
- m. Rotan (duik segak) untuk tujak kelake.⁹³

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian besah oleh pihak mempelai laki-laki. Besah adalah pengganti pakaian orang tua laki-laki atau perempuan selama ia merawat anaknya sewaktu anaknya masih kecil.

Basah terdiri dari dua yaitu besah laki-laki dan besah perempuan.

- a. Besah orang tua laki-laki adalah: Satu (1) helai celana panjang/pendek, satu (1) helai baju kaos/kemeja, satu (1) helai handuk mandi.
- b. Besah orang tua perempuan adalah: Satu (1) helai kain sarung, satu (1) helai kebaya/kaos, satu (1) helai handuk (mandi).

Selain besah orang tua laki-laki dan perempuan, selampai dara juga disiapkan untuk mempelai perempuan dalam bentuk satu (1) helai kain pinggang.

Pembayaran kepala pekain, pekain hambo, besah, dan selampai dara hanya sah jika disaksikan langsung oleh kedua belah pihak mempelai dan ketua adat pada acara gawa'.⁹⁴

⁹³ Adam. S, *Wawancara*, Desa Suka Maju, 1 November, 2019.

Tahapan pertunangan sampai dengan engkalan atau mengikat janji setia semoa ia prosesi adat atau yang biasa disebut oleh masyarakat suku Dayak Mentebah sebagai nikah adat. Nikah adat tuk digawai oleh masyarakat suku Dayak Mentebah adalah pernikahan yang dilakukan nisik diketau Dukcapil dan nsisik punya legalitas dari dukcapil. Akan tetapi diakui oleh masyarakat adat dengan legalitas surat nikah dari dewan adat setempat lengkap dengan tanda tangan Ketua Adat, setempel adat dan kop surat adat.⁹⁵

Nikah adat tidak membebankan pelakunya untuk melaporkan pernikahannya kepada kepala desa ataupun dukcapil. Hal ini dirasa sangat miris karena dengan tidak diwajibkannya pernikahan untuk dilaporkan ke kapala desa akan menyebabkan tidak adanya satupun arsip mengenai nikah adat tersebut, bahkan dewan adat setempat pun tidak memiliki arsipnya. Walaupun seperti itu, akan tetapi ada beberapa yang melaporkan pernikahannya ke dukcapil dan kepala desa demi kepentingan administratif seperti butuhnya akta kelahiran dan dokumen-dokumen untuk melamar kerja yang mensyaratkan perlunya ada surat nikah. Karena hanya dengan melaporkan pernikahannya ke dukcapil dan kepala desa barulah yang bersangkutan berhak mendapatkan surat nikah.

Haruslah diketahui bahwasanya masyarakat suku Dayak Mentebah tidak terikat harus melakukan pernikahannya dengan mekanisme nikah adat, mereka dapat memilih seperti apa mekanisme pernikahan yang dilangsungkan. Jika memilih dengan mekanisme nikah adat maka kedua mempelai hanya mendapat legalitas dari dewan adat dan tidak mendapatkan surat nikah dari Dukcapil. Selain melalui mekanisme nikah

⁹⁴ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, 21.

⁹⁵ Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

adat, masyarakat suku Dayak Mentebah juga dapat langsung melaksanakan pernikahannya di gereja dihadapan pastor. Dengan mekanisme seperti ini kedua mempelai setelahnya diwajibkan untuk melaporkan pernikahan ke Dukcapil untuk langsung mendapatkan surat nikah.

Realita di lapangan menunjukkan bahwasanya pelaku pernikahan pada masyarakat suku Dayak Mentebah dengan nisik melalui mekanisme nikah adat dari bulan Januari 2019 - Oktober 2019 pada satu desa magang yakni desa Suka Maju tidak lebih dari 20 pasang. Jumlah ini bionar-bonar berbanding jauh dengan jumlah pernikahan yang digawai dengan mekanisme nikah adat yang lebih dari 90 pasang pada periode tersebut.⁹⁶

Maraknya pernikahan dengan mekanisme nikah adat di sebabkan oleh kuatnya hasrat para pemuda pemudi Dayak Mentebah untuk melakukan pernikahan yang nisik didukung oleh faktor keuangan, transportasi dan akomodasi mencukupi serta regulasi birokrat yang begitu rumit. Oleh karena ia demi untuk mengurangi jumlah perzinahan di wilayah adat, para Ketua adat di Kecamatan Mentebah mendorong para pemuda-pemudi untuk melakukan pernikahan dengan mekanisme nikah adat.⁹⁷

Setelah pertuanangan lalu pengucapan janji setia atau engkalan pada hari pertama pernikahan, maka kemudian mekanisme nikah adat pada hari kedua pernikahan dilanjutkan dengan tradisi *gawa'*. Tradisi *gawa'* pada pernikahan masyarakat suku Dayak Mentebah memiliki tahapan-tahapan dengan ketentuan dan aturannya masing-masing yaitu:

1. Hari Pertama *Gawa'*

⁹⁶ Sabri, *Wawancara*, Suka Maju, 29 Oktober 2019.

⁹⁷ Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

Perlu diketahui bahwasanya hari pertama dilaksanakannya tradisi *gawa'* adalah hari kedua dalam rangkaian prosesi pernikahan masyarakat suku Dayak Mentebah.

a. Pakaian Pengantin

Kedua mempelai selama prosesi *gawa'* menggunakan pakaian pengantin dengan corak adat yang didominasi oleh warna merah. Adapun filosofi dari warna merah pada pakaian pengantin suku Dayak mentebah adalah sebagai simbol yang melambangkan keberanian dalam menjalani rumah tangga. Serta dengan harapan anggota keluarga akan dianugerahkan keberanian dalam melakukan tindakan apapun.

b. Lokasi *gawa'*

Tradisi *gawa'* zaman dahulu biasanya dilaksanakan di rumah betang (rumah adat Dayak), akan tetapi pada saat ini kebanyakan dilaksanakan di halaman rumah-rumah warga atau lapangan luas. Masyarakat bergotong royong membuat panggung dan tenda seadanya untuk pelaksanaan *gawa'*.

c. Tempat Sumbangan

Pada tradisi *gawa'* suku Dayak Mentebah biasanya ada yang menyediakan tempat sumbangan biasanya juga tidak. Bahkan ada beberapa *gawa'* walaupun jarang yang mana tidak menyediakan tempat sumbangan untuk uang akan tetapi menerima sumbangan dalam bentuk lain berupa bahan pokok, bangunan, dan lain-lain yang dikumpulkan pada satu tempat. Atau dalam kondisi tertentu dapat diganti dengan bantuan

fisik seperti menjadi panitia acara, juru masak, dan bantu membangun panggung acara.

d. Dekorasi Panggung

Biasanya masyarakat suku Dayak Mentebah akan menghiasi panggung atau lokasi tempat dilangsungkannya *gawa'* dengan Tambei (khiasan berupa umbul-umbul) dengan lima warna utama mereka yaitu hitam, putih, merah, hijau, kuning. Adapun maknanya adalah sebagai simbol yang menunjukkan bahwa masyarakat suku Dayak Mentebah memiliki nilai seni dan keindahan. Lebih spesifik tiap warna mempunyai simbolnya masing-masing dan memiliki kosekuensi jika tidak adanya warna tersebut dalam tradisi *gawa'*.

Warna merah yang digunakan pada prosesi *gawa'* pernikahan masyarakat Dayak Mentebah dengan masyarakat Melayu diyakini akan mendatangkan keabadian dan kelangengan, akan berefek sebaliknya jika tidak menggunakan warna tersebut yakni keluarga menjadi tidak langgeng. Warna kuning diyakini akan mendatangkan kekayaan dan kekuasaan, akan berefek sebaliknya jika tidak menggunakan warna tersebut yakni keluarga akan menjadi miskin. Warna hijau akan mendatangkan kedamaian dan ketentraman, akan berefek sebaliknya jika tidak menggunakan warna tersebut yaitu keluarga akan sering terjadi pertengkaran. Warna putih diyakini mendatangkan sifat sederhana pada keluarga, akan berefek sebaliknya jika tidak menggunakan warna tersebut yakni keluarga akan dipenuhi dengan sifat bermewah-mewahan dan boros.

Warna hitam diyakini mampu mengusir roh-roh jahat dalam sebuah keluarga, akan berefek sebaliknya jika warna tersebut tidak digunakan yakni keluarga akan sering diganggu oleh roh-roh jahat.⁹⁸

Tidak hanya itu, biasanya di panggung atau di lokasi tempat berlangsungnya *gawa'* diletakkan beberapa tameng. Adapun maknanya adalah sebagai simbol perlindungan tuhan dan roh leluhur dari hal-hal yang ada di alam nyata maupun ghaib yang kemungkinan dapat mengacaukan acara *gawa'* tersebut.⁹⁹

e. Rangkaian Acara

Acara utama pada hari pertama *gawa'* ini adalah sorong adat atau kepala pekain. Prosesi dimulai dengan pemberian uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebesar 40 tunggu atau Rp 1.600.000.

Setelah itu pemberian pekain hambo (barang-barang) oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Adapun barang-barang yang diberikan dapat berupa cangkir, seraut, atau telur ayam dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Jenis dan banyaknya barang yang diberikan sesuai kesepakatan bersama antara kedua mempelai merujuk pada aturan adat yang telah tertulis. Makna dari pemberian pekain hambo ini adalah sebagai simbol untuk menebus atau membeli si wanita dari pihak orang tua.

Acara dilanjutkan dengan upacara "memang" yang disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir. Upacara diawali dengan

⁹⁸ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

⁹⁹ Moses, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober, 2019.

pemotongan manok yang lalu kemudian manok tersebut di tepas atau dipukul-pukulkan ke kepala sidak mempelai. Setelah itu darah yang keluar dari ayam dicolek lalu diletakkan dikening depan dan tengkuk (leher bagian belakang) kedua mempelai. Diletakkannya darah pada kening depan mempelai memiliki makna sebagai simbol dan harapan agar kedua mempelai dengan berani dan tegas untuk menatap masa depan yang lebih baik. Sedangkan diletakkannya darah pada tengkuk (leher bagian belakang) memiliki makna sebagai simbol dan harapan bahwasanya kedua mempelai harus benar-benar move on dari masa lalu yang buruk dan mulai meranjak maju ke masa depan yang lebih baik.

Kemudian dilanjutkan dengan upacara menolak kesialan yang juga disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir. Upacara diawali dengan digabungkannya daging babi, manok, dan pulot pada satu tempat kemudian dilumuri bram didalamnya. Setelah itu makanan yang telah dicampurkan tadi ditebak ke tanah serta diiringi doa-doa yang dipimpin oleh seorang pawang. Adapun makna dari upacara ini adalah sebagai simbol dan harapan agar kedua sidak mempelai dijauhkan dari kesialan serta senantiasa selalu dikaruniai keberuntungan.

Keseluruhan rangkaian acara yang ada pada hari pertama tradisi gawa' ini dari kacamata adat wajib dilakukan karena apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan kesialan, tidak beruntung, dan tulah (mendapatkan mala petaka).¹⁰⁰

2. Hari Kedua Tradisi Gawa'

Hari kedua pada tradisi gawa' diisi dengan acara makan-makan dan hiburan untuk masyarakat. Makan-makan dan hiburan dapat dilanjutkan sampai beberapa hari kedepan kadang bisa tiga sampai dengan empat hari pelaksanaan, sesuai dengan tingkat kemampuan kedua mempelai dalam melaksanakannya.

a. Hidangan Makanan

Pada tradisi gawa' hidangan makan besar akan disajikan pada hari kedua. Masyarakat pada hari kedua datang ketempat yang sama untuk menikmati hidangan makanan yang telah disiapkan oleh pihak

¹⁰⁰ Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

penyelenggara pernikahan. Bagi masyarakat suku Dayak Mentebah ada dua menu yang wajib ada dalam hidangan yaitu daging babi dan minuman hasil fermentasi dari beras atau buah yang disebut dengan tuak atau bram. Perlu diketahui bahwa minuman ini mengandung alkohol dan memabukkan.

Adapun makna dari dihidangkan kedua menu ini adalah sebagai simbol perayaan, karena dapat diketahui bahwasanya masyarakat suku Dayak Mentebah sejak dahulu hampir selalu menghadirkan menu babi dan tuak dalam tiap-tiap acara besar seperti pernikahan, upacara adat, dan panen. Adanya kedua menu ini juga memiliki makna sebagai ciri khas dari masyarakat suku Dayak Mentebah di tengah etnis-etnis lain di sekitarnya.¹⁰¹

Masyarakat suku Dayak Mentebah secara umum memiliki anggapan yang diutarakan dengan istilah “tawar” jika tidak ada daging babi dan tuak pada tradisi gawa’. Tawar secara istilah memiliki banyak makna seperti: gak ada artinya, aneh, ada yang kurang, atau bahkan secara ekstrem dapat diartikan sebagai pelecehan adat.¹⁰²

b. Hiburan

Dapatlah diketahui bahwanya secara umum masyarakat secara umum etnis Dayak manapun di Indonesia sangat gemar bernyanyi, menari dan memainkan musik. Begitu pula halnya dengan masyarakat suku Dayak Mentebah. Dalam setiap acara-acara besar adat orang-orang suku Dayak Mentebah kerap kali menari, bernyanyi dan memainkan musik. Hal itu

¹⁰¹Moses, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober, 2019.

¹⁰² Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

juga dilakukan dalam tradisi *gawa'* pernikahan masyarakat suku Dayak Mentebah.

Bagi laki-laki suku Dayak Mentebah melakukan tarian yang disebut dengan “mencak”. Tarian ini berisikan gerakan-gerakan silat Dayak. Kemudian bagi perempuan Dayak Mentebah melakukan tarian yang disebut dengan “tekayan”. Tarian biasanya diiringi dengan alunan musik Dayak serta alat musik khas Dayak yang dimainkan oleh para pemuda. Adapun alat musik yang digunakan seperti: gendang, tabo, atau sape.

Akan tetapi budaya hiburan seperti ini dalam beberapa kesempatan tidak ada alias digantikan oleh hiburan lain yakni OGT (Orgen Tunggal). Hal itu disebabkan karena mulai nisiknya budaya Dayak Mentebah oleh arus modernisasi.¹⁰³

3. Penutup *Gawa'*

Acara penutup pada tradisi *gawa'* biasanya dilakukan pada malam hari tepatnya pada hari terakhir tradisi *gawa'* dilaksanakan. Tergantung dari lamanya hidangan makanan dan acara hiburan yang disajikan oleh pihak penyelenggara pernikahan. Pada malam tersebut dilaksanakan sebuah acara adat yang disebut “bambai” yaitu sesi sharing dan nasehat antara kedua mempelai dengan kedua keluarga besar.

Acara ini memiliki makna bahwasanya keluarga besar akan selalu menjadi tempat berlindung bagi kedua mempelai serta senantiasa

¹⁰³ Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

mengawasi dan membantu setiap langkah dalam perjalanan rumah tangga kedua mempelai.¹⁰⁴

E. Eksistensi Tradisi Pesta Pernikahan Pada Masyarakat Suku Melayu di Kecamatan Mentebah

Pesta Pernikahan yang dilangsungkan pada masyarakat suku Melayu Mentebah jika dilihat dari akar historisnya maka akan ditemukan fakta bahwasanya berakar dari budaya pernikahan pada masyarakat Melayu Malaka dan Banjar yang secara notabene merupakan nenek moyang dari masyarakat suku Melayu yang ada di Kalimantan Barat.

Masyarakat suku Melayu di Kalimantan Barat adalah sebuah entitas suku yang dari sejak awal keberadaannya di Kalimantan Barat hidup berkomunal dan berkelompok, beradab serta memiliki tata aturan budaya adat istiadat yang baku. Maka tidaklah heran jika masyarakat suku Melayu di wilayah Kalimantan Barat sangat kuat menjaga tradisi adat yang telah dituliskan.

Secara lebih spesifik jika berbicara mengenai masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah maka bisalah dipastikan bahwasanya mereka adalah entitas suku di Kecamatan Mentebah yang sangat menjaga erat budaya adat istiadat yang telah ada.

Budaya dan adat istiadat pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah pelaksanaannya merujuk pada tradisi pesta pernikahan yang dilaksanakan masyarakat suku Melayu yang ada di

¹⁰⁴ Moses, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober, 2019.

Kerajaan Bunut Hilir yang sekarang adalah Kecamatan Bunut Hilir. Walaupun tidak semuanya sama karena di lapangan ada beberapa perubahan yang terjadi.

Terdapat dua kitab rujukan utama yang digunakan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah dalam hal pelaksanaan pesta pernikahan. Adapun kitab tersebut yakni Kitab Hukum Adat Kecamatan Bunut Hilir dan Buku Adat Istiadat Dan Budaya Melayu Kapuas Hulu. Kedua kitab tersebut ditulis berdasarkan kesepakatan bersama pada (MUSDAT) Musyawarah Adat dan selalu dilakukan revisi secara berkala.

Berdasarkan sisi historis dan fakta bahwa kitab rujukan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah selalu dilakukan revisi secara berkala, maka dapatlah dipastikan bahwa eksistensi tradisi pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah masih berjalan sampai dengan saat ini.

Merujuk pada dua kitab utama diatas, maka pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah semula ia dengan acara besurung (antar-anataran barang adat), dan akad nikah.¹⁰⁵

Prosesi besurung adalah pihak mempelai laki-laki menyerahkan barang-barang kepada pihak mempelai perempuan disaksikan oleh kedua keluarga besar mempelai. Barang-barang antaran yang merupakan adat istiadat perkawinan suku Melayu Kapuas Hulu, secara umum meliputi:

1. Tepak Sirih (Sebagai lambang adat perkawinan)

¹⁰⁵ Aryani, *Wawancara*, Putussibau, 2 November, 2019.

Merupakan lambang adat perkawinan bagi masyarakat suku Melayu Kapuas Hulu. Adapun isi didalamnya adalah: sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau.

2. Kepala Adat (Pekain)

Merupakan persyaratan utama yang harus ada dalam sebuah pernikahan masyarakat Melayu Kapuas Hulu. Adapun kepala adat pekain terdiri dari: Satu (1) helai kain, satu (1) helai baju, satu (1) helai selendang, dan uang adat sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Pesalin Dara

Sesuai berupa satu (1) helai kain, satu (1) helai baju, dan satu (1) helai selendang, sebagai lambang bahwasanya mempelai perempuan masih perawan.

4. Pesalin Orang Tua Laki-Laki.

Adalah sebuah persembahan yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada orang tua laki-laki sebagai bentuk penghormatan karena telah dengan suka rela menyerahkan anak perempuannya untuk dinikahi. Adapun pesalin terdiri dari: satu (1) helai kain sarung/Tajung, satu (1) helai baju piyama/koko, satu (1) buah kopiah.

5. Pesalin Orang Tua Perempuan.

Adalah sebuah persembahan yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada orang tua perempuan mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan karena telah dengan suka rela dan ikhlas menyerahkan anak

perempuannya untuk dinikahi. Adapun pesalin terdiri dari: satu (1) helai kain, satu (1) helai baju, satu (1) helai selendang.

6. Pelangkah Batang

Jika perempuan memiliki kakak perempuan yang belum menikah, maka pihak laki-laki harus membawa juga barang untuk pelangkah batang sebagai bentuk penghormatan kepada sang Kakak. Adapun pelangkah batang berupa: satu (1) helai kain, satu (1) helai baju, satu (1) helai selendang.

7. Tutup Uban

Adalah sebuah persembahan yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada nenek dan kakek pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan. Adapun tutup uban terdiri dari: satu (1) helai selendang/kerudung, satu (1) buah kopiah.

8. Barang Pembawaan

Merupakan barang-barang pembawaan dari pihak laki-laki biasanya berupa kain kelambu, tilam bantal, dan gorden dinding.

9. Barang Pengiring

Biasanya berupa make up, sepatu, sandal, alat mandi, bunga rampai yang terdiri dari daun pandan, bunga kenanga, dan hiasan dari buah pinang.

10. Air Serbat

Merupakan air berwarna merah dan berwarna putih yang berasal dari campuran air, susu, jahe, pewangi, minuman, gula, dan pewarna minuman.

11. Tempayan Kapat

Merupakan tempayan kecil yang terbuat dari tanah liat dan mempunyai telinga kecil disampingnya berisikan: Beras, Garam, Minyak, Kunyit, Jahe, Batu Hitam, pisau kecil, dan cincin penyawak (cincin emas, yang diikat dengan benang di telinga tempayan kapat tersebut) serta satu buah baskom kecil untuk meletakkan tempayan kapat.¹⁰⁶

Setelah prosesi besurung barang adat selesai barulah berlanjut ke acara selanjutnya yaitu akad. Bagi masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah mereka dapat memilih proses akad yang dilakukan apakah melalui mekanisme adat atau tidak. Jika melalui mekanisme adat maka kedua mempelai dinikahkan oleh penghulu adat di desa masing-masing dan berada dibawah sepengetahuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga tidak mendapatkan surat nikah dari KUA Kecamatan Mentebah sebagai legalitas pernikahan. Walaupun seperti itu pernikahan tetap diakui oleh masyarakat adat dengan legalitas berupa surat keterangan nikah dengan tanda tangan kepala adat lengkap dengan kop surat adat dan stempel adat. Akan tetapi ada yang setelah menikah melalui mekanisme adat lalu kemudian melaporkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Mentebah dengan alasan administratif

¹⁰⁶ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, 21.

yaitu surat nikah sebagai syarat untuk melamar kerja atau mendapatkan akta kelahiran untuk anak yang dilahirkan. Kemudian jika tidak menikah melalui mekanisme adat maka pada pelaksanaan akad yang menikahkan adalah penghulu dari KUA dan langsung mendapatkan surat nikah.¹⁰⁷

Jika melihat realita di lapangan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah lebih banyak yang memilih menikah dengan mekanisme adat alias menikah dengan penghulu dari dewan adat setempat. Realita ini didukung oleh fakta bahwasanya pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Mentebah dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2019 hanya berjumlah 90 pernikahan. Seperti yang tertera pada data dibawah ini:¹⁰⁸

Tabel 4.4 Jumlah Pernikahan Januari 2018 Sampai November 2019 di Kecamatan Mentebah¹⁰⁹

Nomor	Nama Desa	Jumlah Pernikahan	
		2018	2019
1.	Tanjung Intan	12	11
2.	Nanga Mentebah	18	17
3.	Menarin	3	3
4.	Tekalong	1	0
5.	Tangai Jaya	1	2
6.	Sukamaju	6	14

¹⁰⁷ Aryani, *Wawancara*, Putussibau, 2 November, 2019.

¹⁰⁸ Karyanto, *Wawancara*, Nanga Mentebah, 2 November 2019.

¹⁰⁹ Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah 2018-2019.

7.	Kepala Gurung	0	2
8.	Tanjung	0	0

Setelah melalui acara besurung adat dan akad barulah menuju kepada acara selanjutnya yakni pesta pernikahan. Pada pesta pernikahan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah terdapat tahapan-tahapan dengan aturannya masing-masing. Dibawah ini akan dijelaskan tahapan-tahapan pesta pernikahan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah beserta hal-hal yang berkaitan dengan pesta pernikahan tersebut.

1. Sebutan Pesta Pernikahan

Masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah secara umum menggunakan istilah pesta pernikahan untuk menyebut sebuah acara yang dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Akan tetapi pada sebagian kecil masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah ada yang menyebutnya dengan istilah lain yaitu *walimatul 'ursy* atau selamatan.

Dalam konteks tertentu sebutannya juga dapat berubah. Konteks yang dimaksud berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga yang menyelenggarakan pernikahan. Bagi keluarga yang secara ekonomi berada pada tingkatan menengah kebawah atau bahkan miskin menyebut istilah pesta pernikahan dengan sebutan mencepu. Mencepu adalah sebuah pesta pernikahan yang diadakan dengan sangat-sangat sederhana yaitu dengan menjemput ke rumah secara langsung pihak-pihak yang diundang.

Kemudian acara dilanjutkan dengan hidangan makan kecil-kecilan seadanya yang ditutup dengan doa untuk kedua pengantin.

2. Lokasi

Pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah dari zaman nenek moyang sampai dengan sekarang tuk diselenggarakan di rumah-rumah masyarakat atau halaman umum desa. Masyarakat memiliki budaya gotong royong untuk membangun tenda atau tempat dimona pesta pernikahan akan dilangsungkan.¹¹⁰

3. Pakaian Pengantin

Kedua mempelai pada saat pesta pernikahan memakai pakaian adat pernikahan yang didominasi oleh warna kuning dan hijau. Warna kuning pada pakaian adat pernikahan memiliki makna sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan serta dengan harapan keluarga kedua mempelai nantinya akan dianugrahi kemakmuran dan kejayaan. Sedangkan warna hijau pada pakaian adat pernikahan memiliki makna sebagai simbol agama Islam yang cenderung dengan warna hijau serta dengan harapan keluarga kedua mempelai nantinya akan cenderung patuh kepada aturan agama Islam.

Akan tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwasanya nisik semua pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah menggunakan pakaian adat tetapi juga sudah mulai ada yang menggunakan pakaian yang mengandung corak modern seperti jas dan gaun. Hal tuk disebabkan karena memang tidak ada kosekuensi khusus dari adat bagi kedua sidak pengantin yang nak makai pakaian adat pernikahan pada saat pesta pernikahan.¹¹¹

4. Dekorasi

¹¹⁰ Syarif, *Wawancara*, Putussibau, 31 Oktober, 2019

¹¹¹ Aryani, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

Pesta pernikahan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah dekorasi panggung dan tempat pesta pernikahan secara umum di dominasi warna hijau dan kuning yang secara filosofis memiliki makna yang sama dengan penggunaan warna hijau dan kuning pada pakaian adat pernikahan. Sama halnya dengan pakaian adat pernikahan, tidak ada konsekuensi adat khusus jika tidak adanya warna hijau dan kuning pada dekorasi panggung atau tempat dilaksanakannya pesta pernikahan.

5. Tok/Tempat Sumbangan

Masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah masih menggunakan tok atau tempat sumbangan pada saat pesta pernikahan berlangsung. Akan tetapi sumbangan bisa nisik berbentuk uang alias diganti dengan hal berbentuk fisik seperti jasa. Biasanya orang-orang yang nisik memberikan uang pada saat pesta pernikahan akan menggantinya dalam bentuk jasa yaitu menjadi panitia pelaksanaan pernikahan, juru masak, atau membantu dalam membangun panggung atau tempat pesta pernikahan.¹¹²

6. Menu Makanan

Secara umum makanan yang disediakan sesuai dengan makanan perkawinan yang lumrah disediakan pada pesta pernikahan di wilayah-wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seperti nasi lengkap dengan lauk ayam goreng, daging rendang, dan ikan asam asam pedas. Serta biasanya ditambah dengan makanan khas Kabupaten Kapuas Hulu yaitu kerupuk basah dan Balur.

7. Hiburan

Jika berbicara pada konteks zaman nenek moyang masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah maka hiburan yang ada pada saat pesta

¹¹² Syarif, *Wawancara*, Putussibau, 31 Oktober, 2019.

pernikahan erat dengan musik-musik Islami yang dimainkan dengan alat musik seperti Gambus, Tar dan Rebbana. Akan tetapi jika berbicara dalam konteks saat ini, maka hiburan dengan model seperti itu dalam beberapa acara pesta pernikahan sudah mulai tidak tampak.

*Alunan musik Islami dengan iringan alat-alat musik Islami digantikan oleh alat musik yang lebih modern seperti OGT (Organ Tunggal) dan musik yang dimainkanpun nisik lagi musik-musik Islami tetapi musik-musik seperti dangdut, Pop, EDM, dan lain-lain.*¹¹³

8. Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pesta pernikahan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah dimulai dengan upacara cucur air tawar. Upacara dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dua keluarga besar dari pihak mempelai karena kedua mempelai telah resmi menikah. Upacara disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir pada saat itu.

Upacara dimulai dengan kedua mempelai menuju pelaminan untuk duduk bersanding bagaikan raja dan ratu sehari. Setelah kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, biasanya acara diisi dengan penyampaian sambutan, nasehat perkawinan yang kemudian dilanjutkan proses cucur air tawar/tepung tawar dengan peralatan yang telah disediakan dihadapan pengantin berupa; air beras dalam mangkok, beras kuning, pisau kecil dari besi, atau gunting besi, daun sabang dan daun juarayang diikat menjadi satu untuk disapukan/ditepas kepada kedua mempelai. Kemudian penyampaian ucapan selamat dengan cara salam-salaman yang diawali oleh kedua orang tua, keluarga terdekat dan para tamu undangan yang

¹¹³ Aryani, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

hadir. Beras kuning yang berada di dalam mangkok memiliki makna sebagai simbol bahwa pihak laki-laki siap memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga berupa makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pisau kecil yang disebut siken dimaknai sebagai sebuah penguat semangat dalam mengarungi kehidupan dengan visi yang tajam dalam menatap masa depan yang lebih baik. Selain itu pisau kecil juga dimaksudkan sebagai alat untuk menyencang bahan-bahan makanan sebagai bebah bagi sang istri untuk mendapatkan ASI jika melahirkan anaknya kelak. Sedangkan daun sabang dan daun juarayang ditepas kepada kedua mempelai memiliki makna sebagai simbol untuk menghilangkan kesialan dari kedua mempelai.

Setelah acara cucur air tawar selesai, maka dilanjutkan dengan acara hiburan dan makan-makan. Para tamu yang hadir menikmati hidangan yang telah disiapkan dan kemudian satu persatu tamu pergi menghampiri kedua mempelai di kursi pelaminan untuk mengucapkan selamat.¹¹⁴

F. Eksistensi Tradisi *Gawa'* Pada Pernikahan Antar Suku Dayak Mentebah Dengan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah

Pernikahan antar suku tepatnya antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah dewasa ini cukup sering terjadi. Pernikahan antar suku seperti ini menghadirkan komposisi mempelai perempuan yang bersuku Dayak dan mempelai laki-laki yang bersuku Melayu atau sebaliknya.

¹¹⁴ Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*,

Pelaksanaan pernikahan antar suku seperti ini kerap kali dilaksanakan dengan mekanisme nikah adat. Hal ini didukung oleh fakta data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Mentebah yang menyatakan bahwa pernikahan dengan konteks kedua mempelai ada yang bersuku Dayak dan Melayu hanya terjadi tujuh kali pada kurun waktu Januari 2018 – Oktober 2019.¹¹⁵

Masyarakat Kecamatan Mentebah menyebut dengan istilah tradisi *gawa*’ untuk pesta pernikahan dengan konteks kedua mempelai ada yang bersuku Melayu dan Dayak.

Hukum *gawa*’ perkawinan suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu memiliki dua sisi. Pertama, kepercayaan religius. Telah menjadi kepercayaan bagi masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu bahwa mengadakan pesta setelah akad nikah merupakan hal yang sangat dianjurkan bahkan nyaris wajib.¹¹⁶ Hal itu selaras dengan pendapat para jumbuh ulama yang sepakat menyatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimah* adalah *sunnah muakkad*. Jadi, prosesi *walimah* merupakan suatu hal bernilai sunnah dan sangat dianjurkan. Hidangan makanan yang tersedia pada saat *walimah* tidak dibebani untuk mewah akan tetapi secukupnya dan sesuai kemampuan.

Bagi para pihak yang diundang wajib hukumnya untuk datang, karena menghadiri undangan sesama muslim merupakan salah satu kewajiban muslim atas muslim lainnya. Akan tetapi dibenarkan untuk

¹¹⁵ Karyanto, *Wawancara*, Nanga Mentebah, 2019.

¹¹⁶ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

tidak menghadiri walimah jika ada alasan yang syar'i.¹¹⁷ Kemudian sisi yang kedua adalah sosial. Adanya pernikahan bagi masyarakat suku Dayak Mentebah dan suku Melayu memiliki pengertian berarti adanya keramaian, hiburan dan makanan gratis. Oleh karena itu demi menjaga tingkat kerukunan prosesi gawa' menjadi hal yang nyaris wajib untuk dilaksanakan.¹¹⁸

Diketahui bahwa kata gawa' pada masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu digunakan untuk menyebut istilah resepsi atau walimatul 'ursy dalam fiqih. Hikmah dari diadakannya gawa' pada perkawinan suku Dayak dengan suku Melayu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hikmah diadakannya sebuah walimatul 'ursy dalam sebuah perkawinan, yaitu:

- a. Sebuah ungkapan rasa syukur kepada Allah swt.
- b. Simbolis penyerahan anak gadis kepada pihak keluarga suami.
- c. Sebuah tanda dari resminya akad nikah.
- d. Titik awal hidup baru bagi pasangan suami isteri.
- e. Pemaknaan sosiologi dari suatu pernikahan.¹¹⁹

Realita di lapangan menunjukkan beberapa hal yang perlu diketahui berkenaan dengan tradisi gawa' ini yaitu:

1. Sebutan Pesta Pernikahan

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, di Terjemahkan Oleh Mohammad Husein Nabhani, 177.

¹¹⁸ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

¹¹⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149-153.

Masyarakat Kecamatan Mentebah sudah sangat akrab menyebut istilah pesta pernikahan yang mana antara kedua mempelai ada yang bersuku Melayu dan Dayak dengan sebutan gawa'. Gawa' sendiri merupakan bahasa Dayak Mentebah yang digunakan untuk menyebut sebuah perayaan besar. Gawa' merupakan sebuah kata dari bahasa Dayak Mentebah yang mengandung arti mengadakan keramaian sebagai upaya untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa telah ada pasangan pengantin baru. Selain itu juga gawa' merupakan salah satu bagian acara dari pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah. Diketahui pengertian gawa' seperti diatas dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan kata resepsi. Kata gawa' di kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu tidak hanya diucapkan oleh masyarakat suku Dayak Mentebah saja tetapi juga oleh masyarakat suku Melayu disana. Akan tetapi sebutan gawa' tidak berlaku dalam perkawinan yang kedua mempelai sama-sama bersuku Melayu.¹²⁰

2. Lokasi dan Dekorasi Gawa'

Untuk mengetahui lokasi dan dekorasi pada tradisi *gawa'* maka harus difahami terlebih dahulu dua konteks yang mungkin terjadi dalam komposisi pernikahan:

- a. *Mempelai Perempuan Bersuku Melayu Beragama Islam dan Mempelai Laki-laki Bersuku Dayak Beragama Kristen*

¹²⁰ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

Jika dalam konteks seperti tuk si mempelai perempuan ngimai kepercayaan mempelai laki-laki, maka lokasi gawa' akan dilangsungkan di kediaman mempelai laki-laki disertai dengan dekorasi khas corak Dayak yaitu warna merah, kuning, hijau, hitam dan putih nak lupa dengan tambei dan tameng. Akan tetapi jika mempelai laki-laki yang ngimai kepercayaan si mempelai perempuan, maka lokasi gawa' akan dilangsungkan di kediaman mempelai perempuan disertai dengan dekorasi khas corak Melayu yaitu warna hijau dan kuning.

b. Mempelai Laki-Laki Bersuku Melayu Beragama Islam dan Mempelai Perempuan Bersuku Dayak Beragama Kristen

Jika dalam konteks seperti ini si mempelai laki-laki ngimai kepercayaan mempelai perempuan, maka lokasi gawa' akan dilangsungkan di kediaman mempelai perempuan disertai dengan dekorasi khas corak Dayak yaitu warna merah, kuning, hijau, hitam, dan putih tidak lupa dengan tambei dan tameng. Akan tetapi jika mempelai perempuan yang ngimai kepercayaan si mempelai laki-laki, maka lokasi gawa' akan dilangsungkan di kediaman mempelai laki-laki disertai dengan dekorasi khas corak Melayu yaitu warna hijau dan kuning.¹²¹

Pada zaman nenek moyang dahulu untuk masyarakat suku Dayak Mentebah melaksanakan tradisi gawa' di rumah betang (rumah adat Dayak). Dan untuk masyarakat suku Melayu di kediaman masing-masing. Akan tetapi untuk konteks sekarang tuk lokasi tradisi gawa' dapat dilaksanakan di kediaman salah satu mempelai dan juga bisa dilaksanakan di halaman umum desa berdasarkan izin dari Kepala Desa. Hal itu dikarenakan masyarakat suku Dayak Mentebah yang sudah sangat siket tinggal di rumah betang alias pergi meninggalkan rumah betang untuk ngawai rumah keniri' di wilayah lain.¹²²

3. Pakaian Pengantin

Pada komposisi pernikahan dengan kedua mempelai ada yang bersuku Dayak dan Melayu, maka pakaian pengantin yang digunakan pada saat tradisi gawa' tersaji dalam dua konsep. Pertama, full sama sekali tidak menggunakan pakaian adat alias pakaian pengantin bernuansa modern. Kedua, memakai pakaian adat salah satu suku sesuai kesepakatan bersama.

¹²¹ Aryani, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

¹²² Adam, S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

Hasil kesepakatan biasanya hanya memakai salah satu pakaian adat bisa pakaian adat Melayu atau pakaian adat Dayak. Akan tetapi hasil kesepakatan bisa berupa fifty-fifty, yaitu memakai kedua pakaian adat dengan pembagian waktunya masing-masing.

4. Tok/Tempat Sumbangan

Tempat sumbangan yang dilotak pada konteks gawa' seperti ini terbagi dalam dua model. Pertama, ada yang menerima hanya dalam bentuk uang. Kedua, menerima dalam bentuk uang dan juga bisa menerima dalam bentuk lain seperti makanan pokok, bahan bangunan, atau hasil tani dan ternak. Atau dalam kondisi tertentu dapat diganti dengan bantuan fisik seperti menjadi panitia acara, juru masak, dan bantu membangun panggung acara.¹²³

5. Hidangan Makanan

Adapun hidangan makanan yang disediakan pada konteks *gawa'* seperti ini pada intinya sesuai dengan kesepakatan bersama dan cenderung beragam. Akan tetapi untuk menu daging babi dan tuak realitanya di lapangan dapat dijelaskan dalam dua model yaitu:

- a. Jika tradisi *gawa'* dilaksanakan dengan tradisi dan corak Dayak Mentebah, maka hidangan daging babi dan tuak disediakan terpisah dari menu makanan halal. Atau bahkan dibuat terpisah lokasinya dengan makanan halal.¹²⁴
- b. Jika tradisi *gawa'* dilaksanakan dengan tradisi dan corak Melayu, maka untuk daging babi sebagian kecil ada yang menyediakan tetapi diletakkan berpisah dengan makanan halal dan sebagian besarnya tidak menyediakan. Sedangkan untuk tuak sebagian besar tidak menyediakan

¹²³ Aryani, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

¹²⁴ Moses, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober, 2019.

tetapi sebagian kecil ada yang menyediakan tetapi hanya boleh diminum setelah tamu undangan yang beragama Islam telah pulang.

6. Hiburan

Hiburan yang disajikan pada konteks gawa' seperti ini biasanya berdasarkan kesepakatan bersama. Realita di lapangan menunjukkan tiga fakta. Pertama, tersaji hiburan dengan corak suku dari salah satu mempelai, berarti bisa corak Dayak atau Melayu. Kedua, tersaji hiburan bercorak Melayu dan Dayak dengan pembagian waktunya masing-masing. Ketiga, nisik tersaji hiburan baik yang bercorak Melayu maupun Dayak. Alias digantikan oleh music modern¹²⁵

7. Rangkaian Acara

Tersajinya acara pada gawa' dengan komposisi seperti ini dapat dijelaskan dalam dua konteks yaitu:

a. Mempelai Perempuan Bersuku Melayu Beragama Islam dan Mempelai Laki-laki Bersuku Dayak Beragama Kristen

Jika dalam konteks seperti ini si mempelai perempuan ngimai kepercayaan mempelai laki-laki, maka tradisi gawa' akan dilangsungkan dengan rangkaian acara yang ada dalam tradisi gawa' pernikahan suku Dayak Mentebah. Akan tetapi jika mempelai laki-laki yang ngimai kepercayaan si mempelai perempuan, maka tradisi gawa' akan dilangsungkan dengan rangkaian acara yang ada dalam tradisi pesta pernikahan suku Melayu di Kecamatan Mentebah.

b. Mempelai Laki-Laki Bersuku Melayu Beragama Islam dan Mempelai Perempuan Bersuku Dayak Beragama Kristen

Jika dalam konteks seperti ini si mempelai laki-laki ngimai kepercayaan mempelai perempuan, maka tradisi gawa' akan dilangsungkan dengan rangkaian acara yang ada dalam tradisi gawa' pernikahan suku Dayak Mentebah. Akan tetapi jika mempelai perempuan yang ngimai kepercayaan si mempelai laki-laki, maka tradisi gawa' akan dilangsungkan dengan rangkaian acara yang ada dalam tradisi pesta pernikahan suku Melayu di Kecamatan Mentebah.¹²⁶

¹²⁵ Aryani, Wawancara, Suka Maju, 2 November, 2019.

¹²⁶ Adam. S, Wawancara, Suka Maju, 2 November, 2019.

8. Identitas Kesukuan

Identitas memiliki makna suatu refleksi atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Secara jelasnya identitas merupakan suatu hal yang menempel pada diri setiap manusia mulai dari di lahirkan atau dimulai dari interaksi sosial yang dibangun. Setiap manusia pada dasarnya memiliki sebuah identitas kesukuan yang dalam konteks sistem keluarga Indonesia pada beberapa suku mengikuti jalur ayah disebut patrialis, dan pada beberapa suku lainnya mengikuti jalur ibu disebut dengan matrialis.¹²⁷

Identitas kesukuan di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting, karena identitas kesukuan akan menentukan bagaimana seseorang diperlakukan dalam sebuah keluarga dalam persoalan hak dan kewajiban. Akan tetapi karena satu dan lain hal terkadang identitas suku seseorang dapat berganti, misalkan saja dikarenakan perkawinan.

Identitas kesukuan pada masyarakat suku Dayak Mentebah merupakan suatu hal yang diperoleh tidak hanya dengan satu indikator tetapi dengan berbagai macam indikator. Mulai dari keikutsertaan dalam ritual adat, nama, sampai dengan proses pernikahan dan hal-hal yang menyertainya seperti waris, dan tempat tinggal. Hanya akan berubah jika terlibat pernikahan dengan suku Melayu. Sedangkan identitas kesukuan pada masyarakat Melayu Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu hal yang bersifat lebih fleksibel dan lentur. Dalam artian

¹²⁷ Wikipedia bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 9 Januari 2019.

identitas kesukuan seorang suku Melayu tidak akan hilang jika tidak memiliki salah satu indikator kesukuan seperti keikutsertaan dalam ritual adat, nama, dan proses pernikahan.¹²⁸

Praktek pernikahan di Kecamatan Mentebah dengan konteks salah satu mempelai ada yang bersuku Melayu dan Dayak secara langsung menghadirkan dua efek dari segi identitas kesukuan bagi mempelai yang bersuku Dayak dan memilih untuk memeluk agama Islam, yaitu hilangnya identitas kesukuan dayaknya dan identitas kesukuan berganti menjadi setengah Melayu atau yang biasa orang-orang di Kecamatan Mentebah sebut dengan “senganan”.

Orang-orang di Kecamatan Mentebah akan menyebut orang-orang Dayak yang masuk Islam dengan sebutan “senganan” atau “balik laut”. Sedangkan orang-orang Melayu yang masuk Kristen akan disebut dengan “balik darat”. Penyebutan balik darat dan balik laut tidak lepas dari sisi historis masyarakat melayu di Kalimantan Barat yang identik dengan pesisir dan masyarakat Dayak Kalimantan Barat yang identik dengan daratan pedalaman.¹²⁹

Dari realita berkenaan dengan pernikahan antar suku seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat satu poin penting yang dapat menjelaskan proses akulturasi yang terjadi dalam tradisi gawa’ tersebut yakni agama. Mempelai laki-laki atau perempuan bersuku Melayu yang identik dengan

¹²⁸ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

¹²⁹ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

Islam lalu kemudian menikah dan mengikuti kepercayaan mempelai laki-laki atau perempuan suku Dayak Mentebah yang identik dengan Kristen maka akan melahirkan beberapa ketentuan-ketentuan pada tradisi *gawa'* nya. Pertama, lokasi dan dekorasi *gawa'* nya akan mengikuti corak budaya suku Dayak Mentebah. Kedua, pasti tersedianya menu daging babi dan tuak. Ketiga, rangkaian acaranya akan mengikuti budaya Dayak Mentebah.

Lalu kemudian jika mempelai laki-laki atau perempuan bersuku Dayak Mentebah yang identik dengan Kristen lalu kemudian menikah dan mengikuti kepercayaan mempelai laki-laki atau perempuan suku Melayu yang identik dengan Islam maka akan melahirkan beberapa ketentuan-ketentuan pada tradisi *gawa'* nya. Pertama, lokasi dan dekorasi *gawa'* nya akan mengikuti corak budaya suku Melayu di Kecamatan Mentebah. Kedua, tidak adanya menu daging babi dan tuak. Ketiga, rangkaian acaranya akan mengikuti budaya Melayu di Kecamatan Mentebah.

fakta bahwa suku Melayu yang identik dengan agama Islam dan suku Dayak Mentebah yang identik dengan agama Kristen menjadi faktor dan kunci penting dalam proses akulturasi kedua suku pada tradisi *gawa'* dalam konteks pernikahan kedua mempelai ada yang bersuku Dayak Mentebah dan Melayu. Karena perpindahan agama yang dilakukan baik oleh masyarakat suku Dayak Mentebah maupun suku Melayu menuju agama Islam ataupun Kristen akan menentukan seperti apa tradisi *gawa'* dilaksanakan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Makna Tradisi *Gawa'* Bagi Masyarakat Suku Dayak Mentebah

Tradisi *gawa'* yang dilaksanakan dengan corak adat Dayak Mentebah seluruh simbol, warna, serta rangkain acara yang muncul memiliki makna permintaan dan doa secara langsung yang diarahkan kepada roh leluhur. Legitimasi tradisi *gawa'* dengan corak adat Dayak Mentebah ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2)

Adapun bunyi dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) adalah:

*“Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”*¹

Dalam undang-undang tersebut sangat jelas dikatakan bahwasanya negara mengakui adat-istiadat beserta hak-hak yang mengikutinya dengan catatan adat tersebut masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Akulturasi yang terjadi antara masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah pada hakikatnya berkuat

pada tradisi dan adat istiadat yang masih eksis sampai saat ini yaitu tradisi *gawa'* pernikahan antar suku. Oleh karena itu dapatlah dipastikan legal standing tradisi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 karena tradisi ini masih eksis dan sesuai dengan masyarakat Kecamatan Mentebah saat ini.¹³⁰

Agama Islam yang menjadi agama masyarakat Melayu di Kecamatan Mentebah sangat menentang pemaknaan masyarakat suku Dayak Mentebah terhadap tradisi *gawa'* yang mana hal itu menyebabkan tidak munculnya dekorasi dan rangkaian acara corak Dayak mentebah pada tradisi *gawa'* dengan corak adat Melayu.

Dalam ushul fiqih *urf'* menjadi kata yang sering diperbincangkan. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Sama halnya dengan adat pada kaidah fiqih diatas, '*urf*' akan tetap eksis dan dapat dipergunakan sebagai sumber aturan dan hukum selama ia tidak melanggar daripada syariah agama.¹³¹

Melihat bagaimana dua konsep Islam ini maka wajarlah budaya suku Dayak Mentebah hilang pada tradisi *gawa'* dalam konteks mempelai laki-laki atau perempuan bersuku Dayak Mentebah yang identik dengan Kristen lalu kemudian menikah dan mengikuti kepercayaan mempelai laki-laki atau perempuan suku Melayu yang identik dengan Islam. Hal ini

¹³⁰ Muhammad Soleh, *Wawancara*, Malang, 19 November 2019.

¹³¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 410-412.

disebabkan karena ada beberapa kebudayaan suku Dayak Mentebah saat tradisi *gawa'* yang melanggar syariat Agama Islam.

Pertama adalah dekorasi ruangan. Masyarakat suku Dayak yang meletakkan tambei dan tameng bercorak lima warna utama mereka yaitu hitam, putih, hijau, merah dan kuning pada tradisi *gawa'* memiliki filosofi dan simbol permintaan dan harapan kepada roh leluhur yang secara gamblang bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam yang melarang meminta kepada selain dari Allah karena dianggap syirik atau menyekutukan Allah SWT.¹³² Seperti yang dinyatakan pada Alqur'an surat An-Nisa ayat 116:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya”

Kemudian yang kedua adalah Hidangan makanan. Masyarakat suku Dayak Mentebah yang memiliki kebiasaan adat memakan daging babi dan meminum tuak pada tiap acara-acara besar secara gamblang melanggar syariat agama Islam. Apaboleh buat budaya tersebut harus

¹³² Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

menghilang walaupun menimbulkan kosekuensi bagi masyarakat suku Dayak Mentebah yaitu dianggap melecehkan adat. Agama Islam dengan jelas melarang memakan daging babi dan meminum alkohol yang di dalam Alqur'an disebut dengan khamr. Dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan larangan untuk memakan daging babi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dan dalil dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan

larangan untuk meminum khamr:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Kemudian terakhir yang ketiga adalah rangkaian acara. Terdapat dua acara adat pada tradisi gawa' yang secara gamblang melanggar syariat agama Islam. Pertama, masyarakat suku Dayak Mentebah melakukan upacara melemparkan makanan ke tanah dengan doa dan harapan kepada para leluhur. Kedua, upacara mengibaskan ayam ke kepala mempelai dan mencolekkan darah ke kening dan jidat kedua mempelai.

Untuk acara pertama yaitu melemparkan makanan ke tanah disertai doa kepada roh leluhur, hal ini sangat nyata melanggar syariat agama Islam. Ada dua hal yang dilanggar yang pertama adanya unsur mubazzir.¹³³ Dalam Alqur'an dengan gamblang dijelaskan larangan untuk mubazzir tepatnya pada surat Al-Isra' ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبَذِيرًا

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Kedua adanya unsur syirik atau mempersekutukan Allah SWT yaitu berdoa dan meminta kepada roh leluhur. Untuk upacara yang kedua sangat jelas melanggar syariat agama Islam karena filosofi dari pelaksanaannya adalah sebagai simbol harapan para masyarakat suku Dayak Mentebah kepada roh leluhur agar kedua mempelai dijauhkan dari

¹³³ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

bala' dan mendapatkan kesejahteraan. Hal ini secara eksplisit berarti meminta kepada selain Allah SWT alias syirik.¹³⁴

Dari penjelasan diatas maka cukup jelas bahwa dekorasi dan rangkaian acara serta bagaimana mereka suku Dayakl Mentebah memaknai semuanya membuat suku Melayu yang beragama Islam dengan kuat menolak untuk ada pada tradisi *gawa'* dengan corak adat Melayu dengan pertimbangan utama adalah agama. Hal ini dilegitimasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (1).

Adapun bunyi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (1) adalah :

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*¹³⁵

B. Makna Tradisi Gawa' Bagi Masyarakat Suku Melayu di Kecamatan Mentebah

Dekorasi *gawa'* pada tradisi *gawa'* dengan corak adat Melayu adalah identic dengan warna kuning dan hijau. Warna-warna tersebut tidak memiliki makna khusus permintaan kepada Allah SWT murni hanya kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun. Untuk acara cucur air tawar pada tradisi *gawa'* dengan corak adat Melayu memiliki makna doa dan harapan langsung kepada Allah SWT agar kedua mempelai dijauhkan dari bala dan didekatkan dengan kebahagiaan.

¹³⁴ Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.

¹³⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (1).

Acara cucur air tawar jika dikaji dalam Islam maka tidak terlihat unsur mubazir seperti pada proses membuang makanan pada tradisi *gawa'* dengan corak adat Dayak Mentebah. Hal itu dikarenakan beras yang digunakan pada prosesi cucur air tawar tidak dibuang setelah acara akan tetapi dimasak dan dimakan bersama oleh kedua mempelai.

C. Tinjauan Teori Akulturasi Redfield Dalam Tradisi *Gawa'* Pada Pernikahan Masyarakat Suku Dayak Mentebah Dengan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah

Mengenai tradisi *gawa'* pada pernikahan antar suku tepatnya antara masyarakat suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah teori akulturasi redfield memiliki mekanisme analisisnya tersendiri. Pada sub pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana teori akulturasi redfield mengupas fenomena pernikahan antar suku ini secara lebih terperinci.

Dalam teori akulturasi redfield dijelaskan bahwasanya terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya akulturasi yaitu: adaptasi, sosialisasi, interaksi sosial, penerimaan watak progresif dan watak kolot. Adapun hasil dari akulturasi terjadi dalam tiga situasi yaitu: *acceptance* (dominasi), adaptasi (imbang), dan reaksi menolak secara halus atau kasar.

Pembahasan mengenai akulturasi yang muncul pada praktek tradisi *gawa'* akan di spesifikkan berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya akulturasi. Setelah itu akan dibahas bagaimana hasil dari akulturasi tersebut berdasarkan teori akulturasi redfield.

1. Kontak dan Sosialisasi/ Interaksi Sosial

Terjadinya kontak atau interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda menjadi hal yang sangat prinsip guna tercapainya sebuah akulturasi pada dua budaya yang berbeda. Berbicara mengenai tradisi *gawa'* pernikahan antara suku Dayak Mentebah dan suku Melayu di Kecamatan Mentebah terdapat dua hal yang berhubungan dengan itu yang antara dua suku yaitu suku Dayak Mentebah dan suku Melayu saling berakulturasi disebabkan oleh faktor kontak dan sosialisasi/interaksi sosial yang terjadi antara kedua budaya. Yaitu sebutan untuk pesta pernikahan dan hiburan.

a. Sebutan Pesta Pernikahan

Gawa' adalah sebutan yang sudah sangat akrab dikenal untuk menyebut sebuah pesta pernikahan dengan komposisi salah satu ada yang bersuku Dayak dan Melayu di Kecamatan Mentebah. sebutan ini tidak semerta-merta muncul lalu disepakati begitu saja pada masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah. Sepakatnya suku Melayu dan Dayak Mentebah untuk menyebut tradisi ini dengan istilah *gawa'* disebabkan adanya akulturasi antara kedua suku tersebut.

Dalam konteks realita lapangan interaksi antara suku Melayu dengan suku Dayak Mentebah pastilah terjadi dikarenakan hidup pada wilayah adat yang sama. Suku Dayak yang merayakan hasil panennya kerap kali memanggil masyarakat suku Melayu untuk ikut merayakannya. Kejadian seperti ini menyebabkan masyarakat suku Melayu tahu

bahwasanya mereka masyarakat suku Dayak menyebut acara pesta tersebut dengan kata *gawa*'.

Selain itu sosialisasi yang terjadi pada kedua suku juga kerap kali terlihat pada acara-acara yang di handle langsung oleh perangkat desa seperti program latihan kerja, pesta rakyat dan posyandu desa. Acara-acara ini secara tidak langsung memaksa masyarakat kedua suku untuk berkumpul bersama yang menyebabkan terjadinya pertukaran kosakata antar kedua suku. Pada akhirnya secara tidak langsung kata *gawa*' menjadi tersebar dan populer tidak hanya di telinga masyarakat suku Dayak Mentebah saja tapi juga masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah.

b. Hiburan

Antara masyarakat suku Dayak Mentebah dengan masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah sudah sejak dari dulu menjalin komunikasi yang intens dan tidak tertutup satu sama lain. Oleh karena itu, hal-hal apapun dari adat suku Dayak Mentebah tak jarang dipertanyakan atau bahkan sekedar untuk dipelajari oleh masyarakat suku Melayu dan begitu pula sebaliknya. Tidak sedikit masyarakat suku Dayak Mentebah yang bisa bermain rebbana, gendang yang notabene merupakan alat music Melayu. Begitu pula tidak sedikit masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah yang bisa memainkan alat musik suku Dayak Mentebah seperti sapeh dan tabo.

Interaksi dengan model seperti inilah yang menyebabkan antara kedua suku tidak janggung lagi mendengar alunan musik dari adat masing-masing. Hal ini terseret sampai pada tradisi

gawa' dengan komposisi mempelai ada yang bersuku Dayak dan Melayu. Masyarakat kedua suku tidak canggung lagi mendengar atau bahkan memainkan alat musik Dayak bagi yang bersuku Melayu dan alat musik Melayu bagi yang bersuku Dayak. Akan tetapi untuk tarian adat memiliki situasi yang berbeda. Tarian Dayak tidak muncul jika tradisi *gawa'* dilaksanakan dalam budaya Melayu. Akan tetapi tetap muncul jika tradisi *gawa'* dilaksanakan dalam budaya Dayak Mentebah.

2. Adaptasi

Dalam teori akulturasi budaya Redfield dijelaskan bagaimana akan terjadi perubahan pola budaya asli bisa salah satu budaya bisa kedua-duanya. Kalimat ini menunjukkan bahwa proses akulturasi budaya saling memberikan pengaruh terhadap pola budaya asli masing-masing.

Pada konteks tradisi *gawa'* pernikahan antara suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah terdapat satu hal yang berhubungan dengan itu yang antara dua suku yaitu suku Dayak Mentebah dan suku Melayu saling berakulturasi disebabkan oleh faktor adaptasi yang dilakukan oleh salah satu suku yaitu sebutan pesta pernikahan.

Kata *gawa'* merupakan kata yang bukan berasal dari kosakata masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah. Kata ini murni berasal dari kosa kata Dayak Mentebah yang memiliki arti pesta. Secara umum masyarakat Kecamatan Mentebah menggunakan kata *gawa'* untuk menyebut tradisi pesta yang dilaksanakan sebagai bentuk hiburan warga

atau mensyukuri hasil panen. Maka bisa dipastikan kata *gawa'* begitu familiar di telinga masyarakat Kecamatan Mentebah.

Oleh karena situasi sosial yang menjadi ruh dari kata *gawa'* tersebut, maka tidak heran jika terjadi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Mentebah dalam hal penyebutan istilah pesta pernikahan jika ingin menikah dengan suku Dayak Mentebah yaitu harus menyebut pesta pernikahan dengan kata *gawa'*.

3. Perubahan

Dalam proses akulturasi budaya perubahan merupakan hal yang pasti terjadi, karena melihat proses akulturasi yang dinamis dan tidak statis. Pada konteks tradisi *gawa'* pernikahan antara suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah terdapat satu hal yang berhubungan dengan itu yang antara dua suku yaitu suku Dayak Mentebah dan suku Melayu saling berakulturasi disebabkan oleh faktor perubahan yang terjadi pada salah satu budaya yaitu dekorasi *gawa'*

Adapun mengenai dekorasi *gawa'* realitanya ditentukan dalam dua konteks yaitu:

- a. Mempelai Perempuan Bersuku Melayu Beragama Islam dan Mempelai Laki-laki Bersuku Dayak Beragama Kristen

Jika dalam konteks seperti ini si mempelai perempuan mengikuti kepercayaan mempelai laki-laki, maka lokasi *gawa'* akan dilangsungkan di kediaman mempelai laki-laki disertai dengan dekorasi khas corak Dayak yaitu warna merah, kuning, hijau, hitam dan putih tidak lupa dengan

tambei dan tameng. Akan tetapi jika mempelai laki-laki yang mengikuti kepercayaan si mempelai perempuan, maka lokasi *gawa'* akan dilangsungkan di kediaman mempelai perempuan disertai dengan dekorasi khas corak Melayu yaitu warna hijau dan kuning.

b. Mempelai Laki-Laki Bersuku Melayu Beragama Islam dan Mempelai Perempuan Bersuku Dayak Beragama Kristen

Jika dalam konteks seperti ini si mempelai laki-laki mengikuti kepercayaan mempelai perempuan, maka lokasi *gawa'* akan dilangsungkan di kediaman mempelai perempuan disertai dengan dekorasi khas corak Dayak yaitu warna merah, kuning, hijau, hitam, dan putih tidak lupa dengan tambei dan tameng. Akan tetapi jika mempelai perempuan yang mengikuti kepercayaan si mempelai laki-laki, maka lokasi *gawa'* akan dilangsungkan di kediaman mempelai laki-laki disertai dengan dekorasi khas corak Melayu yaitu warna hijau dan kuning.¹³⁶

Realita di lapangan memaparkan fakta bahwasanya mengenai dekorasi tempat tradisi *gawa'* masyarakat suku Dayak Mentebah sangat mempertahankan unsur-unsur adat yang ada di dalamnya. Hal ini menurut konsep dari R. Otto dalam buku sejarah teori antropologi yang ditulis oleh Koentjaraningrat disebabkan oleh rasa kagum dan terpesonanya masyarakat suku terhadap hal-hal yang bersifat ghaib yang dianggap maha

¹³⁶ Aryani, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

dahsyat dan keramat. Rasa seperti ini pada ujungnya akan menimbulkan hasrat untuk menghayati dan bersatu dengannya.¹³⁷

Tidak itu saja hal ini Menurut Roger M. Keesing disebabkan oleh pekerjaan nenek moyang masyarakat suku yaitu pemburu. Pekerjaan sebagai pemburu menyebabkan mereka merasa dunia tidak bisa dikontrol, keseimbangan alam harus mereka pelajari. Maka akhirnya mereka mempersonifikasikan kekuatan untuk menyeimbangkan alam ke dalam bentuk benda-benda.¹³⁸

Pada penjelasan diatas kita bisa melihat bahwasanya perubahan lokasi gawa' mengikuti salah satu konteks yang telah dijelaskan diatas menjadi faktor dimana kedua suku harus berakulturasi dalam hal dekorasi pada tradisi *gawa'*.

4. Penerimaan Watak Progresif/ Kolot

Pada proses kontak antar budaya terjadi dua jenis penerimaan. Pertama, progresif yang cenderung menginginkan serta setuju dengan perubahan. Kedua, kolot yang cenderung mempertahankan budaya lama serta enggan menerima perubahan.¹³⁹

Pada tradisi *gawa'* pernikahan antara suku Dayak Mentebah dan suku Melayu di Kecamatan Mentebah terdapat empat hal yang berhubungan dengan itu yang antara dua suku yaitu suku Dayak Mentebah dan suku Melayu saling berakulturasi disebabkan oleh faktor penerimaan

¹³⁷ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI-Press, 1987), 65-66.

¹³⁸ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Jilid 1*, penerjemah: Samuel Gunawan (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1999), 131.

¹³⁹ Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya*, 70.

watak progresif/ kolot pada salah satu suku. Yaitu hiburan, pakaian pengantin, hidangan makanan, dan rangkaian acara.

a. Hiburan

Menurut Prof. Dr. Kontjaraningrat seluruh masyarakat suku di Indonesia mengekspresikan hasrat keindahan yang ada dalam diri dalam bentuk kesenian. Terdapat dua jenis kesenian yaitu seni rupa, atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan mata, dan seni suara, atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan telinga. Pada seni rupa ada seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, seni gambar, dan seni rias. Seni music ada vocal (menyanyi), dan nada yang instrumental (dengan alat bunyi-bunyian). Serta seni sastra lebih khusus terdiri dari prosa dan puisi.¹⁴⁰

Masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah memiliki semua kesenian seperti yang dijelaskan diatas. Akan tetapi pada tradisi *gawa'* pernikahan antara suku Dayak Mentebah dan Melayu terlihat kesenian salah satu suku atau bahkan keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini tidak terjadi begitu saja, akan tetapi dikarenakan adanya proses akulturasi antara kedua suku.

Dalam hal ini sangat terlihat adanya faktor penerimaan watak progresif dari masing-masing suku. Karena dalam menentukan hiburan apa yang ditampilkan ketika tradisi *gawa'* ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak lebih mengutamakan perdamaian

¹⁴⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi Jilid 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 298-299.

antar suku ketimbang memaksakan untuk ditampilkannya hiburan ala adat masing-masing. Suku Dayak Mentebah menerima jika tidak ditampilkan hiburan ala adat mereka begitu pula sebaliknya suku Melayu.

b. Pakaian Pengantin

Pada konteks tradisi *gawa*' dengan kedua mempelai ada yang bersuku Dayak Mentebah dan Melayu, kedua mempelai memakai pakaian pengantin berdasarkan asas kesepakatan bersama. Dalam hal ini suku Dayak Mentebah tidak memaksakan supaya pakaian adat Dayak yang digunakan dalam tradisi *gawa*'. Begitupula dengan suku Melayu yang juga tidak memaksakan supaya pakaian adat Melayu yang digunakan.

Dalam kenyataan ini bisa dilihat terjadi akulturasi disebabkan faktor penerimaan watak progresif dari masing-masing suku. Pihak laki-laki maupun perempuan tidak memaksakan untuk menggunakan salah satu pakaian adat dan lebih mengedepankan kesepakatan bersama. Walaupun kenyataannya nanti setelah kesepakatan bersama salah satu dari pakaian adat ada yang tidak di pergunakan atau malah sama-sama digunakan.

c. Hidangan Makanan

Menu Hidangan makanan yang disiapkan pada tradisi *gawa*' dengan komposisi kedua mempelai ada yang bersuku Dayak dan Melayu realitanya di lapangan akan terfokus pada pembahasan dua menu yang pada suku Dayak Mentebah telah menjadi menu makanan dan minuman yang bukan lagi sekedar pilihan yang dapat diambil atau tidak, akan tetapi sudah menjadi budaya adata istiadat suku Dayak Mentebah itu sendiri

untuk wajib menghadirkan kedua makanan dan minuman tersebut. Adapun dua menu tersebut yaitu daging babi dan tuak. Berkenaan dengan itu polanya dapat dilihat pada table kebiasaan, adat, dan kepribadian dibawah ini:

Tabel 5.1 Kebiasaan, Adat, dan Kepribadian

<p>KEBIASAAN (<i>HABIT</i>)</p>	<p>ADAT-ISTIADAT (<i>CUSTOM</i>)</p> <p>SISTEM SOSIAL (<i>SOSIAL SYSTEM</i>)</p>
<p>KEPRIBADIAN INDIVIDU (<i>INDIVIDUAL PERSONALITY</i>)</p>	<p>KEPRIBADIAN UMUM (<i>MODAL PERSONALITY</i>)</p>

Pada table diatas kita bisa melihat bahwasanya makan daging babi dan tuak pada tradisi *gawa'* awalnya merupakan tindakan yang didasari oleh keinginan berbasiskan kepribadian dari masing-masing individu suku Dayak mentebah yang perlahan menjadi kebiasaan. Oleh karena dilakukan oleh banyak individu maka tindakan ini menjadi sebuah kepribadian

umum yang perlahan menjadi adat-istiadat (custom) atau sistem sosial (sosial system) pada masyarakat suku Dayak Mentebah.¹⁴¹

Fenomena makan daging Babi dan minum tuak pada tradisi *gawa'* pernikahan antar suku di lapangan realitanya dapat dijelaskan dalam dua model. Pertama, jika tradisi *gawa'* dilaksanakan dengan tradisi dan corak Dayak Mentebah, maka hidangan daging babi dan tuak disediakan terpisah dari menu makanan halal. Atau bahkan dibuat terpisah lokasinya dengan makanan halal. Pada realita yang pertama kita bisa melihat terjadi akulturasi antara kedua suku dengan faktor Penerimaan watak progresif dari pihak suku Melayu. Karena dengan ikhlas menerima bahwa ditempat tradisi *gawa'* tersedia daging babi dan tuak yang secara notabene nya haram bagi umat Islam yang identik dengan suku Melayu. Dengan pertimbangan menghormati budaya suku Dayak Mentebah.

Kedua, Jika tradisi *gawa'* dilaksanakan dengan tradisi dan corak Melayu, maka untuk daging babi sebagian kecil ada yang menyediakan tetapi diletakkan berpisah dengan makanan halal dan sebagian besarnya tidak menyediakan. Sedangkan untuk tuak sebagian besar tidak menyediakan tetapi sebagian kecil ada yang menyediakan tetapi hanya boleh diminum setelah tamu undangan yang beragam Islam telah pulang. Pada realita yang kedua ini kita dapat melihat adanya akulturasi antara kedua suku dengan faktor penerimaan watak progresif dari pihak suku Dayak Mentebah. Karena dengan ikhlas untuk tidak adanya menu daging

¹⁴¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 93.

babi dan tuak yang mana dalam suku Dayak Mentebah merupakan suatu pelecehan adat atau biasa disebut dengan tulah. Dengan pertimbangan menghormati kepercayaan suku Melayu Kecamatan Menetebah yang beragama Islam.

Dari pemaparan diatas maka dapatlah diketahui bahwasanya terjadi akulturasi antara kedua suku dengan faktor penerimaan watak progresif dari masing-masing suku.

d. Rangkaian Acara

Baik masyarakat suku Dayak Mentebah maupun Melayu di Kecamatan Mentebah pada dasarnya merupakan kedua suku yang sangat menjaga upacara-upacara dan ritual-ritual adat dan keagamaan. Hal ini menurut Max Henrich dalam buku yang berjudul Sosiologi Agama karya Hendropuspito mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh salah satu konversi religius dari adat atau sebuah kepercayaan agama yang begitu kuat ditengah-tengah masyarakat suku yaitu pengaruh pergaulan pribadi. Serta pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa adat dapat berfungsi sebagai pengawa sosial.¹⁴² Tidak hanya itu, hal ini menurut Durkheim pada buku cultural anthtropolgy karya Roger M. Keesing juga disebabkan oleh anggapan masyarakat suku yang mengatakan bahwa ritual dan upacara adat dapat mempertebal perasaan kolektif dan integrasi sosial sesama masyarakat suku.¹⁴³

¹⁴² Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 44-82.

¹⁴³ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Jilid 2*, penerjemah: Samuel Gunawan (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1999), 109.

Akan tetapi pada tradisi *gawa'* pernikahan antar suku di Kecamatan Mentebah, baik suku Dayak Mentebah maupun suku Melayu berkenaan dengan rangkaian acara yang sarat akan ritual adat suku masing-masing legowo untuk hilang pada konteks-konteks tertentu.

Pada pelaksanaannya di lapangan rangkaian acara yang ada dalam tradisi *gawa'* pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah akan melihat dua konteks yaitu:

- Mempelai Perempuan Bersuku Melayu Beragama Islam dan Mempelai Laki-laki Bersuku Dayak Beragama Kristen

Jika dalam konteks seperti ini si mempelai perempuan mengikuti kepercayaan mempelai laki-laki, maka tradisi *gawa'* akan dilangsungkan dengan rangkaian acara yang ada dalam tradisi *gawa'* pernikahan suku Dayak Mentebah. Akan tetapi jika mempelai laki-laki yang mengikuti kepercayaan si mempelai perempuan, maka tradisi *gawa'* akan dilangsungkan dengan rangkaian acara yang ada dalam tradisi pesta pernikahan suku Melayu di Kecamatan Mentebah.

- Mempelai Laki-Laki Bersuku Melayu Beragama Islam dan Mempelai Perempuan Bersuku Dayak Beragama Kristen

Jika dalam konteks seperti ini si mempelai laki-laki mengikuti kepercayaan mempelai perempuan, maka tradisi *gawa'* akan dilangsungkan dengan rangkaian acara yang ada dalam tradisi *gawa'* pernikahan suku Dayak Mentebah. Akan tetapi jika mempelai perempuan yang mengikuti kepercayaan si mempelai laki-laki, maka tradisi *gawa'*

akan dilangsungkan dengan rangkaian acara yang ada dalam tradisi pesta pernikahan suku Melayu di Kecamatan Mentebah.¹⁴⁴

Pada kedua konteks tersebut dapatlah dilihat bawasanya rangkaian acara yang ada di dalam tradisi *gawa'* di dasarkan oleh agama kedua mempelai. Mempelai laki-laki atau perempuan bersuku Melayu yang identik dengan Islam lalu kemudian menikah dan mengikuti kepercayaan mempelai laki-laki atau perempuan suku Dayak Mentebah yang identik dengan Kristen maka rangkaian acara pada tradisi *gawa'* nya akan mengikuti budaya Dayak Mentebah.

Akan tetapi jika mempelai laki-laki atau perempuan bersuku Dayak Mentebah yang identik dengan Kristen lalu kemudian menikah dan mengikuti kepercayaan mempelai laki-laki atau perempuan suku Melayu yang identik dengan Islam maka rangkaian acara pada tradisi *gawa'* nya akan mengikuti budaya Melayu di Kecamatan Mentebah.

Dalam hal ini kita dapat melihat adanya akulturasi antara kedua suku dengan faktor penerimaan watak progresif dari masing-masing suku dengan pertimbangan utama yaitu kepercayaan agama.

Penerimaan watak progresif pada masing-masing suku dalam hal ini juga tidak lepas dari faktor semakin berkembangnya pemikiran yang ada pada masyarakat suku Dayak Mentebah maupun Melayu di Kecamatan Mentebah. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwasanya hampir seluruh masyarakat suku di dunia dalam beberapa abad terakhir

¹⁴⁴ Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.

berangsur-angsur mulai berkembang dari masyarakat suku yang bersifat nomaden kepada masyarakat suku yang bersifat menetap. Perkembangan tidak hanya berkuat pada model hidup tetapi juga pada kemampuan berfikir yang lebih beradab, kemahiran menggunakan teknologi, bertahan hidup, serta mengelola sumber daya alam.¹⁴⁵

D. Hasil Akulturasi Pada Tradisi *Gawa*' Pernikahan Suku Dayak Mentebah Dengan Suku Melayu di Kecamatan Mentebah.

Berdasarkan pemaparan diatas kita bisa melihat hasil akulturasi berdasarkan sub-sub pembahasan diatas. Untuk sebutan pesta pernikahan hasil akulturasi adalah akulturasi adalah *acceptance* (dominasi). Masyarakat Melayu mengikuti masyarakat suku Dayak Mentebah secara full yaitu menyebut pesta pernikahan dengan kata *gawa*'.

Untuk dekorasi *gawa*' hasil akulturasi *acceptance* (dominasi) oleh salah satu suku pada konteks tertentu yang telah dijelaskan diatas. Untuk pakaian pengantin hasil akulturasi antara suku Dayak mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah adalah adaptasi (imbang) dan *acceptance* (dominasi). Kedua suku sama-sama legowo ketika salah satu pakaian adat digunakan dalam tradisi *gawa*' ataupun pakaian adat kedua mempelai sama-sama dipergunakan.

Untuk hasil dari pada akulturasi antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu dalam hal penyajian hiburan pada saat tradisi *gawa*' adalah adaptasi (imbang) dan *acceptance* (dominasi). Masing-masing suku

¹⁴⁵ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya jilid 1*, penerjemah: Samuel Gunawan, 49.

saling menerima apabila salah satu hiburan ala adat ditampilkan pada saat tradisi *gawa*'. Ataupun kedua hiburan baik ala adat Dayak Mentebah maupun Melayu sama-sama ditampilkan.

Untuk hasil dari pada akulturasi antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu dalam hal penyajian hidangan makanan pada saat tradisi *gawa*' adalah *acceptance* (dominasi). Yaitu menu babi dan tuak ala adat Dayak Mentebah dan menu makanan ala Melayu akan tidak ada pada konteks tertentu dan akan ada pada konteks tertentu pula seperti yang telah dijelaskan diatas. Dengan pertimbangan menghormati dan menghargai adat dan kepercayaan masing-masing.

Untuk hasil dari pada akulturasi antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu dalam hal rangkaian acara adalah *acceptance* (dominasi). Pada konteks tertentu masyarakat suku Dayak Mentebah rela untuk tidak adanya rangkaian acara bernuansa Dayak pada tradisi *gawa*' dan sikap ini juga terjadi pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah yaitu rela pada konteks tertentu untuk tidak adanya rangkaian acara bernuansa Melayu pada tradisi *gawa*'.

Untuk mempermudah melihat akulturasi pada tradisi *gawa*' pernikahan antar suku ini per item nya maka telah dibuat tabel seperti dibawah ini:

Tabel 5.2 Proses Akulturasi

Perempuan/Laki-laki		Perempuan/Laki-laki
Suku Dayak Beragama Kristen Islam	♥	Suku Melayu Beragama Islam

Jika mempelai laki-laki mengikuti kepercayaan mempelai perempuan maka pernikahan dilakukan dengan corak adat Melayu.		Jika mempelai perempuan mengikuti kepercayaan mempelai laki-laki maka pernikahan dilakukan dengan corak adat Dayak Mentebah	
Sebutan pesta pernikahan	Gawa'	Sebutan pesta pernikahan	Gawa'
Hiburan	Tar atau Tabo	Hiburan	Tar atau Tabo
Hidangan Makanan	Tidak ada daging babi dan tuak	Hidangan Makanan	Adanya daging babi dan tuak
Pakaian Pengantin	Pakaian adat Dayak atau pakaian adat Melayu	Pakaian Pengantin	Pakaian adat Dayak atau pakaian adat Melayu
Lokasi	Di kediaman mempelai perempuan	Lokasi	Di kediaman mempelai laki-laki
Dekorasi	Dominasi warna hijau dan kuning	Dekorasi	Dominasi warna hitam, putih, kuning, merah dan hijau
Rangkaian Acara	Adanya acara cucur air tawar	Rangkaian Acara	Adanya acara memang dan melempar makanan ke tanah

Berkenaan dengan hasil akulturasi yang dijelaskan pada bab ini, maka di lapangan telah diperoleh enam pasangan yang mana setiap pasangan tersebut berlainan suku yaitu suku Dayak Mentebah dan Melayu. Dari keenam pasangan tersebut telah diketahui hasil akulturasi pada tradisi *gawa'* pernikahan mereka.

Tabel 5.3 Hasil Akulturasi Pada Tradisi *Gawa'*¹⁴⁶

¹⁴⁶ Sabri, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November 2019.

Nomor	Nama Pasangan	Hasil		
		<i>Acceptance</i> (Dominasi)	<i>Adaptation</i> (Adaptasi)	<i>Reaction</i> (Reaksi)
1	Remos dan Yuliana	√		
2	Doni dan Ayu	√		
3	Aryani dan Mariam	√		
4	Anjang Mail dan Bedah	√		
5	Itam daham dan Rina	√		
6	Adam dan Ika	√		

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari keenam pasangan tersebut pada tradisi gawa' nya memperlihatkan hasil akulturasi yaitu *acceptance* (dominasi). Hasil akulturasi yang seperti ini juga disebabkan oleh Asas konsensualitas. Pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPer dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah

persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.¹⁴⁷

Dalam proses akulturasi antara kedua suku yakni suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah dalam tradisi *gawa'* pernikahan anatar suku pada dasarnya juga didasari oleh asas konsensualitas. Hal ini dapat terlihat dari salah satu faktor terjadinya akulturasi yaitu penerimaan watak progresif masing-masing suku dengan hasil dari akulturasi adalah adaptasi (imbang). Karena tidak mungkin akan menghasilkan realita akulturasi seperti itu jika tidak didasari oleh asas konsensualitas antara kedua suku secara tersirat.¹⁴⁸

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *gawa'* yang dilakukan dengan corak adat Dayak Mentebah maka tampak lima warna utama Dayak Mentebah yaitu: hitam, putih, kuning, hijau dan merah dalam dekorasi tempat dimana tradisi *gawa'* dilaksanakan serta juga pada pakaian pengantin. Dihidangkannya daging babi dan minuman tuak. Serta adanya rangkaian acara bernuansa Dayak Mentebah pada tradisi *gawa'* seperti Memang yaitu menepaskan

¹⁴⁷ KUHPer Pasal 1320 Ayat (1).

¹⁴⁸ Muhammad Soleh, *Wawancara*, Malang, 19 November 2019.

ayam pada kepala mempelai lalu mencolekkan darah ke kening dan leher bagian belakang kedua mempelai dan upacara melemparkan makanan ke tanah. Semuanya ada dan dilakukan sebagai simbol harapan dan doa masyarakat suku Dayak Mentebah kepada roh leluhur agar kedua mempelai dinaungi keberuntungan dan dijauhkan dari bala' serta tradisi *gawa'* berjalan aman sampai selesai.

2. Tradisi *gawa'* yang dilaksanakan dengan corak adat Melayu maka terlihat warna hijau dan kuning yang begitu mendominasi tempat dimana tradisi *gawa'* dilaksanakan serta juga pada pakaian pengantin. Serta adanya acara cucur air tawar yaitu menepaskan dua jenis daun yang saling berikatan kepada kedua mempelai. Semuanya ada dan dilakukan sebagai simbol harapan dan doa yang langsung ditujukan kepada Allah SWT.
3. Proses akulturasi yang terjadi pada masyarakat suku Dayak mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah pada tradisi *gawa'* pernikahan antar suku jika dianalisis dengan teori akulturasi redfield maka ditemukan fakta disebabkan oleh faktor interaksi sosial pada hal sebutan pesta pernikahan dan hiburan. Faktor adaptasi pada hal sebutan pesta pernikahan. Faktor perubahan pada hal dekorasi *gawa'*. Serta faktor penerimaan watak progresif pada hal hiburan, hidangan makanan, pakaian pengantin, dan rangkaian acara. Adapun hasil dari akulturasi

yaitu *acceptance* (Dominasi) pada konteks tertentu. Dalam hal ini corak budaya kedua suku sama-sama muncul sesuai konteksnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti baik bagi peneliti selanjutnya, masyarakat secara umum, dan pemerintah antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar melihat fenomena akulturasi dalam pernikahan antar suku ini secara lebih luas cakupannya tidak hanya pada satu Kecamatan saja, tapi lebih. Harapannya agar ditemukan fakta baru berkenaan dengan penelitian ini.
2. Bagi masyarakat umum, hendaknya bagi masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah setiap ingin mengadakan tradisi *gawa'* pernikahan antar suku sebelumnya membuat aturan hitam diatas putih terlebih dahulu, untuk menyepakati dengan corak apa tradisi *gawa'* pada pernikahan antar suku dilaksanakan tidak hanya tersirat saja. Karena jika hari ini semua bisa diterima begitu saja tanpa adanya hitam diatas putih kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena apapun hal-hal yang berkenaan dengan budaya adat istiadat rentan memunculkan gesekan.
3. Bagi pemerintah, hendaknya membuat aturan yang lebih rinci dan eksplisit berkenaan dengan pernikahan antar suku seperti ini. Bisa berupa Perbub Pergub, atau bahkan Undang-Undang. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari gesekan antar kedua suku yang terlibat di dalam pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adhiputra, Anak Agung Ngurah, *Konseling Lintas Budaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Amri, Tradisi Peminangan dan Walimatul ‘Urs Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Persepektif Akulturasi Budaya, Thesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010.
- Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, 2018-2019.
- Asrini, “Simbol Budaya Masyarakat Jawa Dalam Karya Sastra,” (Jurnal Bestari, 1992), 25.
- Buku Putih Sanitasi (BPS) Kecamatan Mentebah, Mentebah Dalam Angka 2019: Pokja Sanbitasi Kecamatan Mentebah.
- Fitriani, “PENETRASI SOSIAL DALAM PERNIKAHAN BEDA BUDAYA.” Journal (Lampung: UIN Lampung, Jurnal Al-Adyan Volume. X, Nomor 1, Januari 2015).
- Glori Yuris, PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU” , Journal (Pontianak: Universitas Tanjung Pura, Jurnal Untan, Volume 1, Nomor 2, 2013).
- Harisah and Masiming, “Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol Dan Spasial,” (Jurnal Smartek, Vol 6, 2008), 29.
- Havviland, William A., *Antropologi Edis Keempat*, diterjemahakn R.G. Soekadijo, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Hendropuspito, Sosiologi Agama, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Inayah, “KESINAMBUNGAN IDENTITAS KULTURAL DALAM MENJAGA KERUKUNAN HIDUP PADA MASYARAKAT MULTIETNIS (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Pampang Samarinda).” Journal (Samarinda: IAIN Samarinda, Jurnal Lentera, Volume 15 Nomor 1, Juni 2013).
- Koeanjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- _____, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI Press, 1990.
- _____, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI Press, 1990.
- KUHPer Pasal 1320 Ayat (1).

- Majelis Adat Budaya Melayu, *Adat Istiadat Dan Budaya Melayu Kapuas Hulu*, Putussibau, 2017.
- Majelis Adat Budaya Melayu, *Kitab Hukum Adat Kecamatan Bunut Hilir*, Nanga Bunut: 2003.
- Mardiastuti, “SYARIAT MAKAN DAN MINUM DALAM ISLAM.” *Journal* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016).
- Masyarakat Adat Kabupaten Kapuas Hulu, *Buku Adat Istiadat Dan Hukum Adat Suku Dayak Suruk*, Tekalong, 2015.
- M. Keesing, Roger, *Antropologi Budaya Jilid 1*, penerjemah: Samuel Gunawan, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- _____, *Antropologi Budaya Jilid 2*, penerjemah: Samuel Gunawan, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2010.
- Normuslim, “Kerukunan Antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju Di Palangka Raya.” *Journal* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya Volume 3, Nomor 1, Juni 2018).
- Nurman Yanti Firdayanti, *Eksistensi Tradisi Juaddah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Acara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)*, (Universitas Negeri Padang, Jurnal Humanus, Volume XI. No. 1 Th. 2013), 3.
- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Readfield “MEMORANDUM FOR THE STUDY OF ACCULTURATION”, *Journal* (Chicago: University Of Chicago).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, di Terjemahkan Oleh Mohammad Husein Nabhani, Bandung: Al-Ma’rif, 1981.
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saputri, Ismunandar, and Fretisari, “ANALISIS FUNGSI TARI ADAT DAYAK PESAGUAN DALAM UPACARA PERNIKAHAN DI KABUPATEN KETAPANG.” *Journal* (Pontianak: Universitas Tanjung Pura, Jurnal Untan, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulastari, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Suwartiningsih, Samiyono, and Purnomo, "Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia." *Journal* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 7, Nomor 1, April-September 2018).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2006.

_____, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Telhalia, "Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju Di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)." *Journal* (Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Jurnal Religio: Studi Agama-Agama, Volume 6, Nomor 2, 2016).

Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat (2).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (1).

Timoteus Cun Bay "PERKAWINAN EKSOGAMI RANG PADA MASYARAKAT DESA INELIKA, KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR | Humanis."

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Wikipedia bahasa Indonesia.

uin-malang.ac.id

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id>

<https://kalbar.bps.go.id>

<https://www.bloggerkalteng.id>.

Wawancara

Sabri, *Wawancara*, Pontianak, 9 January 2018.

Sabri, *Wawancara*, Malang, 14 Oktober 2018.

Sabri, *Wawancara*, Malang, 16 Agustus 2019.

- Sabri, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November 2019.
- Syahrul Yadi, *Wawancara*, Pontianak, 16 Agustus 2019.
- Anjang Ma'il, *Wawancara*, Malang, 15 Oktober 2018.
- Hadi, *Wawancara*, Pontianak, 8 Januari 2019.
- Adam. S, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.
- Abang Muhammad Syarif, *Wawancara*, Putussibau, 31 Oktober, 2019.
- Moses, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober, 2019.
- Iwan Sanusi, *Wawancara*, Putussibau, 29 Oktober, 2019.
- Syamsuri, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.
- Aryani, *Wawancara*, Suka Maju, 2 November, 2019.
- Karyanto, *Wawancara*, Nanga Mentebah, 2 November 2019.
- Muhammad Soleh, *Wawancara*, Malang, 19 November 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-199/Ps/HM.01/12/2019

16 Desember 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Suka Maju
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Muhammad Fadhly Akbar
NIM	: 17781006
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester	: IV (Empat)
Pembimbing	: 1. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: Tradis Gawa' Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi Redfield (Studi Suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH
KEPALA DESA SUKA MAJU

153

Alamat : Jalan Lintas Timur
SUKA MAJU

Kode Pos 78757

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/165/D.SMJJ/ Pem


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ini Menerangkan Bahwa;

- a. Nama : MUHAMMAD FADHLY AKBAR
- b. NIM : 17781006
- c. Asal : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- d. Judul Tesis : Tradisi Gawa' Pernikahan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi Redfield (Studi Suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu).

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benar nya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Suka Maju
pada Tanggal : 01 November 2019
Kepala Desa Suka Maju



S. Kom. I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS HULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MENTEBAH
 Alamat : Jalan Lintas Selatan KM.46 Dusun Bangan Permai Desa Tanjung Intan - 78757
TANJUNG INTAN

152

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karyanto, S. EI
 NIP : 197904042006041002
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III d
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Mentebah

Menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Fadly Akbar
 NIM : 17781006
 Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 07 Februari 1995
 Asal Kampus : Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Malang
 Judul Tesis : Tradisi Gawa pada Pernikahan antar Suku perspektif teori Akulturasi - Redfiel (Studi Kasus Suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu)

Telah melakukan Penelitian di Kecamatan Mentebah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Tanjung Intan/ 01 November 2019

Kepala

Karyanto, S. EI
 NIP. 197904042006041002

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1.	Pelaksanaan Tradisi <i>Gawa'</i> pada masyarakat suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan sesama suku Dayak mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa'</i> dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa'</i> untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa'</i>? d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai pada saat tradisi <i>gawa'</i>? e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa'</i>? f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa'</i>? g. Seperti apa bentuk tok sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa'</i>? h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa'</i>? i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa'</i>?
2.	Pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan pesta pernikahan sesama suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa'</i> dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa'</i> untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa'</i>? d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai pada saat

			<p>tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk tok sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p>
3.	<p>Pelaksanaan tradisi <i>gawa</i>' pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu</p>	<p>Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa</i>' pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu</p>	<p>a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa</i>' dilaksanakan?</p> <p>b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa</i>' untuk menyebut sebuah pesta pernikahan?</p> <p>c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk tok sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara</p>

			yang dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa</i> ’?
--	--	--	--



No.	Aspek	Indikator	Deskripsi	K	C	B
1.	Pelaksanaan Tradisi <i>Gawa</i> ’ pada masyarakat suku Dayak Mentebah di Kecamatan	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> ’ pernikahan sesama suku Dayak mentebah di				

	Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu				
2.	Pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan pesta pernikahan sesama suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu				
3.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu				

CATATAN LAPANGAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Drs. Syahrul Yadi, MS.I
 Status Pontianak : Tokoh Adat Dayak dan Melayu /Kepala Biro IAIN
 Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Agustus 2019
 Waktu : 11.00 WIB
 Tempat : Pontianak (Rumah Pribadi)

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaksanaan Tradisi <i>Gawa'</i> pada masyarakat suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan sesama suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	<p>a. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa'</i>?</p> <p>b. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa'</i>?</p>	<p>a. Adanya tambei dan tameng yang identik dengan lima warna utama suku Dayak Mentebah yaitu hitam, putih, hijau, merah, dan kuning. Yang mana setiap warnanya punya simbol permintaan kepada roh leluhur. Dan ini secara gambling melanggar syariat Islam.</p> <p>b. Yang paling terkenal adalah prosesi memang. Yaitu mengibaskan ayam ke kepala kedua mempelai lalu kemudian mengoleskan darah di kening dan leher bagian belakang kedua mempelai. Hal ini sekali lagi benar-benar tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena ada simbol harapan kepada roh leluhur</p>
2.	Pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan pesta pernikahan sesama suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	<p>a. Bagaimana rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa'</i>?</p>	<p>a. Rangkaian acara yang terjadi sangat sarat dengan warna Islami yang mana dari keseluruhan acara memiliki makna permohonan langsung kepada Allah SWT.</p>
3.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di	<p>a. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa'</i> untuk menyebut sebuah pesta</p>	<p>a. Kata <i>gawa'</i> merupakan bahasa Dayak asli. Kata ini tidak lazim lagi oleh kedua suku digunakan untuk menyebut sebuah pesta pernikahan. Hal ini dikarenakan seringnya interaksi yang berlangsung antar kedua suku</p>

	suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	pernikahan ?	
--	---	--	--------------	--



CATATAN LAPANGAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Sabri, S.kom.I
Status : Kepala Desa Suka Maju, Kecamatan Mentebah
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Januari 2019 /Senin, 14 Oktober 2019 /Jum'at, 16 Agustus 2019 /Sabtu, 2 November 2019.
Waktu : 09.00 /11.00 /15.00 /16.00
Tempat : Pontianak /Malang /Malang /Desa Suka Maju

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaksanaan Tradisi <i>Gawa'</i> pada masyarakat suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan sesama suku Dayak mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	a. Bagaimana rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa'</i> ?	a. Secara lebih rinci saya tidak dapat menjelaskan. Akan tetapi dari sisi administrasi pernikahan dengan keseluruhan tradisinya dilakukan berdasarkan adat istiadat Dayak yang mana sebagian besar tidak dilaporkan ke dukcapil. Terbukti hanya 20 pernikahan yang tercatat di dukcapil dalam kurun waktu Januari 2019 – Oktober 2019
2.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	a. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa'</i> ?	a. Rangkaian acara menunjukkan fakta bahwa rangkaian acara dilaksanakan sesuai dengan sistem nikah adat apa yang diapake. Melayu ataukah Dayak Mentebah.

	Kabupaten Kapuas Hulu			
--	-----------------------	--	--	--



CATATAN LAPANGAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Moses, S. Fk
Status : Penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Oktober 2019
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaksanaan Tradisi <i>Gawa</i> pada masyarakat suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> pernikahan sesama suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa</i> dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa</i> untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksananya tradisi <i>gawa</i> ? d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai	a. Dilaksanakan di salah satu rumah mempelai atau kadang bisa dilakukan di lapangan luas b. Karena memang sudah biasa untuk menyebut setiap perayaan besar c. Dihiasi dengan tambe dan tameng yang warnanya di dominasi oleh 5 warna utama suku Dayak Mentebah yaitu merah, putih, hijau, kuning, dan hitam d. Pakaian pengantin biasa ada yang masih pakai pakaian adat yang didominasi oleh warna merah. Tapi juga ada yang memakai pakaian pernikahan modern e. Hidangan makanan pasti menyediakan babi dan tuak f. Adanya musik Dayak yang diiringi oleh alat musik Dayak yaitu Tabo g. Sumbangan tidak hanya berbentuk uang, biasanya barang-barang pokok seperti beras dan gula yang nantinya diarahkan untuk diletakkan pada rumah

			<p>pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk tok sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang</p>	<p>khusus di samping tempat acara.</p> <p>h. Keseluruhan belum begitu faham. Tanyakan langsung ke kepala adatnya</p> <p>i. Memiliki makna menghormati adat dan harapan kepada roh leluhur agar dilindungi dari mara bahaya. Akam dianggap tawar atau aneh dan menyelewengi adat jika tidak ada atau tidak dilaksanakan.</p>
--	--	--	---	---

			dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa</i> '?	
2.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> ' pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> ' pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	<p>a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa</i>' dilaksanakan?</p> <p>b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa</i>' untuk menyebut sebuah pesta pernikahan?</p> <p>c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p>	<p>a. Sesuai kesepakatan bersama</p> <p>b. Sudah dimaklumi bersama oleh kedua suku dari sejak dahulu</p> <p>c. Tambei dan Tameng menghilang jika pernikahan dilaksanakan dengan mekanisme nikah adat Melayu</p> <p>d. Sesuai kesepakatan bersama</p> <p>e. Babi dan tuak menghilang jika pernikahan dilaksanakan dengan mekanisme nikah adat Melayu</p> <p>f. Sesuai kesepakatan bersama</p> <p>g. Bisa berupa tok sumbangan atau barang sembako</p> <p>h. Kurang faham lebih baik tanyakan langsung kepada kepala adat</p> <p>i. Makna sesuai dengan mekanisme nikah adat yang dilakukan. Melayu atau Dayak Mentebah</p>

			<p>f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>’?</p> <p>g. Seperti apa bentuk tokumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>’?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>’?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa</i>’?</p>	
--	--	--	---	--



CATATAN LAPANGAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Adam. S
Status Mentebah : Kepala Adat Dayak Desa Suka Maju Kecamatan
Hari/Tanggal : Sabtu, 2 November 2019
Waktu : 17.00 WIB
Tempat : Rumah Kepala Desa Suka Maju

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaksanaan Tradisi <i>Gawa</i> pada masyarakat suku Dayak Mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> pernikahan sesama suku Dayak mentebah di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa</i> dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa</i> untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa</i> ? d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai	a. Zaman nenek moyang dilaksanakan di rumah betang (rumah adat Dayak), akan tetapi saat ini biasa dilakukan di rumah pribadi b. Suatu kata yang sudah akrab dikenal sejak dahulu oleh masyarakat suku Dayak Mentebah untuk menyebut sebuah perayaan besar termasuk pernikahan c. Di dominasi oleh warna merah d. Pakaian adat dengan corak dominasi warna merah sebagai simbol keberanian dalam menjalankan rumah tangga e. Pasti ya menyediakan daging babi dan minuman tuak sejenis arak f. Adanya tarian-tarian mencak-mencak yang dilakukan oleh laki-laki dan tarian tekayan yang dilakukan oleh perempuan g. Tidak menggunakan tok sumbangan h. Rangkaian acara yang khas adalah dengan

			<p>pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk tok sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang</p>	<p>menaruh daging babi, ayam dan pulot pada satu tempat kemudian di siram pakai air beram. Campuran tersebut lalu kemudian di buang ke tanah dengan bacaan-bacaan doa khusus. Kemudian ada acara memang menepaskan ayam di kepala mempelai lalu kemudian mencolekkan darah di kening dan leher belakang kedua mempelai. Serta yang terakhir ada acara bambai yaitu sesi nasehat keluarga besar kepada kedua mempelai yang dilakukan pada malam terakhir <i>gawa</i>'</p> <p>i. Memiliki makna harapan kepada roh leluhur agar menghindarkan dari bala' dan menghadirkan kesejahteraan kepada kedua mempelai. Apabila tidak dilaksanakan akan tulus atau sial.</p>
--	--	--	---	---

			dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa</i> '?	
2.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> ' pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> ' pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa</i>' dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa</i>' untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa</i>'? d. Bagaimana pakaian pengganti yang dikenakan kedua mempelai pada saat tradisi <i>gawa</i>'? e. Bagaimana hidangan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai kesepakatan bersama b. Sebuah kata yang telah lazim bagi suku Dayak mentebah maupun Melayu untuk menyebut pesta pernikahan c. Warna merah akan hilang jika pernikahan dilaksanakan dengan sistematika nikah adat Melayu d. Sesuai kesepakatan bersama e. Hidangan babi dan tuak menghilang jika pelaksanaan pernikahan menggunakan sistematika nikah adat Melayu. f. Sesuai kesepakatan bersama g. Sesuai kesepakatan bersama h. Tidak adanya prosesi melempar makana ke tanah, memang dan bambai jika pelaksanaan pernikahan dengan sistematika adat Melayu i. Sesuai dengan sistem nikah adat apa yang dipakai

			<p>yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk tongkolan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian</p>	
--	--	--	---	--

			acara yang dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa</i> '?	
--	--	--	--	--



CATATAN LAPANGAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Ahmad Yani
Status : Pelaku Tradisi Gawa' /Kepala adat Melayu Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah
Hari/Tanggal : Sabtu, 2 November 2019
Waktu : 17.20 WIB
Tempat : Rumah Kepala Desa Suka Maju

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan pesta pernikahan sesama suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	a. Dimana lokasi tradisi gawa' dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa'</i> untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa'</i> ? d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai	a. Dilaksanakan di rumah atau lapangan luas, atau balai desa b. Sebuah kata yang sudah sangat lazim bagi suku Dayak Mentebah dan Melayu c. Di dominasi warna hijau dan kuning d. Zaman dahulu menggunakan pakaian adat Melayu, akan tetapi sekarang sudah mulai ditinggalkan e. Tidak ada menu babi dan tuak. Menu makanan berupa sayur lodeh, kerupuk basah, dan daging rendang f. Hiburan bercorak Islami seperti gambus dan tar g. Biasanya ada berupa tok taoi terkadang diganti dengan menjadi pembantu perkawinan dari sisi materi ataupun non materi h. Rangkaian acara lebih detail tertuang dalam buku panduan adat i. Harapan kepada Allah SWT agar kedua mempelai

			<p>pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk token sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang</p>	diberikan kesejahteraan dan dijauhi dari bala'
--	--	--	---	--

			dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa'</i> ?	
2.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> a. lokasi tradisi <i>gawa'</i> dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa'</i> untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa'</i>? d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai pada saat tradisi <i>gawa'</i>? e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa'</i>? f. Bagaimana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Di rumah pribadi, balai desa, atau lapangan luas b. Kata yang lumrah bagi masyarakat suku Dayak mentebah dan Melayu c. Jika dilaksanakan dengan mekanisme nikah adat Dayak mentebah maka didominasi warna merah, hijau, kuning, hitam dan putih. Jika dengan mekanisme nikah adat Melayu maka didominasi oleh warna kuning dan hijau d. Sesuai kesepakatan bersama e. Ada daging babi dan tuak jika pelaksanaannya menggunakan sistematika nikah adat Dayak mentebah f. Sesuai kesepakatan bersama g. Sesuai kesepakatan bersama h. Rangkaian acara mengikuti seperti apa tradisi <i>gawa'</i> dilaksanakan. Jika menggunakan sistematika nikah adat Dayak mentebah maka ada acara memang, melempar makanan ke tanah dan bambai. i. Sesuai seperti apa nikah adat dilaksanakan. Melayukah atau Dayak mentebah

			<p>hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk token sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p>	
--	--	--	--	--



CATATAN LAPANGAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Abang Ahmad Syarif, S.HI
Status : Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Kapuas Hulu
Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019
Waktu : 11:10 WIB
Tempat : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaksanaan pesta pernikahan pada masyarakat suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan pesta pernikahan sesama suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa'</i> dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa'</i> untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa'</i> ? d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai pada saat	a. Dilaksanakan di rumah salah satu mempelai b. Sebenarnya di dalam suku Melayu memiliki istilah lain juga selain <i>gawa'</i> yakni <i>mencepu</i> . Istilah ini biasanya dipakai jika acaranya sederhana saja c. Dihiasi dengan corak nuansa Islami dan ornament-ornamen Islami d. Menggunakan pakaian adat khas Melayu lengkap dengan tanjaknya. Di dominasi oleh warna kuning dan hijau e. Menu makanan seperti kerupuk basah, daging rendang, dan sayur lodeh serta tidak pernah menyediakan daging babi dan tuak f. Hiburan berupa tar dan permainan rebbana dan penyetelan lagu-lagu Islami g. Tok sumbangan seperti pada umumnya h. Tidak tau secara persis akan tetapi diawali dengan arak-arakan mempelai pria menuju ke rumah mempelai perempuan

			<p>tradisi <i>gawa</i>’?</p> <p>e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>’?</p> <p>f. Bagaimana hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>’?</p> <p>g. Seperti apa bentuk token sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>’?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>’?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang dihadirkan</p>	<p>i. Kurang faham bisa ditanyakan ke kepaka adatnya langsung saja</p>
--	--	--	--	--

			pada saat tradisi <i>gawa</i> '?	
2.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> ' pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa</i> ' pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	<p>a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa</i>' dilaksanakan?</p> <p>b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa</i>' untuk menyebut sebuah pesta pernikahan?</p> <p>c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan kedua mempelai pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>e. Bagaimana hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>f. Bagaimana</p>	<p>a. Dirumah salah satu mempelai</p> <p>b. Identik dengan bahasa Dayak, akan tetapi sudah lumrah di telinga masyarakat Melayu dan Dayak Mentebah</p> <p>c. Jika dilaksanakan dengan mekanisme nikah ada Dayak mentebah, maka didominasi oleh warna merah, hitam, hijau, kuning, dan putih. Jika dengan sistematika nikah adat Melayu maka didominasi oleh warna kuning dan hijau serta corak Islami.</p> <p>d. Sesuai kesepakatan bersama</p> <p>e. Ada daging babi dan tuak jika pelaksanaannya menggunakan sistematika nikah adat Dayak Mentebah, Jika menggunakan mekanisme nikah adat Melayu maka menu normal seperti pernikahan antar sesama suku Melayu</p> <p>f. Sesuai kesepakatan bersama</p> <p>g. Seperti pada umumnya pesta pernikahan</p> <p>h. Tanyakan langsung ke kepala adat yang lebih mengetahui</p> <p>i. Tanyakan langsung ke kepala adat setempat yang lebih mengetahui</p>

			<p>hiburan yang ditampilkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk token sumbangan yang disediakan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang dihadirkan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p>	
--	--	--	--	--

CATATAN LAPANGAN


INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Karyanto, S.EI
 Status : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah
 Hari/Tanggal : Sabtu, 2 November 2019
 Waktu : 10.00 WIB
 Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	a. Dimana lokasi tradisi <i>gawa'</i> dilaksanakan? b. Bagaimana latar belakang lahirnya kata <i>gawa'</i> untuk menyebut sebuah pesta pernikahan? c. Bagaimana dekorasi tempat dilaksanakannya tradisi <i>gawa'</i> ? d. Bagaimana pakaian pengantin yang dikenakan	a. Di rumah salah satu mempelai b. Merupakan kata untuk menyebut sebuah perayaan besar yang lumrah bagi masyarakat suku Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah c. Sesuai dengan mekanisme nikah adat apa tradisi <i>gawa'</i> dilaksanakan. Melayukah atau Dayak Mentebah d. Sesuai kesepakatan bersama, akan tetapi sudah banyak yang memilih pakaian modern sekarang ini e. Daging babi dan tuak pasti tidak ada jika pernikahan dilaksanakan dengan mekanisme nikah adat Melayu f. Sesuai kesepakatan bersama g. Tok sumbang pada umumnya pesta pernikahan h. Sesuai dengan mekanisme nikah adat apa i. Tanyakan langsung ke kepala adat yang lebih faham

			<p>kedua mempelai pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>e. Bagaima na hidangan makanan yang disajikan pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>f. Bagaima na hiburan yang ditampilk an pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>g. Seperti apa bentuk tok sumbang an yang disediaka n pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>h. Bagaima na keseluruh an rangkai an acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa</i>'?</p> <p>i. Apa</p>	
--	--	--	--	--

			<p>makna dari dekorasi, pakaian pengantin, hiburan, hidangan makanan, dan rangkaian acara yang dihadirkan pada saat tradisi gawa'?</p>	
--	--	--	--	--



CATATAN LAPANGAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Muhammad Soleh
Status : Dosen Hukum Adat PTIQ
Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2019
Waktu : 09:41 WIB
Tempat : Malang

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	Menganalisis pelaksanaan tradisi <i>gawa'</i> pernikahan antara suku Dayak Mentebah dengan suku Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	a. Bagaimana keseluruhan rangkaian acara yang terjadi pada saat tradisi <i>gawa'</i> ?	a. Pada dasarnya untuk secara detail mengenai rangkaian acara dan keseluruhan berkaitan dengan hal ini saya kurang bisa menanggapi. Akan tetapi ada hal penting yang perlu diketahui bahwsanya semua praktik adat tersebut dilindungi oleh hukum positif. Pertama, UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang isinya mengakui keberadaan adat selama masih berjalan hingga saat ini. Kedua, Asas Konsesnsualitas yang mana praktik adat akan tetap diakui oleh hukum perdata selama disepakati untuk dilaksanakan oleh keseluruhan pihak yang melaksanakan tradisi. Ketiga, UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (1) yang menjelaskan bagaimna sebuah suku berhak menolak suatu tradisi jika bertentangan dengan agama yang dianut. Karena kebebasan beragama adalah hal yang dijamin oleh UUD

				ini.
--	--	--	--	------



DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Moses, S.Fk selaku Penyelenggara Katolik Kemenag Kapuas Hulu

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu





Wawancara bersama Bapak Karyanto, S.EI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah



<p>Wawancara bersama Bapak Abang Ahmad Syarif, S.HI, selaku Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu</p>	<p>Wawancara bersama Bapak Adam. S, selaku Kepala Adat Dayak Mentebah dan Bapak Ahmad Yani selaku Kepala adat Melayu Kecamatan Mentebah</p>

	
<p>Wawancara bersama Bapak Sabri, S.kom. I, selaku Kepala Desa Suka Maju, Kecamatan Mentebah</p>	<p>Kantor Kepala Desa Suka Maju, Kecamatan Mentebah</p>

	
---	--

Lambang Suku Dayak Mentebah	Pakaian Adat Pernikahan Suku Dayak Mentebah

	
Proses Pematongan Babi sebagai hidangan Gawa'	Masyarakat meminum air tuak pada tradisi Gawa'



Tarian Adat Dayak Mentebah untuk memulai Tradisi <i>Gawa'</i>	Tarian Adat Dayak Mentebah untuk memulai Tradisi <i>Gawa'</i>



Masyarakat yang hadir pada tradisi *Gawa'*



Prosesi Cucur Air Tawar pada Tradisi *Gawa'* dengan sistematika nikah adat Melayu



Prosesi Memang pada tradisi *Gawa'* dengan sistematika nikah adat Dayak Mentebah